

ELISA LUHULIMA

Ad 2045

*Bhinneka Tunggal Ika,
Tanhane Dharmma Mangrwa*



Ad 2045

One Step At A Time

Kata Pengantar

Ad 2045. Menuju 2045. Sembilan belas tahun lagi kita akan berada pada tahun di mana Indonesia akan berusia 100 tahun. Saya tidak tahu apakah pada saat itu Saya masih bisa menikmati gegap gempita bersama bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-100. Bangsa Indonesia yang dimaksud di sini adalah setiap komponen masyarakat yang ada di Indonesia yaitu penduduk di wilayah bagian barat, tengah dan timur Indonesia mereka yang tinggal di setiap pulau besar dan kecil di seluruh wilayah Indonesia serta penyelenggara dan pengguna layanan publik.

Dalam bayangan Saya, bangsa Indonesia akan berada dalam situasi di mana setiap pulau di Indonesia terhubung dengan jembatan gantung yang canggih. Kemudian seluruh penduduk dengan mudah menggunakan transportasi publik layaknya kereta cepat Shinkansen di Jepang; dan ketika berada di atas transportasi, ke mana mata memandang akan terlihat orang memegang telepon genggam yang tipis sambil menonton film. Mimpi kelembagaan. Mimpi Pemerintah yang menargetkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi salah satu negara maju dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Saat ini pertumbuhan ekonomi

Indonesia masih berada di angka 5% maka pertanyaan besarnya adalah sudah siapkah seluruh bangsa Indonesia?

Prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 adalah membentuk manusia Indonesia yang produktif dengan beberapa tantangan. Pertama, jumlah penduduk yang mencapai angka 270 juta dengan tempat tinggal yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Hal ini mengingatkan kita pun harus memikirkan peningkatan manusia secara adil, yaitu termasuk mereka yang tinggal di wilayah kepulauan. Tantangan kedua adalah mengubah paradigma untuk terbiasa hidup di tengah teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih. Pandemi Covid-19 sudah memaksa bangsa Indonesia melakukan pekerjaan sehari-hari dengan menggunakan teknologi informasi. Sekarang waktunya memaksa masyarakat yang tinggal di pedesaan dan wilayah kepulauan untuk terbiasa hidup berdampingan dengan teknologi informasi. Tantangan ketiga adalah dari sisi Pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi. Mulai dari pemenuhan sarana prasarannya dan kemampuan menggunakan teknologi informasi.

Tulisan dalam buku ini merupakan hasil pengamatan Penulis selama bekerja di Ombudsman RI sejak dibentuk tahun 2000 sampai dengan saat ini dan juga pendapat Penulis yang

dituangkan dalam tugas-tugas esai pada saat menjadi Peserta Pendidikan Reguler Angkatan LXIV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) tahun 2022. Intinya, buku ini ingin mengajak bangsa Indonesia menjadi manusia Indonesia yang “*authentic*” memiliki ciri khas budaya nusantara Indonesia yang multikultural namun tidak lelah beradaptasi dengan hidup yang senantiasa berubah (dinamis), untuk melangkah maju dengan berpedoman pada nilai Pancasila yang bersifat tetap (statis). Buku “Ad 2045” dibagi dalam tiga bagian: bagian Pertama “Memupuk Nilai” membahas 3 dari 4 konsensus dasar yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bagian ini hanya terdapat 3 tulisan yang secara keseluruhan Penulis adopsi dari tugas esai Lemhannas. Konsensus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) akan dibahas dalam bagian ke-3. Bagian Kedua “Menjalankan Karya” yang akan dimulai dengan pembahasan pelaksanaan tugas manusia Indonesia, terutama sumber daya manusia Indonesia yang memiliki tugas memberikan pelayanan publik dalam suasana demokratis dengan berdasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Bagian dua akan diakhiri dengan tulisan yang membahas tentang peliknya penilaian demokrasi di Indonesia. Bagian Ketiga “Menuju 2045”, membahas upaya untuk menjadikan manusia Indonesia yang produktif di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari pembentukan

manusia yang berdaya saing dan dilindungi Negara, serta tantangan apa saja yang sekiranya akan dihadapi oleh Pemimpin tahun 2045 yang notabene saat ini merupakan mereka yang berasal dari kalangan generasi-Z yang inovatif dan identik dengan dunia media sosial. Bagian Ketiga akan diakhiri dengan pembahasan UUDNRI yang perlu diamandemen dengan memperhatikan perlunya pengawasan yang dilembagakan sebagai pilar ke-4 di tengah dunia yang saling terhubung dengan teknologi informasi.

Akhir kata, mudah-mudahan buku ini bisa membuka wawasan atau cakrawala pandang kita tentang: siapa saja yang disebut sumber daya manusia Indonesia; apa yang harus dilakukan untuk menjadi produktif, unggul atau profesional; selain teknologi, *skill* apalagi yang diperlukan di tengah geopolitik global. Selamat membaca.

Jakarta, Juli 2026

Elisa Luhulima

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
<i>Memupuk Nilai</i>	4
Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Setiap Lini Kehidupan Guna Meningkatkan Ketahanan Ideologi Pancasila	5
Upaya Menjaga Keutuhan NKRI	13
Meminimalisir Politik Identitas Guna Menjaga Keutuhan Bangsa	21
<i>Menjalankan Karya</i>	27
Atas Nama Paradigma	28
Membaca Wilayah Timur Indonesia	38
Sekelompok Masyarakat bernama ASN.....	49
Penilaian Tanpa Asas-asas Demokrasi.....	76
<i>Menuju Masa Depan</i>	90
Penganggaran Sistem Pendidikan Berbasis Literasi Digital....	91
Mediasi: Menempuh Waktu untuk Duduk Bersama	112
Melangkah Bersama Calon Pemimpin “Digital Native” di Tengah Pembangunan Nasional	131
Kelembagaan Pengawasan dalam “Quarta Politica”	148
Daftar Pustaka.....	166
Lampiran	173
Lampiran 1	173
Opini Ombudsman RI tahun 2025	173
Lampiran 2	187
Klasifikasi Anggaran berdasarkan Fungsi	187

Memupuk Nilai

Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Setiap Lini Kehidupan Guna Meningkatkan Ketahanan Ideologi Pancasila¹

Pendahuluan

Seluruh komponen bangsa Indonesia mengetahui bahwa falsafah kehidupan bangsa sudah seharusnya bersandar pada Pancasila. Hampir setiap murid sekolah dapat mengucapkan lima dasar yang termaktub dalam Pancasila, yang seolah sudah dihafalnya di luar kepala. Begitu juga dengan para ASN dan tenaga kerja lainnya, yang menjadwalkan pembacaan lima dasar Pancasila dalam setiap apel pagi. Tetapi tidak banyak yang mengetahui proses panjang yang harus dilalui para pendiri bangsa untuk sampai pada perumusannya yang saat ini kita baca. Apalagi di era revolusi 4.0 yang tanpa batas seperti sekarang ini. Setiap orang dengan mudahnya mendapatkan informasi terkait apa saja dan dari mana saja, tanpa melakukan klarifikasi atau berupaya mencari tahu latar belakang mengapa informasi tersebut disebarluaskan. Pada

¹ Tulisan ini merupakan tugas esai yang disampaikan dalam Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Sub Bidang Pancasila, tanggal 25 Mei 2022, Program Pendidikan Reguler Angkatan LXIV, 2022 (tulisan sudah melalui proses edit untuk keperluan buku ini)

akhirnya informasi tersebut kemudian dengan mudah diserap dan diaktualisasikan sebagai bagian dari kehidupan.

Proses penyusunan kebijakan banyak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan pada saat kebijakan itu disusun. Termasuk proses penyusunan Pancasila, di mana para pendiri negara saat itu dipengaruhi oleh 3 (tiga) situasi: 1) situasi bangsa Indonesia yang menginginkan terbentuknya negara serikat sebagai pengaruh dari sistem ketatanegaraan Indonesia pada zaman kerajaan; 2) adanya situasi atau keadaan yang mendesak untuk bersatu dan bersama-sama keluar dari kekuatan penjajahan.

"memiliki komitmen membangun cara berpikir dan mental yang kuat ... untuk meningkatkan ketahanan ideologi Pancasila"

Dua hal dominan ini terlihat dalam salah satu sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), di mana Moh. Yamin menyampaikan pandangannya bahwa falsafah hidup bangsa Indonesia agar dimulai dari adanya semangat Kebangsaan, Kemanusiaan, Ketuhanan dan Kerakyatan.² Situasi

² Sekretariat Negara, Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)/Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hal.5-10

yang ketiga adalah adanya tarik ulur antara kelompok pendukung sekuler dan kelompok pendukung Islam. Pada akhirnya sidang BPUPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 mensahkan dimasukkannya 5 (lima) sila sebagaimana yang kita pedomani saat ini, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi bangsa Indonesia yang sah.

Dalam perjalanannya, tahun 1950-an konsep ideologi yang tercantum dalam Piagam Jakarta kembali diperdebatkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai konsep dasar kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan kondisi mental yang kuat untuk menjaga ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kombinasi keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan.³

Pembahasan

Sebagaimana dijelaskan di atas, dengan berkembangnya teknologi informasi di era globalisasi, bangsa Indonesia perlu mempertegas kembali komitmennya untuk memperkuat kondisi ketahanan ideologi. Bukan saja untuk sekarang tapi juga untuk

³ Lembaga Ketahanan Nasional, Bahan Ajar Bidang Studi, Ketahanan Nasional, hal. 84

masa yang akan datang. Beberapa tantangan terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila yang kita hadapi sekarang adalah:

1. Intoleransi

Dalam kehidupan sehari-hari, semakin berkurangnya nilai toleransi terlihat dari:

- a) penolakan terhadap pembangunan gedung ibadah
 - b) adanya pemaksaan untuk menganut agama tertentu.
 - c) pengusiran terhadap kelompok penganut aliran Ahmadiyah dan Syiah
2. Adanya penjabaran yang berbeda dari frase ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Mereka yang percaya adanya Tuhan menganggap mereka sudah beragama. Sementara nilai ke-Tuhan-an menurut Pancasila adalah mengakui keberadaan Tuhan dan menjalankan perintah yang diajarkan agama yang dianutnya.
 3. Adanya sekelompok masyarakat yang memahami Hak Asasi Manusia adalah agama mereka. Hal ini mengadopsi dari kebudayaan barat yang salah satu implementasinya adalah keinginan diakuinya status LGBT dalam kebudayaan Indonesia.
 4. Diskriminasi pada penggunaan layanan publik yang kemudian menimbulkan konflik.

5. Adanya kesenjangan ekonomi yang membuat sekelompok orang mencari cara untuk merasa memiliki otoriter dalam bidang lainnya, terutama dalam bidang agama.

6. Radikalisme.

Poin yang disebut terakhir, radikalisme, semakin marak terjadi di Indonesia: mempercayai ajaran agamanya yang paling benar dan kemudian memaksa orang lain untuk meyakini agama yang mereka percayai tersebut. Cara yang mereka lakukan dalam era globalisasi dapat dibilang inovatif mengingat sarananya adalah adanya keberadaan informasi teknologi yang canggih. Beberapa di antaranya adalah:

6.1. Penyebaran konten-konten radikalisme melalui media sosial dengan target anak- anak para millennial

6.2. Penetrasi yang dilakukan secara provokatif dan sporadic

6.3. Menggunakan simbol-simbol untuk memperkuat propaganda

6.4. Menguasai jalan pikiran orang lain dengan menyebarkan kontra narasi

6.5. Memanfaatkan ibadah sebagai sarana penyuluhan, pendampingan yang dapat dengan mudah melakukan monitoring terhadap aplikasinya.

Strategi penangkalan atau pencegahan penetrasi paham radikalisme harus ditangani secara bersama dan berkesinambungan yang dimulai dari diri sendiri, pencegahan dalam lingkungan sosial atau tempat kerja dan pencegahan yang ditangani langsung oleh Pemerintah. Strategi yang membentengi diri dari keluarga dilakukan dengan cara:

1. Mengajak keluarga untuk secara konsisten menjalankan ibadah
2. Mengajak keluarga untuk merasa lebih nyaman dan lebih mengenal budaya Indonesia
3. Orangtua membuka serta menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Mencari tahu apakah ada masalah dalam kehidupannya, dan kemudian berdiskusi untuk mencari solusi yang baik.

Pengamalan nilai-nilai pancasila dalam lingkungan sosial dan tempat kerja, dapat dilakukan dengan memperhatikan:

1. Adanya kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di dunia akademisi yang berkaitan dengan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
2. Adanya komitmen dari level pimpinan untuk mendekatkan diri dengan para pekerja, termasuk tenaga pendukung dan membuka ruang komunikasi, sehingga dapat mengetahui permasalahan yang mereka hadapi baik permasalahan keluarga maupun sektor ekonomi.
3. Adanya komitmen dari setiap partai politik untuk membentengi konstituennya. Peranan partai politik merupakan salah satu penentu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam pencegahan paham radikalisme adalah adanya regulasi yang berkaitan dengan:

1. Penguatan literasi digital.
2. Adanya pemahaman nilai-nilai dasar Pancasila sebagai persyaratan wajib masuk lingkungan kerja.
3. Penutupan media sosial yang memuat konten konten paham radikal.
4. Penegakan hukum terhadap adanya penyebaran kontra naratif di kalangan masyarakat.

Penutup

Rongrongan terhadap ideologi Pancasila sudah dimulai sejak para pendiri negara Indonesia memikirkannya pada saat sebelum kemerdekaan. Maka sekarang tugas seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memiliki komitmen membangun cara berpikir dan mental yang kuat sebagai cara untuk meningkatkan ketahanan ideologi Pancasila. Pemahaman nilai-nilai kebangsaan harus ditanamkan secara luas mulai dari sekolah sampai pada dunia kerja.

Upaya Menjaga Keutuhan NKRI⁴

Pendahuluan

Beberapa hari setelah memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2022, bangsa Indonesia kembali dikejutkan dengan berita konvoi yang membawa spanduk “Kebangkitan Khilafah”.⁵ Polda Metro Jaya mensinyalir konvoi ini memiliki tujuan yang dapat membahayakan keutuhan negara. Hal ini terlihat dari, pertama, organisasi yang menamakan dirinya “Khilafatul Muslimin”, mengajak masyarakat untuk bergabung. Kedua, konvoi yang terlihat melintas di kawasan Cawang ini juga menghasut masyarakat untuk membenci pemerintahan. Kegiatan konvoi ini menunjukkan bahwa penyebaran paham radikalisme masih berlangsung di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

⁴ Tulisan ini merupakan tugas esai yang disampaikan dalam Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Sub Bidang Negara Kesatuan Republik Indonesia, tertanggal 7 Juni 2022, Program Pendidikan Reguler Angkatan LXIV, 2022 (tulisan sudah melalui proses edit untuk keperluan penulisan buku ini)

⁵ http://news.detik.com/berita/d_6107872/temuan-baru-soal-konvoi-kebangkitan-khilafah, 3 Juni 2022, diakses pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022

Dalam diskusi panel PPRA-LXIV pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, Yenny Wahid dari Wahid Foundation menunjukkan secara jelas bahwa paham perubahan dapat dengan mudah disebarluaskan melalui media sosial.⁶ Konten yang berisikan kode-kode tertentu beredar dengan begitu cepat melalui media sosial yang begitu dekat dengan kita seperti *Facebook* atau *Twitter*. Fakta menunjukkan bahwa paham radikalisme saat ini disebarkan dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan masif. Khusus untuk kaum muda atau generasi milenial paham radikalisme disebarluaskan melalui cerita dengan substansi heroik yang mudah dipahami dan menggelorakan semangat patriotik kepada setiap pembacanya.

*"... memantapkan nilai-nilai kebangsaan ...
dengan gaya bahasa generasi millennial"*

Di Indonesia radikalisme sering diidentikkan dengan agama. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah pertama, implikasi dari radikalisme yaitu intoleransi. Intoleransi inilah yang mengancam keutuhan NKRI yang pada hakikatnya memiliki 3 (tiga)

⁶ Yenny Wahid, Wahid Foundation, Menghalau Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan: Potret dan Strategi, paparan dalam Diskusi Panel Empat Bidang Konsensus Dasar, Sub-Bidang NKRI, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022

aspek: 1) aspek persatuan; 2) aspek kesatuan wilayah; 3) aspek kemandirian. Hal kedua yang harus diwaspadai adalah faktor penyebab radikalisme tumbuh subur di Indonesia. Faktor-faktor penyebab munculnya radikalisme dapat ditinjau dari factor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang bersumber dari dalam negeri Indonesia berakar dari semangat kedaerahan yang berlebihan. Ketika seseorang lebih mengedepankan nilai-nilai kedaerahannya, maka segala sesuatu yang menjadi kebijakan Pemerintah menjadi sesuatu hal yang salah. Faktor eksternal adalah adanya hegemoni kekuatan ekonomi di balik pesatnya perkembangan teknologi. Dua poros kekuatan ekonomi besar yang paling berpengaruh saat ini adalah Amerika Serikat dan Tiongkok. Negara yang tergabung dalam negara-negara kurang berkembang (*least developing countries*) berupaya mengimbangi dari sudut pandang yang lain. Paradigma yang diterjemahkan dalam falsafah hidup ini yang kemudian disebarkan secara masif sebagai bentuk kekuatan penyeimbang yang tidak dapat disepelekan. Berdasarkan latar belakang di atas, esai ini akan membahas tentang upaya menjaga keutuhan NKRI dari upaya-upaya mengubah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

Pembahasan

Membahas konsep NKRI kita perlu memperhatikan latar belakang sejarah dan juga unsur dari negara itu sendiri. Bermula dari kacamata sejarah, Indonesia pada saat itu terdiri dari negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Letak dan kondisi geografis, menjadikan Indonesia pintu hubungan perdagangan.⁷ Awal mulanya kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris datang untuk membangun dan mengembangkan perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Namun pada akhirnya berujung pada monopoli dagang yang merugikan bangsa Indonesia. Konsep negara pada saat itu digunakan Belanda memperoleh sumber kekayaan alam, yang kemudian meluas dengan mempengaruhi bidang lainnya seperti bidang politik dan pertahanan keamanan. Pembahasan konsep negara berikutnya adalah dengan memperhatikan unsur negara sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Montevideo, yang terdiri dari: 1) wilayah, 2) rakyat, 3) pemerintah yang berdaulat dan 4) pengakuan dari negara-negara lain.

⁷ Lembaga Ketahanan Nasional, Bahan Ajar Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Studi NKRI, 2022, hal. 57

Konsep negara Indonesia menjadi perdebatan seru dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh Jepang sebagai bagian dari proses kemerdekaan.⁸ Para anggota BPUPKI yang merupakan tokoh di daerahnya seperti di Manado, Ambon, Jawa, Sunda, Madura, Minang dan karakteristik lainnya yang sama dari para tokoh ini adalah mereka dibantu untuk mengenyam pendidikan di Belanda. Wawasan mereka terbuka untuk memahami bahwa mereka harus bersatu dan keluar dari penjajahan “paradigma” Belanda. Hal ini dikukuhkan oleh pendapat Muh. Yamin bahwa Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno memberikan gagasan bahwa bentuk negara yang tepat untuk Indonesia adalah negara kesatuan bukan negara serikat atau federal.

Perdebatan bentuk negara kesatuan ini merupakan bagian dari dinamika konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini:

- a) Pasca Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Belanda kembali berupaya menegakkan kekuasaannya setelah Jepang menyerah. Setelah melalui perundingan yang panjang, tanggal 27 Desember 1949, Belanda

⁸ idem, hal 75

secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia.

- a) Era orde lama ditandai dengan 1) pemberontakan DI/TII di Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan serta pemberontakan PRRI di Sumatera dan pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara; 2) pemberontakan G30SPKI pada tahun 1965
- b) Pada era reformasi, keutuhan NKRI kembali dihadapkan dengan tantangan separatisme di Aceh. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah mengupayakan jalur diplomasi yang berujung pada perjanjian Helsinki pada tahun 2005.

Dalam dinamikanya, keutuhan NKRI bukan hanya berhadapan dengan isu radikalisme, tapi juga isu separatisme. Namun keduanya memiliki latar belakang faktor yang sama yaitu adanya ketidakadilan dalam memperoleh akses ekonomi. Apalagi pada era transformasi digital seperti sekarang ini. Dalam menentukan kebijakan, Pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor lainnya yang dapat mengarahkan pada tantangan lainnya. Akses jaringan internet misalnya. Pemerintah memiliki

kewenangan untuk mengatur *bandwith* di daerah tertentu yang disinyalir menjadi tempat beroperasinya pengedaran paham radikalisme. Artinya, Pemerintah memiliki otoritas untuk meminimalkan serta mengoptimalkan *bandwith* di suatu daerah. Dalam hal ini mengoptimalkan *bandwith* di daerah terpencil, tertinggal dan terluar (wilayah 3T) sangat diperlukan. Belajar dari pulau-pulau terluar yang dikelola oleh negara lain, maka dalam konteks era revolusi 4.0, Pemerintah perlu mengelola pulau-pulau di wilayah 3T agar daerah tersebut tidak memiliki akses jaringan yang dikelola oleh negara lain. Apabila hal tersebut terjadi maka ini juga akan mengancam keutuhan NKRI, karena Indonesia akan kembali terlibat dalam sengketa dengan negara lain dan harus diselesaikan di pengadilan internasional.

Penutup

Radikalisme dan separatisme pada akhirnya berbicara tentang cara pandang atau paradigma sekelompok orang. Keutuhan NKRI pada hakikatnya berhadapan dengan segelintir orang yang memaksakan cara pandang atau paradigmanya untuk mengubah tatanan negara yang sudah ada. Tantangan yang tidak mudah untuk diatasi karena cara perubahan paradigma dilakukan secara masif melalui teknologi informasi yang semakin

berkembang. Dalam hal ini, Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan menyusun regulasi bukan instrumen yang wajib ada untuk mengatur cara pandang seseorang. Namun dari kaca mata kepatutan, Pemerintah melalui kementerian teknis, dapat memantabkan nilai-nilai kebangsaan dengan cara menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dengan gaya bahasa generasi milenial.

Meminimalisir Politik Identitas Guna Menjaga Keutuhan Bangsa⁹

Pendahuluan

Salah satu ciri khas negara demokrasi adalah adanya kebebasan untuk memilih. Dalam dunia perpolitikan di Indonesia kebebasan memilih terwujud dalam pemilihan wakil rakyat pada lembaga legislatif, DPR, maupun pada lembaga eksekutif yaitu pemilihan Presiden. Tantangannya adalah rakyat akan berhadapan dengan kekuatan yang dapat mengalihkan perhatiannya untuk memilih seseorang yang mungkin tidak berada dalam daftar nama pilihannya. Rakyat pun kemudian berada dalam pusaran politik identitas yaitu suatu entitas yang karena kesamaan etnis atau agama akan berkumpul dan membentuk suatu aliansi yang kemudian berupaya menunjukkan bahwa merekalah yang layak dipilih. Politik identitas pertama kali dicetuskan oleh feminis kulit hitam Barbara Smith dan Combahee River Collective pada tahun 1974, yaitu suatu paham yang berawal dari kebutuhan untuk

⁹ Tulisan ini merupakan tugas esai yang disampaikan dalam Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Sub Bidang Bhinneka Tunggal Ika, tertanggal 12 Juni 2022, Program Pendidikan Reguler Angkatan LXIV, 2022 (tulisan sudah melalui proses edit untuk keperluan penulisan buku ini)

membentuk gerakan yang mengutamakan kesamaan.¹⁰ Dalam kaitannya dengan dunia politik, politik identitas merupakan gerakan sekelompok orang yang difokuskan dalam kesamaan arah politik untuk mempengaruhi orang lain.

"apabila hubungan negara dan rakyat terbina, unsur-unsur yang berupaya untuk memetik keuntungan di balik transformasi digital, akan berpikir ulang..."

Politik identitas sudah dikenal di negara-negara maju. Di Jerman, apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler merupakan bentuk politik identitas: mempengaruhi bangsa Jerman bahwa krisis ekonomi dan kalahnya Jerman dalam perang dunia adalah kesalahan bangsa Yahudi.¹¹ Adolf Hitler melalui partainya Nazi kemudian berhasil memenangkan pemilu pada tahun 1932. Di Amerika Serikat, negara yang bersedia membantu negara-negara berkembang atas nama demokrasi, juga melakukan praktik politik identitas. Masih segar di ingatan kita di mana hampir semua orang

¹⁰ <http://kuliahdimana.id/news/read/822/Memahami-Politik-Indonesia>, Memahami Politik Identitas oleh Bernetta, 11 November 2021, diakses pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022

¹¹ <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/9438>, Pola Operasionalisasi Politik Identitas di Indonesia oleh Zahrohtunnimah, diakses pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022

di segala penjuru dunia meragukan Donald Trump ketika partai Republik mengumumkan taipan real estat di Amerika Serikat ini sebagai salah satu calon presiden AS, dalam pemilu tahun 2016. Pandangan orang Amerika Serikat kemudian beralih ketika FBI menyetujui disampaikannya kepada publik, surat elektronik Hillary Clinton, lawan Donald Trump, yang menggunakan alamat surat elektronik pribadi pada saat melakukan korespondensi untuk hal-hal yang bersifat substansi pekerjaan.¹² Donald Trump berhasil memenangi pemilu dengan lebih dari 270 suara, sementara Hillary Clinton hanya mendapatkan 227 suara. Hukum di Amerika Serikat menyebutkan bahwa pemenang pemilu adalah calon presiden yang memperoleh 270 suara.¹³ Di Indonesia, politik identitas juga dilakukan pada pemilihan umum daerah seperti pemilihan umum daerah DKI Jakarta yang pada saat itu penduduk DKI Jakarta harus memilih Anies Baswedan atau Basuki Tjahaya Purnama, begitu pula pada saat pemilihan umum presiden yang mengemuka dengan sebutan “cebong vs kampret”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk dengan 3 (tiga) asas utama: 1) asas kepentingan bersama; 2) asas

¹² <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-37924777>, diakses pada hari Minggu, 12 Juni 2022

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161220093956-134-180907/menang-electoral-college-trump-resmi-jadi-presiden-baru-as>, diakses pada hari Minggu, 12 Juni 2022

keadilan; 3) asas untuk setia dalam kesepakatan bersama. Ketiga asas ini menjadi penentu keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Pada tahun 2010, Indonesia dinobatkan sebagai bangsa *mega cultural diversity* yaitu bangsa yang memiliki kurang lebih 300 kelompok etnis atau 1340 suku bangsa.¹⁴ Hal ini tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri buat Indonesia. Bangsa Indonesia harus tetap waspada untuk senantiasa menjaga keutuhan dan keterkaitan setiap komponen bangsa. Dalam kaitannya dengan demokrasi yang berjalan di tengah kemajemukan, bangsa Indonesia harus menyadari bahwa demokrasi akan berjalan dengan baik di antara 3 (tiga) komponen utama yaitu 1) pemerintah; 2) rakyat; 3) pihak swasta. Tulisan ini akan membahas peranan tiap-tiap komponen dan tantangan yang harus diperhatikan agar politik identitas dapat diminimalisir.

Pembahasan

1. Pemerintah

Salah satu tugas Pemerintah adalah menjalankan fungsi regulator atau menetapkan kebijakan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25

¹⁴ Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Bahan Ajar Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Bhinneka Tunggal Ika, hal.4

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, layanan publik yang wajib diberikan Pemerintah adalah barang publik, jasa dan layanan administratif. Sejak krisis ekonomi merebak tahun 1998, pemerintah Indonesia mau tidak mau menjalankan pemerintahan dengan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau *good governance* yang menjadi syarat bantuan negara maju. Sampai dengan saat ini Indonesia tetap memiliki komitmen untuk mengimplementasikan 8 (delapan) asas yang ditetapkan lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yaitu yang terbagi dalam 8 (delapan) kriteria: 1) partisipasi masyarakat (*participation*); 2) supremasi hukum (*rule of law*); 3) transparansi (*transparency*); 4) daya tanggap (*responsiveness*); 5) berorientasi pada konsensus (*consensus oriented*); 6) Kesetaraan (*equity*); 7) Efektifitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*); 8) akuntabilitas (*accountability*).

Tantangan dalam pelayanan publik saat ini adalah penyelenggara layanan akan berhadapan dengan masyarakat yang memiliki dan memahami penggunaan peralatan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak pandemi Covid-19 merebak, pola pikir manusia sebagai pengguna layanan bukan lagi pada apakah layanan yang didapat merupakan layanan yang telah menerapkan asas-asas *good governance*, tapi lebih kepada bagaimana masyarakat mendapatkan layanan dengan

cepat dan mudah. Aturan yang secara konkrit mengatur layanan publik, jasa publik, dan layanan administratif diperlukan sehingga masyarakat dan swasta sebagai penyedia barang dan jasa paham betul kewenangan dan aturan main dalam pemenuhan layanan publik.

2. Rakyat

Indonesia adalah negara kepulauan. Artinya, definisi rakyat Indonesia adalah termasuk masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil. Tantangan Pemerintah adalah memenuhi kebutuhan layanan publik sampai di daerah pelosok termasuk kebutuhan akan akses teknologi komunikasi. Hal lain yang menjadi tantangan adalah pembangunan akan berjalan dengan baik apabila masyarakat setempat diberdayakan, terutama dalam kaitannya dengan transformasi digital. Sehingga masyarakat dapat membantu Pemerintah mengembangkan produk unggulan daerahnya dengan kemudahan *transfer knowledge* melalui teknologi informasi.

Sudah saatnya Pemerintah menggalakkan penyebaran informasi terkait: 1) manfaat penggunaan teknologi informasi; 2) penyediaan akses yang merata di seluruh wilayah Indonesia; 3) meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan teknologi informasi; 4) tidak begitu saja mempercayai apa yang didapat

melalui media sosial apa lagi sampai menyebarkan ulang kepada pihak lain tanpa memahami duduk perkaranya; 5) setelah mendapatkan literasi digital, rakyat pun memerlukan apa yang disebut dengan literasi pelayanan publik.

3. Swasta

Tidak dipungkiri bahwa pelayanan publik dapat hadir atas peran aktif pihak swasta. Sarana prasarana kebersihan, sarana prasarana untuk kelompok berkebutuhan khusus, barang-barang logistik untuk keperluan pemilihan umum, adalah beberapa contoh tersedianya barang dan jasa publik untuk masyarakat. Dalam era revolusi teknologi peran swasta diperlukan untuk menyediakan akses teknologi informasi. Saat ini ditengarai teknologi informasi dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Maka tantangannya adalah Pemerintah menetapkan aturan terkait persyaratan keikutsertaan dalam penyelenggaraan barang dan jasa, pengawasan serta sanksi perlu diperketat. Keutuhan akan terjaga apabila penyelenggara negara dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat sebagai pengguna dan mengatur pihak swasta sebagai pihak yang mengadakan barang dan jasa layanan publik. Dengan demikian tata kelola pemerintahan berjalan efektif untuk meningkatkan ekonomi dalam suasana aman dan kondusif.

Penutup

Negara akan berjalan dengan baik apabila sistem pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Orang-orang yang duduk dalam struktur organisasi pemerintahan mengetahui tugasnya dan memahami standar operasional prosedur dalam menjalankan kewenangannya. Di sisi lain rakyat pun diberikan kemudahan akses untuk melakukan pengawasan dengan tujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan. Sehingga dengan demikian, rakyat mendapatkan persepsi bahwa negara sudah menjalankan program pembangunan secara adil dan seimbang. Apabila hubungan negara dan rakyat terbina secara harmonis maka unsur-unsur yang berupaya untuk memetik keuntungan di balik transformasi digital akan berpikir ulang untuk menggunakannya dalam menyebarluaskan politik identitas.

Menjalankan Karya

Atas Nama Paradigma

*The world as we have created, it is a process of our thinking.
It cannot be changed without changing our thinking*

Albert Einstein

Dunia berubah dan terus berubah. Dalam proses perubahan tersebut, manusia dituntut untuk mengubah pola pikir (*paradigm*), dengan negara-negara adi daya sebagai poros utamanya. Beberapa orang berpendapat bahwa negara-negara maju memiliki kepentingan untuk memberikan pengaruhnya di negara lain dan memainkan perannya untuk mengubah paradigma agar publik dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang patut dan akuntabel. Sebagai sekelompok manusia yang berkomitmen untuk terus meningkatkan diri akan berpendapat bahwa mengubah paradigma itu *is a must*. Sesuatu yang harus dilakukan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, paradigma berarti kerangka berpikir. Mengubah paradigma berarti mengubah kerangka berpikir dari satu kondisi ke dalam kondisi yang baru. Dalam konteks berorganisasi beralih dari satu era ke era yang baru,

membutuhkan kepiawaian seorang untuk menetapkan kebijakan. Ada 3 (tiga) hal yang diperlukan para pemangku kepentingan untuk tetap dapat menetapkan kebijakan publik dalam keadaan yang senantiasa berubah yaitu mengelola kinerja (*performance*), menjaga kestabilan (*stability*) dan beradaptasi (*adaptability*).¹⁵ Di antara ketiganya, yang paling sulit adalah beradaptasi.

"mengubah paradigma untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik"

Di tengah situasi yang berubah cepat setiap manusia dituntut untuk belajar. Manusia secara individu beradaptasi, manusia dalam kelompok beradaptasi, negara pun demikian. Negara dikatakan berhasil beradaptasi dengan perkembangan zaman akan terlihat dari pelayanan publik yang diberikan. Di Indonesia mengubah paradigma dalam konteks pelayanan publik terjadi dalam 2 (dua) periode. Tulisan ini akan membahas kedua periode dimaksud yaitu periode pertama yang terjadi pada krisis ekonomi pada tahun 1998 yang memaksa negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, mengubah paradigma melalui

¹⁵ Governance Principles, Institutional Capacity and Quality, Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty, United Nations Development Programme, 2011, hal. 271

pembelajaran prinsip-prinsip *good governance*. Kedua adalah perubahan paradigma melalui pembelajaran beradaptasi dengan teknologi informasi pada masa pandemi Covid-19.

Perubahan Paradigma pasca reformasi

Di Indonesia selama bertahun-tahun masyarakat didudukkan sebagai objek penerima layanan, apapun bentuknya tanpa memiliki hak untuk menyampaikan saran perbaikan. Puncaknya adalah terjadinya krisis ekonomi yang memaksa lembaga donor datang ke Indonesia untuk membantu bangsa Indonesia keluar dari krisis dengan terlebih dahulu memperkenalkan prinsip *good governance* atau asas-asas pemerintahan yang baik. Delapan asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) kemudian diperkenalkan dengan harapan Pemerintah yang berkuasa dapat menetapkan kebijakan publik dalam berbagai sektor secara transparan dan akuntabel.

Pada masa pembelajaran prinsip *good governance* ini, institusi Ombudsman hadir untuk memastikan masyarakat dapat mengawasi jalannya sistem pelayanan publik dengan cara menyampaikan laporan. Dengan kata lain Ombudsman hadir untuk mengajak masyarakat mengetahui sekaligus menyadari akan haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Harus diakui bahwa mengajak masyarakat untuk menjadi ujung tombak

pengawasan bukan hal yang mudah, dengan 2 (dua) alasan utama: pertama, budaya melapor bukan merupakan budaya Timur, termasuk Indonesia, yang lebih mengutamakan kesantunan dalam berinteraksi dengan siapapun. Kedua, masyarakat merasa khawatir, apabila melaporkan suatu peristiwa yang melibatkan pemerintah rasa kenyamanan hidupnya akan terancam.

Layaknya berada di sebuah negara, hal pertama yang ingin kita pelajari adalah bahasa. Hal utama yang membuat kita bisa berkomunikasi secara mudah dan sederhana dengan masyarakat setempat. Begitu juga dengan keberadaan Ombudsman. Mengajak masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik berarti mengajak masyarakat untuk mengenal Ombudsman, yang dimulai dari memahami prinsip universal Ombudsman yang menjadi landasan tugas Ombudsman di mana pun di dunia. Prinsip universal yang pertama adalah prinsip independensi. Dalam melaksanakan tugasnya, Ombudsman tidak berada di bawah otoritas siapapun, bahkan tidak kepada eksekutif atau Presiden sekalipun. Hal ini terlihat pada saat pemilihan dan pengangkatan pimpinan Ombudsman RI. Ketika terpilih ke 9 pimpinan Ombudsman membaca sumpah jabatan di depan Presiden, bukan mengangkat sumpah oleh Presiden.

Pelajaran prinsip kedua, menjaga kerahasiaan (*confidential*). Salah satu syarat masyarakat menyampaikan

laporan kepada Ombudsman adalah dengan menyampaikan kronologi laporan disertai dokumen kelengkapannya. Dalam menjaga netralitas, Ombudsman akan menelaah laporan dan menjaga keseimbangan antara masyarakat sebagai Pelapor dan otoritas instansi Pemerintah sebagai pihak yang dilaporkan, Ombudsman tidak menerima laporan tanpa identitas. Merupakan kewajiban Pelapor untuk melengkapi laporan dengan kartu tanda identitas diri yang dapat dibuktikan dengan foto kopi KTP atau kartu identitas diri lainnya. Namun apabila dirasa keamanan terhadap dirinya terancam, Pelapor dapat meminta kepada Ombudsman agar namanya dirahasiakan. Kewajiban menjaga rahasia tetap dipegang bahkan sampai pimpinan Ombudsman berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Prinsip ketiga, proporsional (*proportional*). Dalam menindaklanjuti laporan, Ombudsman perlu mengetahui latar belakang laporan yang disampaikan dan apakah terhadap substansi tersebut sudah pernah diambil tindakan. Maka saat masyarakat menyampaikan laporan terkait dugaan maladministrasi, Ombudsman RI akan menanyakan, apakah laporannya sudah pernah disampaikan kepada instansi pemberi layanan. Tahapan ini dimaksudkan agar Ombudsman memberikan

kesempatan kepada instansi yang dilaporkan mengetahui permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu dan keputusan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan penyelesaian laporan oleh Ombudsman.

Prinsip yang keempat, tidak berpihak (*impartial*). Pada saat menindaklanjuti laporan masyarakat yang menjadi kewenangannya, Ombudsman akan meneliti dan mempelajari kelengkapan dokumen yang disampaikan. Apabila diperlukan Ombudsman dapat meminta informasi tambahan dari Pelapor untuk melengkapi laporan hasil pemeriksaan dokumen. Kemudian Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada instansi yang dilaporkan untuk mengetahui apakah penyimpangan pelayanan atau maladministrasi yang dikeluhkan masyarakat benar terjadi atau tidak. Pada tahap ini Ombudsman memberikan kesempatan pada instansi terlapor mempelajari dan berkoordinasi dengan jajarannya, untuk kemudian menyampaikan kepada Ombudsman RI dalam bentuk tanggapan. Pada akhirnya pemahaman reformasi demokrasi akan berjalan dengan baik ketika satu institusi memahami pentingnya pengawasan pelayanan publik dan selanjutnya melakukan reorganisasi dengan menempatkan *feedback* atau tanggapan masyarakat sebagai prioritas utama.

Perubahan Paradigma pada era Revolusi Digital

Setelah bercengkerama dengan aturan-aturan yang dibawa lembaga donor dalam bentuk *good governance principle*, sekarang kita beramah tamah dengan dunia telekomunikasi. Era revolusi industri memprovokasi sebagian negara maju berlomba-lomba menunjukkan identitasnya melalui keunggulan pembangunan sarana prasarana canggih yang disebut dengan teknologi informasi. Semua negara, baik negara maju (*developed*), negara berkembang (*developing countries*) dan negara dunia ketiga (*third world/least developing countries*) dituntut untuk membuka akses perdagangan yang bebas dari proteksi pemerintah, transparan dan akuntabel. Dampaknya masyarakat pun menerima, mempelajari dan beradaptasi dengan teknologi yang mendukung kemudahan terbukanya jalur perdagangan internasional.

Kita berada dalam dunia yang terdiri dari data dan jejaring. Artinya, kita berada dalam gelombang disrupsi teknologi (*disruptive technology*) suatu dinamika yang mengubah harapan dan perilaku mendasar dalam budaya, pasar, atau proses yang disebabkan oleh kemampuan digital.¹⁶ Pada masa pandemi virus

¹⁶ Dr. Riant Nugroho, Kebijakan Membangun Karakter Bangsa di Era Digital, Disruptif & Kaos, PT Elex Media Komputindo, 2018, hal. 109

Covid-19, China sudah memberikan contoh di mana penggunaan data berperan penting untuk mencegah penyebaran virus. Melalui jasa telekomunikasi Pemerintah China mengharuskan masyarakat mengisi formulir kesehatan secara elektronik, yang berisikan nama, alamat dan lokasi pengguna layanan. Pemerintah China kemudian akan mengeluarkan Kode Kesehatan berwarna merah, kuning dan hijau. Pemilik telepon genggam dengan kode Kesehatan berwarna merah, terdeteksi sebagai individu yang terinfeksi virus Covid-19 dan akan dipandu untuk langsung menuju rumah sakit. Pengguna dengan kode kesehatan berwarna kuning adalah pembawa (*carrier*) sehingga akan diminta untuk melakukan karantina mandiri. Sementara pengguna telepon genggam dengan kode kesehatan berwarna hijau, adalah pengguna yang tidak terinfeksi sama sekali.

Banyak orang mengatakan China memiliki andil dalam penyebaran pandemi Covid-19, walau belum bisa dipastikan dengan data ilmiah. Namun demikian China merupakan satu-satunya negara yang terlihat siap dengan teknologi dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan Indonesia merupakan salah satu negara yang tergagap dengan teknologi. Hal ini berdampak pada sektor penyelenggaraan pemerintahan yang tergagap dengan teknologi informasi. Pada tahun 2021, dalam situasi yang masih serba dibatasi karena dampak pandemi, Kementerian

Penyelenggaraan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyelenggarakan seleksi CPNS. Semua tahapan, baik itu pendaftaran, dan pelaksanaan ujian diselenggarakan secara daring. Beberapa daerah terpantau menunda jadwal ujian karena keterbatasan jaringan: terjadwal di pagi hari namun ujian baru dapat dilaksanakan pada siang hari. Dampak negatif lain dari ujian yang diselenggarakan secara daring ini, adalah adanya CPNS yang menggunakan tenaga joki untuk mengerjakan soal ujian yang dihadapinya. Kasus yang beredar di media ini, mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Penutup

Mengubah paradigma: merupakan dua kata yang diperlukan dalam reformasi, restrukturisasi ataupun reorganisasi. Fenomena yang berkembang di tengah masyarakat menuntut semua komponen masyarakat untuk mengubah pola pikir atau paradigma untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik. Reformasi birokrasi dan pandemi Covid-19 mengajak masyarakat Indonesia untuk beradaptasi dan mengubah pola pikir, keluar dari cara kerja yang lama ke dalam pola kerja yang baru. Masing-masing dengan tantangannya. Dalam era reformasi, tantangannya adalah semua komponen masyarakat ingin mendapatkan layanan publik

dengan baik. Sementara pada masa pasca pandemi Covid-19 pola pikir manusia sebagai pengguna layanan bukan lagi pada apakah layanan yang didapat merupakan layanan yang transparan dan akuntabel, tapi pada bagaimana layanan didapat dengan cepat dan mudah.

Menjelang tahun 2045, bangsa Indonesia kembali beradaptasi dengan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligent* (AI) yang diprediksi akan menggantikan banyak profesi dan akan banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi dengan meliwati masa pandemi, beradaptasi bukan lagi kendala bagi bangsa Indonesia. Sehingga apa pun yang diperkenalkan di Indonesia, baik itu prinsip berdemokrasi ataupun kemajuan teknologi informasi, pada akhirnya atas nama paradigma bangsa Indonesia mampu mengubah perilaku dan pola kerja dalam setiap perubahan untuk suatu saat mensejajarkan diri dengan negara maju. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa beradaptasi dan perubahan paradigma harus dilakukan dengan memperhatikan rakyat yang tinggal di wilayah lain terutama di wilayah terpencil.

Membaca Wilayah Timur Indonesia

Perimbangan wilayah antara Indonesia barat dan timur, masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Saat ini pusat pemerintahan sebagai tempat pengelolaan urusan administratif dan pusat jalannya roda perekonomian berada di pulau Jawa. Pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah lain selain pulau Jawa, yakni Kalimantan Timur, diharapkan dapat menjadi simbol negara hadir di setiap wilayah Indonesia.

“... mudahnya akses ...”

Pertanyaan yang harus kita jawab bersama: apakah memajukan bangsa Indonesia hanya dilihat dari peningkatan ekonomi saja. Kita semua pasti akan mengatakan: ya...sektor perekonomian akan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Namun pada beberapa daerah kita harus memahami bahwa ada faktor lain yang perlu diperhatikan untuk mendukung jalannya perekonomian. Kita sudah selayaknya mengetahui dan sekaligus memahami bahwa setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki karakteristiknya sendiri yang berbeda dari wilayah

Indonesia bagian tengah. Provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian timur juga memiliki karakteristiknya masing-masing.

Tulisan ini akan membahas keunggulan suatu provinsi dan kondisi yang dihadapi provinsi lain dalam meningkatkan kesejahteraan wilayahnya. Substansi tulisan ini menjadi pembahasan Penulis pada saat mengikuti pendidikan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke Ambon, Maluku dan laporan Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada saat mengikuti pendidikan reguler Lemhannas tahun 2022. Data yang tertulis juga merupakan data yang diambil pada saat itu. Namun tulisan ini ingin mengingatkan kita semua bahwa peningkatan kesejahteraan satu provinsi perlu memperhatikan karakteristik yang menjadi keunggulan dari provinsi tersebut dan bagaimana hal itu bisa diadopsi provinsi lainnya. Hal lain yang ingin disampaikan dalam tulisan ini adalah adanya sektor lain selain sektor ekonomi yang secara tidak langsung mempengaruhi keadaan perekonomian satu provinsi.

Pariwisata: Produk Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur¹⁷

¹⁷ Tulisan ini diadaptasi dari Esai Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN), Program Pendidikan Reguler Angkatan LXIV Lemhannas, ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan judul Kepariwisata Berbasis Kearifan Lokal Guna Mendukung Pembangunan Sosial-Budaya di Provinsi Indonesia Timur, tertanggal 27 Agustus 2022

Nusa Tenggara Timur memiliki 1391 destinasi wisata NTT yang terdiri dari 655 destinasi wisata alam, 597 destinasi wisata budaya dan 139 destinasi wisata dengan minat khusus. *Ring of Beauty* menunjukkan bahwa visi dari PemProv NTT adalah menghubungkan seluruh wilayah yang memiliki destinasi pariwisata tersebut. Dalam arah kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 disebutkan “Pengembangan Mata Rantai Nilai Pariwisata (*ring of beauty*)” memiliki lima indikator: 1) amenitas yang diprioritaskan pada model bisnis dan kemitraan; 2) aksesibilitas, yang diprioritaskan pada pembangunan prasarana desa dan infrastruktur; 3) akomodasi, sistem pembiayaan; 4) *awareness*, diprioritaskan pada penataan ruang partisipatif; dan 5) atraksi, prioritas pada tata kelola dan *socio-preneur*.

Tabel 1
Potensi Pengembangan pariwisata dengan pendekatan area yang mendukung *the ring of beauty*

Area pariwisata	Area pendukung
Kawasan pariwisata alam	TN-Komodo, TN-Kelimutu, TL-Tujuh Belas Pulau Riung, TL-Teluk Maumere, TL Pulau Kepa, TL-Teluk Kupang, Kawasan Pantai Nembrala, Kawasan Pantai Koibano dan Kawasan Wisata Gunung Mutis

Kawasan Taman Wisata Alam Laut dan pulau-pulau kecil	Teluk Kupang didukung Pulau Semau dan Pulau Kera, Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere dan pulau kecil sekitarnya Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung
Kawasan pariwisata budaya	Kawasan atraksi Pasola, kawasan prosesi Jumat Agung Larantuka, Kawasan perburuan ikan paus Lamalera, Kawasan Kampung Adat Bena, Koanara, Tarung, Laitarung, Boti, Namata, Tamkesi, Kawasan Homo Florencis Laingboah, Situs arkeologi Olabula dan Kawasan atraksi seni budaya

Kawasan pariwisata “*ring of beauty*” tersebar di 5 pulau utama prov NTT yaitu pulau Flores, pulau Timor, pulau Sabu dan pulau Sumba. Bertitik tolak pada 5 (lima) aspek meningkatnya sektor kepariwisataan aspek aksesibilitas masih menjadi tantangan. Akses transportasi yang menghubungkan setiap pulau sudah tersedia, baik transportasi laut ataupun udara. Satu jalur transportasi yang sampai saat ini masih dalam proses pengembangan yaitu akses transportasi antara pulau Sumba dan pulau Flores.

Pengembangan dunia pariwisata didukung oleh potensi ekonomi kreatif dengan peningkatan UMKM pada sektor kain tenun. Selain untuk promosi wisata, kain tenun juga merupakan karya leluhur yang harus dilestarikan. Berdasarkan hal tersebut,

Gubernur NTT menerbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor BO.165/III/2019 tentang Penggunaan Sarung Tenun Ikat Motif Daerah NTT. Aturan ini diberlakukan bagi ASN di wilayah provinsi NTT untuk mengenakan sarung tenun ikat setiap hari Selasa dan Jumat. Hal ini tentu saja memberikan motivasi bagi perajin tenun ikat yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi prov NTT. Selain kain tenun, kuliner juga merupakan salah satu pendukung sektor pariwisata di provinsi NTT. Walaupun tidak ada aturan secara resmi, namun Kepala Dinas Pariwisata Provinsi saat itu memerintahkan kepada seluruh hotel menggunakan kopi khas Nusa Tenggara Timur. Ini tentu selain meningkatkan ekonomi keluarga, para petani kopi akan memiliki rasa bangga hasil kebunnya dikenal oleh wisatawan domestik dan internasional.

Perekonomian di provinsi NTT yang digerakkan oleh UMKM, tumbuh secara signifikan.

Tabel 2
Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif

PT/Persero	168
CV	386
Izin Khusus	5343
Badan Usaha Lain	96
Tidak berbadan usaha	80935

Data tersebut di atas menunjukkan banyaknya UMKM yang tersebar di seluruh Provinsi NTT dan membutuhkan pendampingan terutama dalam hal menaikkan daya saing ekonomi kreatif. Salah satu strategi yang dijalankan Pemerintah adalah penyaluran kredit UMKM. Pemberian kredit modal kerja UMKM tumbuh tinggi sebesar 9,68% setelah sebelumnya hanya sekitar 3%. Kredit investasi UMKM juga tercatat tumbuh 1,42%. Dengan menggerakkan UMKM di kawasan pedesaan, diharapkan dapat mengembangkan kepariwisataan untuk menjadi *prime-mover* (motor penggerak utama) perekonomian provinsi NTT.

Peningkatan Indeks Gatra Politik¹⁸

Selain ketahanan ekonomi, masalah lain yang tidak kalah peliknya dalam satu wilayah, terutama di wilayah timur Indonesia adalah ketahanan politik. Hal ini yang menjadi substansi pembahasan Penulis dalam laporan SSDN di provinsi Maluku. Provinsi Maluku yang disebut juga sebagai “Daerah Seribu Pulau”, memiliki luas wilayah secara keseluruhan 712,479.69 km². Secara

¹⁸ Tulisan ini diadaptasi dari Esai Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Program Pendidikan Reguler Angkatan LXIV, ke Provinsi Maluku dengan judul Meningkatkan Indeks Gatra Politik Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi di Provinsi Maluku, tertanggal 10 Juli 2022

geografis di sebelah utara, Kepulauan Maluku berbatasan dengan Maluku Utara dan Papua Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda, Timor Leste dan Nusa Tenggara Timur, dan di sebelah timur Kepulauan Maluku berbatasan dengan Laut Aru dan Papua. Julukan “seribu pulau” diberikan karena kepulauan Maluku memiliki banyak pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah laut kepulauan Maluku, mengingat Prov.Maluku terdiri dari 92,4% wilayah kelautan dan hanya sekitar 7,6% wilayah darat.

Sebagai salah satu provinsi kepulauan dan menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia, provinsi Maluku menyimpan berbagai masalah yang patut disikapi dan menjadi perhatian berbagai pihak, baik pusat maupun daerah karena berpotensi konflik etnis. Potensi ini menjadikan provinsi Maluku berada pada posisi rawan dalam perspektif ketahanan nasional. Hal ini didasarkan pada Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtannas) yang diterbitkan Lemhannas, yang digunakan untuk mengukur indeks ketahanan satu provinsi.

Setiap provinsi dinilai dari aspek panca gatra, lima aspek kehidupan masyarakat yaitu ideologi yang terdiri ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Lima aspek ini bersifat dinamis yang berkembang dan berubah dari waktu ke waktu dan secara langsung bergantung pada pengelolaan provinsi tersebut terhadap sumber kehidupan masyarakat yang bersifat

statis atau tri gatra yaitu geografi, demografi dan kekayaan alam. Pengukuran aspek panca gatra dikategorikan dalam tingkat kerawanan sebagaimana digambarkan dalam Tabel di bawah ini

Tabel 3
Indeks Ketahanan Politik

Peringkat Ketahanan	Indeks	Makna Strategis
Rawan	(1,0 - 1,8)	<i>Alert</i>
kurang tangguh	(1,8 - 2,6)	<i>Warning</i>
cukup tangguh	(2,6 - 3,4)	<i>Moderate</i>
Tangguh	(3,4 - 4,2)	<i>Sustainable</i>

Mengukur ketahanan politik satu provinsi terdapat 7 variabel yang digunakan untuk mengetahui seberapa rawan suhu politik pada provinsi tersebut. Tujuh variabel tersebut adalah 1) hubungan pusat dan daerah; 2) Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi; 3) Kapasitas DPRD Provinsi; 4) Kapasitas Partai Politik; 5) Lembaga Swadaya Masyarakat; 6) Pemilihan Umum; 7) Kebebasan Menyampaikan Pikiran dan Pendapat. Indeks Ketahanan Gatra Politik di Prov. Maluku adalah 1,42 atau berada di posisi rawan.

Tabel 4
Indeks Ketahanan Politik Prov. Maluku

Variabel	Peringkat Ketahanan	Indeks
hubungan pusat dan daerah	rawan	1
Kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi	rawan	1
Kapasitas DPRD Provinsi	kurang tangguh	1,9
Kapasitas Partai Politik	rawan	1,4
Lembaga Swadaya Masyarakat	rawan	1
Pemilihan Umum	rawan	1
Kebebasan Menyampaikan Pikiran dan Pendapat	cukup tangguh	2,71

Pada saat rombongan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Lemhannas melakukan audiensi ke DPRD Prov. Maluku masyarakat yang hadir, dalam hal ini diwakili oleh satu partai politik di Prov. Maluku, menggunakan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Beberapa hal yang disampaikan adalah terkait usulan agar Prov. Maluku menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Penutup

Mengukur kesejahteraan suatu wilayah pasti akan berkiblat pada variabel-variabel kondisi perekonomian pada wilayah tersebut. Namun sebagai penentu kebijakan kita perlu mengingat 2 hal, pertama bahwa satu wilayah memiliki keunggulannya tersendiri yang perlu terus ditingkatkan. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang biasanya di provinsi-provinsi tertentu dikelola oleh komunitas adat setempat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk mendata, mendampingi serta memfasilitasi mereka masuk dalam komunitas UMKM. Penyuluhan harus senantiasa dilakukan sehingga masyarakat setempat paham, bahwa produktifitas mereka akan membentuk kemandirian perekonomian wilayah. Hal tersebut selain akan memupuk rasa bangga akan kekayaan sumber daya alam dan budaya mereka sendiri, mereka tentu bangga sudah memberikan yang terbaik untuk peningkatan perekonomian rakyat Indonesia.

Hal kedua yang perlu diingat adalah bahwa ada hal lain yang tidak kalah pentingnya demi mendukung mandiriya perekonomian setempat, yaitu permasalahan politik. Permasalahan politik ini sering dianggap sepele: pada level Pemerintahan Daerah pernyataan pendapat sebagai wujud berdemokrasi sering terhenti di ruang pertemuan. Kalau pun

sampai pada level Pemerintahan Pusat, pernyataan pendapat penduduk lokal yang sudah diterjemahkan dalam draf undang-undang sering buntu di meja harmonisasi perundangan.

Perimbangan wilayah Indonesia bagian barat dan timur pada akhirnya bermuara pada perspektif. Perspektif pengambil keputusan adalah perspektif pembangunan yang berdasarkan pada data statistik. Satu hal penting yang menjadi keinginan utama masyarakat di kawasan Indonesia timur adalah mudahnya akses bagi masyarakat luar untuk mendapatkan produk unggulan mereka. Dengan akan berpindahnya Ibu Kota Negara di kepulauan Kalimantan, dapat diterjemahkan bahwa pemerataan, dalam hal ini pemerataan akses juga dapat terdistribusi ke wilayah Indonesia lainnya.

Semua akan terwujud dalam hidup berdemokrasi yang menuntut aplikasi prinsip “*good governance*”, yaitu produk unggulan didapat dengan meliwati proses tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam arti, sudah melalui proses hubungan antara pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sekelompok Masyarakat bernama ASN

Saat ini Pemerintah sedang dalam rencana melakukan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Lagi. Undang-Undang terkait ASN yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan tanggal 31 Oktober 2023. Belum genap berusia 2 (dua) tahun, Undang-Undang yang mengatur “*public servant*” di Indonesia ini tengah digaungkan untuk diubah kembali dan diharapkan dapat selesai sebelum tahun 2025 berakhir. Harapan untuk melakukan revisi Undang-Undang ASN ini menjadi penting di tengah perubahan geopolitik yang memaksa para ASN untuk mengubah paradigma menjadi manusia Indonesia yang kompeten dalam menjalankan sistem, bukan sumber daya manusia yang mengandalkan kedekatan atau kekerabatan dengan pengambil keputusan.

Berdasarkan data BKN, per-tanggal 1 September 2025, Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia berjumlah 5,359,209 dengan rincian ASN pada instansi pusat berjumlah 1,236,366 dan ASN pada instansi daerah berjumlah 4,122,843. Jumlah ASN

diperkirakan akan bertambah setiap tahunnya. Data menunjukkan seleksi CASN tahun 2024 diikuti oleh 5,572,575 yang secara keseluruhan bersaing untuk mengisi 1,859,150 formasi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari seleksi CASN sebelumnya, tahun 2021, yang diikuti oleh 4,034,366 untuk mengisi 659,064 formasi.¹⁹ Jumlah yang tidak seimbang untuk melayani 28,4 juta penduduk Indonesia yang kurang lebih 90% di antaranya tersebar di daerah. Teknologi informasi yang semakin canggih diharapkan dapat mendekatkan para ASN dengan rakyat Indonesia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana sebenarnya cara negara melindungi Aparatur Sipil Negara di tengah derasnya arus informasi global.

"... memiliki hak untuk memperoleh pelayanan..."

Tulisan ini akan membahas keberadaan ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik dan sebagai warga masyarakat yang memerlukan pelayanan. Sebagai bagian dari penyelenggara layanan publik, seorang ASN dituntut untuk memberikan pelayanan layaknya seorang profesional yang bekerja di sektor swasta. Sementara sebagai masyarakat, mereka memiliki hak

¹⁹ Keasistenan Utama VI, Seleksi CPNS 2024-2025: Evaluasi Berbasis Hasil Pengawasan Ombudsman RI, Ombudsman RI, hal.1

untuk memperoleh pelayanan yang berkaitan dengan hak hidup mereka. Dengan memahami eksistensi ASN, negara akan mengetahui apa yang sebenarnya harus diatur dalam aturan demi melindungi ASN.

Birokrasi di Tengah Pengawasan Pelayanan Publik

Keberadaan ASN berpengaruh pada setiap lini kehidupan manusia. Mulai dari lahir sampai pada kembalinya manusia menghadap Tuhan. Setiap proses administratif masyarakat selalu melibatkan otorisasi pejabat pelayanan publik. Pada penyelenggaraan pemerintahan, 2 sektor utama dalam pemerintah yaitu ekonomi dan politik, merupakan 2 sektor yang sangat bergantung pada keberadaan ASN. Pembangunan perekonomian yang adil dan merata memerlukan kepiawaian ASN yang berkompeten dalam menerbitkan izin. Dalam dunia politik, juga begitu, diperlukan ASN yang dapat berlaku netral dalam menjamin kesuksesan proses pemilihan umum, baik pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Dengan demikian pembangunan di daerah yang sudah ditetapkan pada periode selanjutnya dapat berjalan dengan baik pada masa transisi.

Tantangan yang dihadapi seorang ASN adalah bagaimana mereka dapat bertindak secara profesional dengan situasi yang

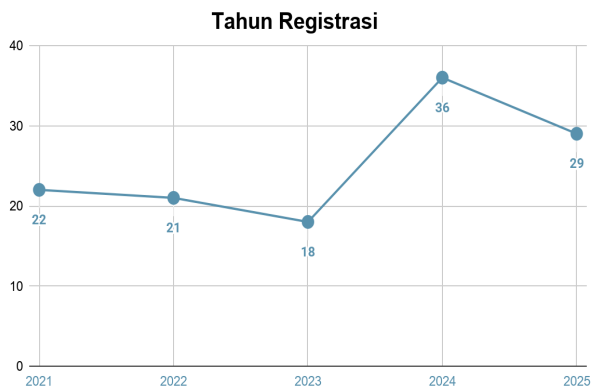
cepat berubah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diartikan bahwa Pemerintah memiliki kesadaran bahwa otoritas pelaksanaan jalannya pemerintahan berada di tangan rakyat: rakyat yang mendapatkan pelayanan maka rakyat juga yang menentukan kualitas pelayanan publik.

Data penerimaan laporan masyarakat Ombudsman RI periode 2020-2025 menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan angka, pengawasan masyarakat terhadap substansi kepegawaian mengalami penurunan pada tahun 2021 – 2023. Hal ini dapat ditengarai bahwa dalam 3 (tiga) tahun tersebut dunia berada dalam masa pandemi Covid-19. Keadaan kembali pulih, di mana terlihat masyarakat mulai aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dengan meningkatnya jumlah penerimaan laporan hingga 2 kali lipat pada tahun 2024 dari penerimaan laporan pada tahun sebelumnya. Dengan berjalannya waktu, Aparatur Sipil Negara dituntut untuk terus beradaptasi, dengan upaya Pemerintah untuk memperbaiki sistem birokrasi yaitu:²⁰ 1) adanya proses seleksi pejabat publik yang transparan dan

²⁰ Syamsul Hadi, Strategi Pembangunan Indonesia pasca IMF, Granit, 2004, hal.

ketat; 2) pemberian insentif yang cukup kepada pejabat publik dan sanksi jika melakukan pelanggaran; 3) keterbukaan dalam pengadaan prasarana publik; 4) memperbaiki struktur hubungan antara pejabat publik dan masyarakat (*agents-client*). Semua hanya bisa dilakukan dengan adanya komitmen dari penyelenggara pelayanan publik bersinergi dengan lembaga pengawas eksternal, dan komitmen tersebut diatur dalam Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.

Tabel 1

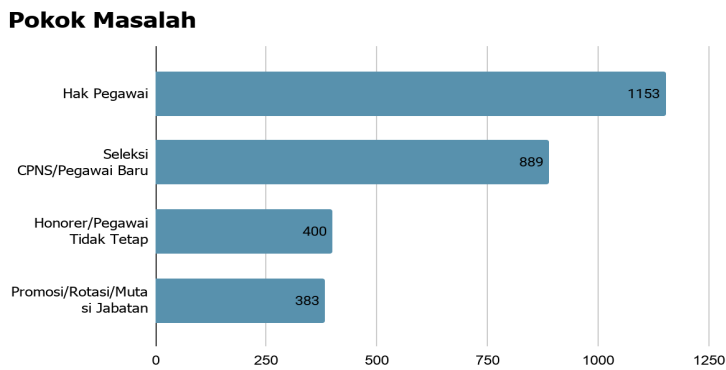


Aparatur Sipil Negara Sebagai Masyarakat

Hal yang sering dilupakan adalah kenyataan bahwa, seorang ASN juga merupakan seorang individu yang memerlukan perlindungan layaknya seorang warga negara. Secara

konstitusional jaminan penyediaan pekerjaan dimandatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan Negara menjamin penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi seluruh warga negara. Seorang warga negara membutuhkan layanan publik dalam mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, begitu juga seorang ASN. Mereka membutuhkan seorang penyelenggara layanan untuk mendapatkan layanan administrasi mulai dari seleksi CPNS, promosi jabatan dalam sistem merit sampai memasuki usia pensiun.

Tabel 2



Sebagai warga negara ASN pun memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk memperoleh layanan publik yang

layak. Artinya, dalam konteks penyelenggaraan layanan publik sebagai warga negara seorang ASN memiliki hak untuk mengawasi pelayanan publik yang diberikan oleh ASN lainnya. Dalam kurun waktu 2020 – 2025, sebagaimana data pada Tabel 2, Ombudsman RI memperoleh 1153 laporan berkaitan dengan hak pegawai. Peringkat kedua adalah laporan yang berkaitan dengan seleksi CPNS sebanyak 889 laporan, kemudian diikuti dengan permasalahan honorer atau pegawai tidak tetap, dan yang terakhir adalah masalah mutasi/rotasi administrasi sebanyak 383 laporan.

Hal ini menunjukkan bahwa layaknya warga masyarakat, ASN merupakan seorang individu yang memerlukan perlindungan. Artinya, dalam ruang lingkup pelayanan publik seorang ASN juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan pada korpsnya. Pada akhirnya dia pun memiliki hak untuk menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI. Saat ini Ombudsman RI sudah berusia 26 tahun, namun masih banyak yang mempertanyakan kewenangan Ombudsman RI untuk menangani substansi laporan yang berkaitan dengan kepegawaian.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Sehingga, sebagai bagian dari masyarakat, Aparatur Sipil Negara memiliki hak atas layanan publik dalam bentuk

pelayanan administratif. Maka ketika seorang ASN menyampaikan laporannya ke Ombudsman RI, Ombudsman RI wajib menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, kenyataannya pada saat Ombudsman RI menindaklanjuti laporan masyarakat terkait isu kepegawaian banyak yang mempertanyakan kewenangan Ombudsman RI. Ombudsman RI pernah menerima laporan dari seorang pegawai KPK yang diperbantukan dari Kepolisian RI. Pejabat ini kemudian menyampaikan laporan terkait status kepegawaiannya. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Ombudsman RI meminta klarifikasi kepada KPK, yang kemudian memberikan tanggapan bahwa kepegawaian bukan merupakan layanan publik sehingga Ombudsman RI tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan pejabat dimaksud.

Pengawasan terhadap sistem merit sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan ini secara jelas disebutkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ditetapkan sebagai satu lembaga eksternal yang mengawasi sistem merit ASN. Namun ketika dilakukan revisi, dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, keberadaan KASN

dihilangkan. Dengan kemajuan teknologi yang diperlukan adalah penguatan pengawasan berbasis masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Artinya, masyarakat perlu diberdayakan untuk terlibat dalam proses pengawasan seleksi dan promosi ASN.²¹ Masyarakat memerlukan literasi digital terkait informasi yang bisa didapat terkait perjalanan karir seorang ASN mulai dari proses seleksi, mutasi hingga promosi. Ketika berbicara literasi digital maka benak kita otomatis memikirkan sarana prasarana yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan menyampaikan laporan apabila terjadi penyimpangan. Negara sebenarnya sudah memulainya dengan memperkenalkan berbagai kanal pengaduan.

Penutup

Hal yang paling krusial bagi negara untuk melindungi ASN adalah pemahaman bahwa ASN selain dia adalah seorang penyelenggara pelayanan publik, dia juga merupakan bagian dari masyarakat (*part of society*) yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan publik dan hak dimaksud dilindungi oleh negara. Di satu sisi

²¹ Naskah Rekomendasi Kebijakan: Strategi Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Sistem Merit ASN melalui Pengembangan Infrastruktur Digital, Badan Riset dan Inovasi Nasional, hal.3

dia wajib memberikan pelayanan seefektif dan seefisien mungkin, di sisi lainnya dia memiliki hak untuk memperoleh layanan yang baik. Pada titik ini pada diri seorang ASN memang diperlukan wawasan yang luas untuk membuka diri diawasi oleh lembaga pengawas internal dan juga memiliki keberanian untuk menyampaikan saran perbaikan pelayanan publik.

Maka pemahaman yang akurat akan mengantarkan negara untuk menyusun aturan yang mengatur terkait 2 hal, pertama, aturan tentang keberadaan pengawasan internal pada setiap K/L, sehingga ASN sebagai penyelenggara negara dilindungi haknya untuk mengawasi pelayanan publik dengan cara menyampaikan laporan. Pengawasan internal hadir sebagaimana layaknya unit penyelesaian laporan (*complaint handling unit*). Kedua, aturan yang mengatur keberadaan lembaga pengawas eksternal yang independen untuk mengawasi institusi tempat ASN bekerja dalam pemberian layanan administratif kepada masyarakat. Jika semua sudah dipahami maka penggunaan teknologi informasi menjadi keharusan, baik untuk menerima dan menyelesaikan laporan terkait layanan publik, juga untuk memudahkan masyarakat dalam mengawasi layanan hak publik seorang ASN mulai dari tahapan seleksi, promosi dan sistem merit.

***Spinning Wheel* Substansi Laporan Masyarakat Ombudsman RI²²**

Pasca krisis ekonomi, Indonesia memasuki suatu peradaban baru dalam memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme. Di era reformasi banyak lembaga pengawas eksternal dibentuk untuk memerangi KKN, termasuk Komisi Ombudsman Nasional, cikal bakal Ombudsman RI. Berangkat dari permasalahan budaya, tradisi dan wilayah geografis yang berbeda, keberadaan institusi Ombudsman di Indonesia tentunya akan berbeda dengan keberadaan institusi Ombudsman di negara lain. Persamaannya adalah institusi Ombudsman merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi, institusi yang menempatkan rakyat dalam pengawasan pelayanan yang dilakukan dengan cara menyampaikan laporan.

Tulisan ini akan membahas substansi laporan masyarakat yang ditangani, selama 25 tahun Ombudsman RI berdiri. Menurut pengamatan Penulis, dalam jangka waktu 25 tahun, Ombudsman RI berada di dalam 3 periodisasi pemerintahan yaitu periode Reformasi Demokrasi, periode di awal pembentukan Ombudsman

²²Tulisan ini menjadi bahan Laporan Tahunan 2025 Ombudsman RI

RI. Periode kedua adalah periode Reformasi Birokrasi, yaitu periode aktifnya penyelenggara pelayanan publik berinovasi. Kemudian periode yang ketiga adalah periode menjelang 100 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, periode di mana Indonesia berada di tengah arus teknologi informasi global. Visi para pemimpin Indonesia pada saat penyusunan Rencana Program Jangka Panjang Nasional (RPJPN), adalah Indonesia sudah keluar dari kelompok negara berkembang dan menjadi salah satu negara maju.

"... menawasi sistem pelayanan publik ..."

Secara khusus tulisan ini membahas substansi yang paling banyak dikeluhkan pada periode pertama dan periode kedua. Penulis kemudian menuliskan prediksi substansi laporan yang akan dikeluhkan pada periode ketiga yaitu menjelang Indonesia Emas, dan kemudian membahas apa yang dapat dilakukan Ombudsman RI.

Periode Reformasi Demokrasi

Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami dinamika sejak reformasi bergulir pada tahun 1998, yang berujung pada mengalirnya bantuan asing untuk memulihkan keadaan. Saat itu

menjadi titik awal dikenalnya istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau *good governance*. Pembelajaran prinsip *good governance* membuka mata masyarakat Indonesia, bahwa otoritas pelaksanaan jalannya pemerintahan berada di tangan rakyat. Rakyat bukan lagi menjadi obyek tapi memiliki kewenangan untuk mengawasi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Salah satu tujuan hadirnya institusi Ombudsman di Indonesia adalah untuk memastikan masyarakat dapat mengawasi jalannya sistem pelayanan publik dengan cara menyampaikan laporan. Dengan kata lain Ombudsman hadir untuk mengajak masyarakat mengetahui sekaligus menyadari akan haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Dalam setiap kegiatan sosialisasi, Ombudsman RI juga meyakinkan masyarakat bahwa dalam menindaklanjuti laporan Ombudsman RI menjamin kerahasiaan identitas jika memang Pelapor meminta untuk dirahasiakan. Hal ini dapat diartikan Ombudsman mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa masyarakat terbebas dari intimidasi pihak mana pun.

Tabel 1
Klasifikasi Terlapor

Tahun	Instansi Terlapor	Jumlah
2000	Pengadilan	735

	Instansi Pemerintah termasuk TNI	231
	Kepolisian	197
2001	Kepolisian	66
	Instansi Pemerintahan	42
	Pemerintahan Daerah	41
2002	Kepolisian	73
	Pemerintah Daerah	46
	Instansi Pemerintah	28
2003	Peradilan	117
	Kepolisian	69
	Pemerintah Daerah	54
2004	Kepolisian	73
	Pemerintah Daerah	46
	Instansi Pemerintah	28
2005	Kepolisian	217
	Pemerintah Daerah	173
	Lembaga Peradilan	164

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2000 - 2005 sistem penegakan hukum di Indonesia masih dalam proses beradaptasi dengan implementasi prinsip-prinsip *good governance*. Hampir setiap tahun di awal pembentukan

Ombudsman, Kepolisian menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang paling banyak dilaporkan, yang diikuti dengan lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan masyarakat masih terlihat was-was dengan Pemerintah, walaupun sudah mulai menunjukkan itikad baik dengan pembelajaran prinsip-prinsip *good governance*. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegakan hukum berangsur pulih setelah dibentuknya lembaga pengawas eksternal pada sektor penegakan hukum seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan terutama Komisi Yudisial yang kewenangannya mengawasi kinerja hakim diatur dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Periode Reformasi Birokrasi

Setelah beradaptasi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, aparat pemerintah kemudian mulai beradaptasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Artinya, dari sudut pandang masyarakat, setelah merasa nyaman untuk menyampaikan laporannya terkait pemberian pelayanan publik, masyarakat kemudian dihadapkan dengan profesionalisme penyelenggara layanan publik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

disebutkan bahwa penyelenggara layanan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan.

Tabel 2
Klasifikasi Terlapor

Tahun	Kelompok Terlapor	Jumlah
2020	Pemerintah Daerah	4.725
	Kepolisian	1.838
	Badan Pertanahan Nasional	1.163
2021	Pemerintah Daerah	7.780
	Badan Pertanahan Nasional	1.691
	Kepolisian	1.657
2022	Pemerintah Daerah	9.895
	Badan Pertanahan Nasional	2.053
	Kepolisian	1.856
2023	Pemerintah Daerah	12.236
	Badan Pertanahan Nasional	2.113
	Kepolisian	1.938
2024	Pemerintah Daerah	10.710
	Badan Pertanahan Nasional	2.404

	BUMN/D	1.559
--	--------	-------

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas, dalam periode 5 (lima) tahun terakhir penyelenggara layanan pada Pemerintah Daerah menjadi kelompok yang paling banyak dilaporkan setiap tahunnya. Hal ini menjadi tanda dijalankannya pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang termaktub di dalam amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam bingkai Reformasi Birokrasi satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa laporan yang diterima Ombudsman RI berada dalam euphoria penilaian, baik penilaian inovasi layanan publik oleh KemenPAN-RB dan penilaian Opini Ombudsman RI. Adanya tindak lanjut dari laporan masyarakat akan memberikan penilaian yang baik. Begitu juga sebaliknya tidak adanya tindak lanjut dapat dikategorikan sebagai upaya pembiaran dan tidak adanya komitmen untuk memperbaiki layanan publik kepada masyarakat.

Laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI sebagaimana ditunjukkan 2 Tabel di atas sebenarnya menunjukkan belum optimalnya pengelolaan unit penyelesaian laporan internal. Artinya, penilaian dalam bentuk apa pun mestinya menjadi alat pengingat bagi setiap K/L/D bahwa pemberian layanan kepada

masyarakat hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan yang profesional.

Konsep profesional dalam perspektif pemberian layanan publik adalah mereka yang memahami konsep pengelolaan pengaduan, sebagaimana intisari dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan aturan turunannya, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yaitu bahwa efektifitas pemberian layanan yang diberikan kepada masyarakat telah melalui beberapa tahapan yaitu 1) layanan yang diberikan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang; 2) memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait layanan publik; 3) memberikan kemudahan akses bagi instansi lain untuk berkoordinasi; 4) memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan apabila diduga terdapat maladministrasi dalam pemberian layanan; 5) adanya koordinasi antar beberapa unit kerja bahkan antar beberapa otoritas pengambil keputusan; 6) merupakan hasil kerja petugas yang kompeten dengan memperhatikan aturan dan standar operasional yang ditetapkan.

Periode menjelang 100 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia

Saat ini kita berada pada tahun 2025, 20 tahun menjelang usia 100 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang sudah menerka keadaan pada tahun 2045, di mana setiap orang sudah bersahabat dengan teknologi informasi. Sekarang saja, orang sudah mulai terbiasa dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Satu hal yang memang harus kita sadari, di mana pun manusia di muka bumi ini tidak akan terhindar dari kemajuan teknologi. Kita berada dalam satu era di mana kita berada dalam satu kotak besar bernama data (*ubiquitous data*) yang bisa diakses oleh siapapun. Kita berada dalam kondisi di mana kita merencanakan sesuatu, menyelesaikan masalah dan memahami masalah yang kompleks melalui peralatan yang tidak jauh dari kita: yaitu komputer yang berada di meja kantor ataupun telepon genggam pintar yang berada sangat dekat di tangan.²³

Sejak masa pandemi Covid, penduduk bumi sudah mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Termasuk Indonesia dan tentu saja semua K/L termasuk Ombudsman RI. Pada masa pandemi, Ombudsman RI berhadapan dengan masyarakat dengan 2 sisi yang berbeda. Pada satu sisi, Ombudsman RI

²³ Michael McQueen, *How to Prepare Now for What's Next*, John Wiley & Sons Australia, 2013, hal 11

berhadapan dengan masyarakat yang memahami peralatan teknologi informasi dan menggunakannya untuk menyampaikan dan memantau pemberian layanan publik. Pada sisi yang lain, Ombudsman RI akan berhadapan dengan penduduk yang belum terakses baik dengan teknologi informasi.

Mencermati Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024, Pemerintah menetapkan beberapa daerah sebagai daerah tertinggal. Adapun definisi daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah dan kehidupan masyarakat yang kurang berkembang dari segi perekonomian, sumber daya manusia, sarana-prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Secara total terdapat 62 kabupaten pada 11 provinsi yaitu Sumatera Utara (4 kabupaten), Sumatera Barat (1 kabupaten), Sumatera Selatan (1 kabupaten), Lampung (1 kabupaten), Nusa Tenggara Barat (1 kabupaten), Nusa Tenggara Timur (13 kabupaten), Sulawesi Tengah (3 kabupaten), Maluku (6 kabupaten), Maluku Utara (2 kabupaten), Papua Barat (8 kabupaten), Papua (22 kabupaten).

Saat ini penduduk Indonesia berjumlah 284,438,800 penduduk. Dengan asumsi Ibu Kota Nusantara sudah beroperasi di Kalimantan Timur dan menjadi tempat tinggal 4,267,600 penduduk, maka Negara harus memikirkan akses teknologi

informasi secara adil dan merata bagi 280,171,200 juta penduduk lainnya yang tersebar di 38 provinsi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akses komunikasi merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar.

Pada laman resminya, Kementerian Komunikasi dan Digital, mencatat bahwa saat ini pengguna internet sudah mencapai 79,5% dari total populasi di Indonesia. Secara rinci KemKomdigi menyebutkan bahwa pada tahun 2045, jumlah penduduk dengan usia produktif, 15 – 64 tahun, akan mencapai 214,2 juta dari total penduduk Indonesia saat itu, yaitu sebanyak 329,1 juta. Artinya, Indonesia akan berada pada situasi yang disebut dengan bonus demografi yaitu pertumbuhan usia produktif berada di atas 60%.

Penduduk yang memiliki kemampuan daya saing tinggi tentunya akan lebih memikirkan penyelesaian masalah dengan teknologi informasi. Pada saat itu, klasifikasi substansi laporan yang diterima Ombudsman akan mengalami perubahan. Substansi komunikasi dalam hal ini teknologi informasi akan menjadi substansi yang banyak dilaporkan: mulai dari kemudahan akses, pengelolaan pengaduan internal penyelenggara pelayanan publik atau sarana pengembangan/penyuluhan kemampuan masyarakat akan kemajuan teknologi informasi terutama di daerah kepulauan.

Dukungan Ombudsman RI menyambut Indonesia Emas

Dua puluh tahun bukan waktu yang lama menuju tahun 2045. Penduduk Indonesia sudah harus bersiap menyambut 100 tahun NKRI dan Ombudsman RI berkewajiban untuk tetap berpegangan tangan dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagaimana hal ini sudah dilakukan dalam kurun waktu 25 tahun berdirinya Ombudsman RI sejak tahun 2000: ada masa di mana Ombudsman memberikan perhatian untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian masa berikutnya adalah masa di mana Ombudsman menitikberatkan tugas dalam mengajak penyelenggara pelayanan publik. Memasuki tahun 2045 beberapa hal yang menjadi perhatian dan dapat dilakukan oleh Ombudsman RI beberapa tahun ke depan dalam menyambut Indonesia Emas adalah:

1. Membuka wawasan masyarakat terkait literasi digital

Hidup di tengah revolusi teknologi, memerlukan keterbukaan wawasan untuk memahami fungsi teknologi informasi yang sesungguhnya. Memperhatikan jumlah penduduk dan keberagaman budaya, belum seluruh penduduk Indonesia memahami apalagi mendapatkan akses teknologi informasi yang memadai. Maka hal yang perlu

dilakukan Ombudsman RI adalah memperbanyak frekuensi komunikasi dengan masyarakat di daerah. Agenda pertama dari sosialisasi tersebut adalah menginformasikan manfaat dan dampak negatif penggunaan teknologi informasi. Kedua, menyampaikan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Ketiga, menyampaikan informasi mengenai bentuk pengawasan masyarakat melalui penyampaian laporan terkait dugaan maladministrasi pelayanan publik kepada Ombudsman Republik Indonesia. Keempat, menginformasikan cara penyampaian laporan dan melakukan monitoring laporan secara digital.

2. Mendekatkan diri dengan rakyat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan dibukanya kantor perwakilan di tingkat kabupaten atau kota. Saat ini kantor perwakilan Ombudsman RI sudah berada di 34 provinsi dari 38 provinsi. Memperhatikan program Pemerintah yang memberikan fokus pada kebutuhan rakyat Indonesia, sudah saatnya Ombudsman RI mendekatkan diri dengan rakyat dengan cara membuka kantor perwakilan di tingkat kabupaten atau

kota. Hal ini akan memudahkan Ombudsman dalam mengawasi kualitas pemberian layanan dasar kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang tinggal daerah tertinggal. Selain itu rakyat merasakan kehadiran negara secara langsung di wilayah tempat mereka tinggal. Pembukaan kantor perwakilan ini tentu saja dilakukan secara bertahap dengan menentukan indikator prioritas, misalnya dengan memperhatikan provinsi yang memiliki daerah tertinggal terbanyak.

3. Konsolidasi lintas K/L

Koordinasi dan konsolidasi lintas K/L diperlukan dalam pengelolaan laporan masyarakat secara efektif di tengah revolusi teknologi informasi. Konsolidasi diperlukan untuk menelaah dan memetakan regulasi yang mendasari kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan masyarakat di masa-masa yang akan datang. Seperti penelaahan Undang-Undang terkait Pemerintahan Daerah, yang memerlukan penelitian dan penelaahan ulang terkait layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Pertama tentunya perlu pemetaan layanan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat dan mana layanan yang menjadi

kewenangan pemerintah Daerah. Kemudian pemetaan kembali terkait layanan dasar yang wajib diselenggarakan Pemerintah daerah. Sehingga negara dapat mengalokasikan anggaran secara tepat demi pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pelayanan wajib apa yang perlu dialokasikan oleh APBN dan pelayanan wajib apa yang menjadi alokasi APBD

4. Pengawasan digital

Melakukan kajian sistemik untuk mengubah (revisi) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Sebagai bentuk adaptasi dengan teknologi informasi, aturan ini sebenarnya sudah mengatur cara agar masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara elektronik. Pemerintah kemudian membentuk sistem yang dikenal dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Pengaduan dan Aspirasi *On-Line* Rakyat! (SP4N-Lapor!). Hanya saja belum dilaksanakan secara optimal. Kajian yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, menunjukkan bahwa sistem pengaduan secara elektronik belum dijalankan secara optimal. Hingga tahun 2022, 8,61% instansi pemerintah pusat dan

daerah belum terhubung dengan SP4N-Lapor! Sementara data terkait penanganan pengaduan menunjukkan bahwa 30,2% laporan yang masuk belum diselesaikan.²⁴ Hal ini sejalan dengan Memperhatikan hal tersebut sudah saatnya dilakukan revisi terhadap PerPres Nomor 76 Tahun 2013 dengan mengatur cara penyelenggara pelayanan publik berkoordinasi untuk menyelesaikan dan melakukan monitoring tindak lanjut penyelesaian laporan masyarakat secara digital.

Penutup

“*Spinning Wheel*” adalah alat tenun berbentuk roda yang terbuat dari kayu dan banyak digunakan di daratan Eropa sebelum masa revolusi industri. Waktu berjalan dan kegunaan *spinning wheel* berubah fungsi menjadi alat yang biasa digunakan untuk memilih hadiah dalam suatu permainan atau kuis. Biasanya di sebelah *spinning wheel* yang berukuran besar akan berdiri seorang wanita yang tugasnya memutar *spinning wheel*. Dalam masa pandemi *spinning wheel* berubah bentuk menjadi aplikasi yang dapat diunduh (*upload*) pada peralatan komunikasi yang kita miliki.

²⁴ Ombudsman Republik Indonesia, Pengawasan oleh Ombudsman RI atas Tata Kelola SP4N-Lapor!: Studi di 6 Provinsi dan 6 Kementerian/Lembaga, hal.7.

Fungsinya masih sama, yaitu untuk memilih, dan biasa digunakan dalam acara arisan atau penentu pemenang *lucky draw* pada acara hiburan keluarga atau kantor. Memasuki tahun Indonesia Emas pada tahun 2045, Ombudsman RI sedianya mengajak seluruh komponen masyarakat Indonesia terbiasa dengan teknologi informasi, baik itu masyarakat sebagai pengguna layanan, ataupun sumber daya manusia aparatur sebagai pemberi layanan publik.

Entah seperti apa bentuk *spinning wheel* pada tahun 2045, tapi pada masa itu *spinning wheel* penunjuk substansi laporan masyarakat di Ombudsman RI akan menunjuk pada substansi permasalahan yang berbeda yaitu permasalahan komunikasi, secara khusus pada akses teknologi informasi. Maka tentunya menjelang tahun 2045, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai berbenah dengan regulasi dan infrastruktur di daerah. Sehingga pada tahun 2045 bangsa Indonesia siap berkompetisi dengan negara maju lainnya dalam hal pemahaman, penggunaan serta sarana prasarana dalam hal teknologi informasi. Dengan kata lain, Indonesia sudah siap berada dalam kelompok negara maju.

Penilaian Tanpa Asas-asas Demokrasi

Indonesia sedang terperangah. Segala bentuk penilaian yang menilai eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara sedang turun. Pada tahun 2025, *the Economist Intelligence Unit* (EIU) menilai pelaksanaan demokrasi Indonesia melalui pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menilai pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan skor 6,44 dari skala tertinggi 10.²⁵ Posisi Indonesia berada pada peringkat ke-59 dari 167 negara dengan kategori cacat demokrasi (*flawed democracy*). Patut digarisbawahi bahwa institusi yang menilai adalah lembaga asing. Dalam perspektif negara maju, demokrasi diartikan sebagai pernyataan pendapat masyarakat dalam pemilihan umum. Demokrasi di Indonesia dikatakan “bercacat” karena dari sisi pelaksanaan pemilihan umum dari tahun ke tahun sudah membaik. Namun ada aspek lain yang masih berada di bawah standar penilaian misalnya budaya politik, rendahnya partisipasi masyarakat atau tata kelola sistem pemerintahan yang belum berjalan optimal.

²⁵ <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/satu-dekade-tren-indeks-demokrasi-indonesia-menurun/>

Awal tahun 2026 Indonesia mendapat peringatan lagi, kali ini dari sisi upaya Indonesia memberantas korupsi. *Transparency International Indonesia* merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025 dan Indonesia menduduki peringkat ke 34 dari skala tertinggi 100. Hal itu berarti pada tahun 2025 peringkat Indonesia terkait penanganan korupsi turun, dari tahun sebelumnya yang berada pada peringkat ke-37.²⁶ Dalam penilaian IPK, aspek-aspek yang dinilai adalah tindakan yang mengacu pada tindak pidana korupsi seperti penyuapan, pengalihan anggaran publik; prevalensi pejabat dalam konflik kepentingan atau efektivitas penuntutan terhadap pelaku. Hal ini dilakukan karena tolok ukur pemberantasan korupsi adalah rangkaian tindakan hukum oleh aparat yang menggunakan perangkat aturan pemberantasan korupsi dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta peradilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.²⁷

"perspektif yang berlebihan menjadikan penilaian terhadap sesuatu menjadi tidak terukur"

²⁶ <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi/>

²⁷ Antonius Sujata, Peranan Ombudsman dalam Pencegahan Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, dalam buku Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik, Komisi Ombudsman Nasional, hal.2

Titik balik demokrasi di Indonesia dimulai pada saat krisis ekonomi tahun 1998, sebagai dampak komunikasi satu arah dalam penetapan kebijakan yang berada dalam satu otoritas dan tidak dapat diganggu gugat. Lembaga donor kemudian hadir dengan bantuannya sekaligus meminta Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Lalu pertanyaannya bagaimana penilaian prinsip-prinsip *good governance* dimaksud yang lahir pada masa reformasi dan diterjemahkan dengan dibentuknya lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial, Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tumbuhnya korupsi tidak hanya terlihat pada perilaku tindak pidana koruptif yang berujung pada sanksi pidana, tapi juga pada perilaku atau praktek-praktek koruptif (*corruptive practices*) yaitu seluruh perbuatan yang tidak berada dalam area aparat penegak hukum.²⁸ Hal-hal yang masih dapat diingatkan dengan cara persuasif. Dalam pelayanan publik, praktik koruptif itu berujung pada maladministrasi dan sesungguhnya mandat yang diberikan kepada Ombudsman RI adalah untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif. Berangkat dari hal tersebut tulisan ini akan membahas pengawasan yang dilakukan

²⁸ *ibid.*

Ombudsman RI, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dalam meminimalisir korupsi di tengah pelaksanaan demokrasi.

Penyelesaian Laporan Masyarakat: meminimalisir praktek-praktek koruptif (*corruptive practices*).

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pengawasan publik. Ombudsman Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 dan berkedudukan sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara maupun instansi pemerintahan lainnya, serta menjalankan fungsinya secara independen tanpa pengaruh atau intervensi dari kekuasaan lain.

Secara fungsional, Ombudsman Republik Indonesia bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengawasan tersebut juga mencakup pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta badan swasta atau perseorangan yang memperoleh mandat untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, khususnya yang pendanaannya bersumber sebagian atau

seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.²⁹

Ombudsman RI mendapat mandat untuk menerima dan memeriksa laporan terkait dugaan penyimpangan perilaku penyelenggara pelayanan publik atau bahasa hukumnya, dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan apakah dalam pemberian pelayanan publik telah terjadi maladministrasi. Bentuk-bentuk maladministrasi, dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Di dalam aturan turunannya, Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, bentuk-bentuk maladministrasi termasuk di dalamnya kelalaian, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyimpangan prosedur,

²⁹ Ombudsman RI, Laporan Triwulan-I tahun 2026, hal.3

permintaan atau penerimaan imbalan, tidak patut, berpihak, diskriminasi dan konflik kepentingan.

Implementasi *good governance* dapat dilihat dari cara penyelenggara negara atau instansi yang dilaporkan menanggapi pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman. Pemeriksaan laporan dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen dan kemudian permintaan klarifikasi terkait dugaan maladministrasi yang dilaporkan. Tahapan klarifikasi ini pada hakikatnya adalah kesempatan yang diberikan kepada penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan klarifikasinya, bagaimana duduk permasalahan yang sebenarnya. Akan lebih konkrit lagi apabila disertai dengan dokumen pendukung. Pada tahapan permintaan klarifikasi secara objektif Penulis mencermati para penyelenggara pelayanan publik secara akuntabel dan transparan memberikan tanggapan untuk membuat terang substansi permasalahan yang dilaporkan. Tanggapan dilakukan dengan cara memberi konfirmasi waktu untuk memberikan klarifikasi kepada tim pemeriksa. Mekanisme lainnya dalam pemeriksaan laporan adalah *Respons Cepat Ombudsman* (RCO).

Melalui mekanisme RCO tanggapan penyelenggara layanan publik bahkan bisa berdampak pada beberapa kelompok orang. Dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) misalnya. Pada tahun 2025, Kantor perwakilan Ombudsman RI di provinsi

Sumatera Utara, menerima keluhan dari kurang lebih 100 orang tua siswa akibat gagal melakukan pendaftaran ulang anak mereka di SMAN 1 Lahusa, pulau Nias. Hal itu terjadi akibat pendaftaran *on-line* ditutup lebih awal dari waktu pembagian rapor, ditambah kendala akses internet dan keterbatasan perangkat. Melalui mekanisme RCO, Ombudsman RI langsung meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan baru kemudian ditetapkan dengan dibukanya kembali pendaftaran secara *off-line* untuk sekolah-sekolah yang belum memenuhi kuota, termasuk SMAN 1 Lahusa.³⁰

Pencegahan Maladministrasi: Opini Pengawasan

Penilaian yang dilakukan Ombudsman RI berangkat dari adagium: jika seseorang ingin mendapatkan layanan yang baik, maka orang tersebut harus memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. Satu K/L tentunya ingin mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat dalam memberikan pelayanan, maka K/L tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan, yang menjadi hak masyarakat. Pelaksanaan tugas lain dari Ombudsman RI

³⁰ Proyek Perubahan Standarisasi Respon Cepat Ombudsman (RCO) dalam Penanganan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, Tetty Silaen, kantor perwakilan Ombudsman RI di Sumatera Utara, hal. 9

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang adalah pencegahan maladministrasi. Pengawasan dilakukan dengan memperbaiki sistem layanan satu instansi penyelenggara pelayanan publik melalui kajian sistemik dan juga pemberian opini pengawasan.

Opini pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI senantiasa mengalami perubahan sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 dengan bentuk penilaian kepatuhan K/L/D dalam menaati standar pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan keberadaan komponen standar pelayanan publik secara fisik: apakah K/L/D memiliki unit pengaduan atau apakah memampangkan maklumat pelayanan yang dapat dilihat pengguna layanan.

Pada tahun 2022 penilaian Ombudsman RI dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pejabat dan petugas layanan mengenai komponen standar pelayanan, tugas dan kewenangan jabatan, bentuk-bentuk maladministrasi dan pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan. Pada tahun 2024, indikator dan variabel penilaian tidak mengalami perubahan, namun disinergikan dengan produk pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan rekomendasi yang wajib

dilaksanakan oleh penyelenggara layanan. Sampai dengan tahun 2024 hasil penilaian diklasifikasikan dengan menggunakan *traffic light system* (zona merah, zona kuning dan zona hijau).

Pada tahun 2025 terbit aturan baru, Peraturan Ombudsman RI Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun unsur penilaian dibagi dalam 2 bagian yaitu kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan. Dalam kualitas pelayanan, indikator penilaian meliputi 4 dimensi pemberian layanan yaitu dimensi input, proses, output dan dimensi pengaduan, serta indikator kepercayaan masyarakat. Penilaian terhadap kepercayaan masyarakat yang meliputi kompetensi dan nilai perilaku pelaksana pemberi layanan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam mengukur tingkat kepercayaan masyarakat ini, indikator yang digunakan mengadopsi kerangka survei kepercayaan (*trust survey*) dari OECD yang meliputi 2 variabel kompetensi (keandalan dan responsivitas) dan nilai perilaku (keterbukaan, integritas dan keadilan). Penilaian terhadap kepatuhan penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan produk Ombudsman RI yaitu tindakan korektif, saran perbaikan, saran penyempurnaan rekomendasi.³¹

³¹ Ringkasan Eksekutif, Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, hal. 8

Perbedaan penilaian berdasarkan PO Nomor 61 Tahun 2025 ini adalah penilaian yang diberikan bukan kepada adanya standar pelayanan atau kompetensi, tapi apakah K/L/D yang dinilai sesungguhnya memahami definisi “maladministrasi”. Hal ini berimplikasi pada penilaian yang diberikan, tidak lagi dalam bentuk *traffic light system* tapi berdasarkan klasifikasi hasil penilaian kualitas pelayanan dibandingkan dengan kepatuhan. Penilaian dinyatakan dalam bentuk Opini. Opini tertinggi adalah K/L/D yang memiliki kualitas pelayanan tertinggi tanpa maladministrasi.

Kualitas Pelayanan (KP) /Tingkat Kepatuhan	Sangat Baik	Baik	Sedang	Kurang	Sangat Kurang
Tinggi	Kualitas Tertinggi Tanpa Maladmi-nistrasi	Kualitas Tinggi Tanpa Maladmi-nistrasi	Kualitas Sedang Tanpa Maladmi-nistrasi	Kualitas Rendah Tanpa Maladmi-nistrasi	Kualitas Terendah Tanpa Maladmi-nistrasi
Sedang	Kualitas Tertinggi dengan Potensi Maladmi-nistrasi	Kualitas Tinggi dengan Potensi Maladmi-nistrasi	Kualitas Sedang dengan Potensi Maladmi-nistrasi	Kualitas Rendah dengan Potensi Maladmi-nistrasi	Kualitas Terendah dengan Potensi Maladmi-nistrasi
Rendah	Kualitas Tertinggi dengan Maladmi-nistrasi	Kualitas Tinggi dengan Maladmi-nistrasi	Kualitas Sedang dengan Maladmi-nistrasi	Kualitas Rendah dengan Maladmi-nistrasi	Kualitas Terendah dengan Maladmi-nistrasi
Tidak ada produk pengawasan	Kualitas Tertinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Sedang	Kualitas Rendah	Kualitas Terendah

Artinya, K/L/D tersebut memahami bentuk-bentuk praktek koruptif dalam bentuk maladministrasi dan memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dengan melaksanakan produk yang pernah diterima dari Ombudsman RI. Ombudsman RI tidak memberikan Opini dalam hal terdapat Pembina, Penanggungjawab, dan/atau Pelaksana yang dinilai tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI dan dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap. Pada tahun 2025 Opini diberikan kepada 38 Kementerian, 8 Lembaga, 38 Pemerintah Provinsi, 56 Pemerintah Kota, 168 Pemerintah Kabupaten. Kementerian yang mendapatkan predikat Opini tertinggi tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara pada tingkat Provinsi, provinsi yang mendapatkan predikat tertinggi tanpa maladministrasi adalah Provinsi Jambi dan Provinsi Jawa Timur.³²

³² data selengkapnya ada pada lampiran 1

Penutup

Berbicara penilaian demokrasi dan korupsi, ibarat kita membicarakan nilai pada mata uang, apakah dalam bentuk kertas atau koin. Apapun nilai mata uangnya (*currency*), nilai pada mata uang menjadi ukuran kehormatan (*respectable*) pemegangnya. Itu sebabnya pada hampir semua negara gambar yang ada pada lembar mata uang suatu negara adalah pahlawan, presiden, atau kaisar. Kita mungkin tidak akan menjadi sama dengan tokoh-tokoh besar itu, tapi paling tidak mengingatkan kita bahwa manusia menjadi terhormat semata-mata karena apa yang kita lakukan atau perjuangkan untuk orang banyak. *Respectable* berubah menjadi nilai-nilai yang negatif, ketika kita mengukur rasa hormat, secara berlebihan, dengan nilai yang tertera pada mata uang. Penilaian demokrasi dan korupsi juga begitu. Kita ingin demokrasi dan korupsi dinilai secara positif berdasarkan implementasi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Tapi perspektif kita yang berlebihan menjadikan penilaian terhadap sesuatu menjadi tidak terukur dan pada akhirnya target yang ditetapkan menjadi hal yang mustahil untuk tercapai. Kata korupsi misalnya, yang selalu dihubungkan dengan “pemberantasan”. Masih jelas di benak Penulis, di awal pembentukan Ombudsman RI, para *Founding Fathers* institusi Ombudsman di Indonesia menjelaskan bahwa

korupsi tidak akan bisa diberantas habis, yang bisa dilakukan adalah meminimalisir tumbuhnya korupsi.

Mengubah indikator penilaian dengan melibatkan lembaga pengawas eksternal sebagai institusi yang dibentuk pasca reformasi demokrasi dengan menggadang prinsip *good governance* menjadi satu keharusan. Walaupun tidak mudah karena di balik penilaian demokrasi dan korupsi ada orang-orang asing yang memiliki kepentingannya sendiri. Berada dalam perspektif untuk maju dan sejahtera, hal yang wajar bagi para penanam modal untuk mengetahui persepsi masyarakat negara yang diproyeksikan sebagai ladang berinvestasi. Instrumen penilaian menjadi saksi duel antara perspektif negara maju dan negara berkembang. Dalam konteks penilaian demokrasi dan korupsi, maka yang dilakukan sesungguhnya adalah membandingkan persepsi masyarakat negara maju dengan persepsi masyarakat negara berkembang. Bukan pada implementasi aspek-aspek penilaian yang sesungguhnya. Tapi pada akhirnya, apapun bentuk penilaian yang dilakukan terhadap bangsa Indonesia semua akan berpulang kepada individu kita masing-masing: bagaimana kita menjalankan tugas kita sehari-hari dan bagaimana kita ingin menjadi terhormat di mata individu lainnya.

Menuju Masa Depan

Penganggaran Sistem Pendidikan Berbasis Literasi Digital

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi, bahwa suatu saat anak-anak akan memberikan keuntungan (benefit) bagi keluarga. Dengan harapan suatu saat juga akan meningkatkan kesejahteraan suatu negara.³³ Dalam era globalisasi seperti sekarang ini kesuksesan seorang siswa akan banyak bergantung pada teknologi. Penggunaan teknologi merupakan suatu keharusan saat ini dan sudah saatnya dipahami bahwa teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan bagi seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia.

Pandemi Covid-19 memaksa seluruh masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi. Semua lapisan masyarakat di kota kecil dan di wilayah 3T sekalipun, sudah harus memahami bahwa kehidupannya telah terdisrupsi dengan kebutuhan akan akses teknologi informasi. Tidak ada sektor yang tidak terkena dampak kecanggihan teknologi. Setiap individu, di wilayah mana pun di Indonesia sangat bergantung pada teknologi informasi.

³³ Abhijit V. Banerjee & Esther Duflo, *Poor Economics*, The Hachette Book Group, hal. 77

Komponen masyarakat yang paling banyak terpengaruh dengan teknologi informasi pada saat pandemi merebak adalah pelajar dari segala jenis usia: siswa sekolah dasar, menengah, mahasiswa bahkan pelajar pada satu organisasi. Sejak saat itu masyarakat memerlukan literasi digital, termasuk siswa sekolah. Tulisan ini akan membahas tantangan pelajar usia sekolah dalam menghadapi teknologi informasi dan memahami definisi literasi digital. Tulisan ini juga akan membahas tantangan Pemerintah menerjemahkan literasi digital dalam alokasi anggaran pada sektor pendidikan.

Pemahaman Literasi Digital yang Akurat

Pada tahun 2024 Australia mengesahkan Undang-Undang Perubahan Keselamatan Daring, dan secara resmi berlaku pada bulan Desember 2025 bahwa remaja dan anak-anak tidak lagi bisa mengakses 10 akun media sosial. Beberapa negara seperti Denmark, Norwegia, Spanyol bahkan Malaysia sedang mempertimbangkan untuk mengikuti langkah Australia. pentingnya teknologi informasi dalam konteks pengembangan SDM baik itu pemahaman dan kegunaannya, terutama untuk anak-anak yang pada tahun 2045, di saat Indonesia merayakan

kemerdekaan yang ke-100 tahun, diharapkan menjadi sumber daya manusia yang unggul.

Pada awal pandemi, ketika para pelajar ditanyakan apa dampak negatif dan dampak positif pembelajaran jarak jauh dengan bersandar pada teknologi informasi, mereka cenderung akan membahas dampak negatif lebih banyak dari dampak positifnya. Beberapa diantaranya adalah: 1) siswa sekolah merasa lebih lelah karena lebih banyak menghabiskan waktunya di depan komputer dari pada bersosialisasi; 2) pelajar di tempat-tempat terpencil terutama di wilayah 3T, kesulitan mendapatkan akses pada saat pelajaran dimulai; 3) selain itu siswa juga kesulitan untuk menyesuaikan perangkat telepon karena di beberapa daerah siswa belum memiliki perangkat telepon genggam secanggih yang digunakan siswa di kota-kota besar.³⁴

"Anomali Perencanaan"

Sekarang ini setiap individu seolah tidak hanya mampu mengakses informasi tapi juga memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan informasi. Termasuk siswa sekolah. Mereka yang memiliki telepon genggam berperilaku layaknya orang dewasa:

³⁴ ibid

tenggelam dalam mengakses segala jenis tautan dunia media sosial, memberikan komentar dan menyebarkan. Data yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 juta orang (79,50%) dari total populasi. Di kalangan anak-anak, pengguna dengan usia 1 – 4 tahun (37,02%) dan 5 – 6 tahun (58,265%) telah menggunakan telepon genggam. Sementara anak usia 1 – 4 tahun (33,80%) dan anak usia 5 – 6 tahun (51,19%) tercatat telah mengakses internet. Memperhatikan data tersebut, sudah selayaknya usia anak sekolah mendapatkan literasi digital yang tepat. Pertanyaannya, apa saja yang perlu diketahui dalam literasi digital, frasa yang sangat sering kita dengar dan kita lontarkan pada saat menyusun program kegiatan.

Literasi digital merupakan kecakapan (*life skills*) yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga, membangun kemampuan bersosialisasi, sikap kritis, kreatif serta inspiratif yang dibentuk sejak usia sekolah. Ada 3 (tiga) elemen penting dalam elemen literasi digital³⁵:

³⁵ Sahrul Mauludi, Socrates Café, 2018, cetakan pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta

- 1) *Social networking*, para pengguna teknologi informasi perlu mengetahui fungsi-fungsi dasar dan etika dalam memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan setiap situs jejaring sosial.
- 2) *Maintaining privacy*, menjaga privasi dalam dunia *on-line* termasuk di dalamnya memahami jenis-jenis *cybercrime*
- 3) *Filtering and Selecting Content*, meningkatkan kemampuan mencari, menyaring dan memilih informasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan melalui berbagai mesin pencari di internet.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat secara perlahan setiap tahunnya dan pada tahun 2025 mencapai angka 75,90.³⁶ Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memasukkan indikator pemahaman penggunaan teknologi informasi. Penilaian diukur berdasarkan harapan hidup, pengeluaran riil per kapita per tahun, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Bukan tidak mungkin suatu saat literasi digital akan menjadi salah indikator pengukuran IPM. Apabila hal ini

³⁶ Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, No.104/11/XXVIII, 5 November 2025

tidak diantisipasi secara kontinyu, teknologi informasi akan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia.

Beban Alokasi Anggaran untuk Teknologi Informasi

Berdasarkan penjelasan di atas peningkatan kualitas berkaitan dengan literasi digital dan sarana prasarana teknologi informasi bukan hanya menjadi tugas dan fungsi satu kementerian saja, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sudah saatnya Pemerintah memastikan bahwa setiap Kementerian/Lembaga melakukan literasi digital dan memiliki sarana prasarana teknologi informasi beserta pendukungnya. Hal ini berimplikasi pada alokasi anggaran yang harus tersedia setiap tahunnya. Sektor pendidikan dapat diambil sebagai contoh. Pendidikan merupakan salah satu indikator terbentuknya SDM Indonesia yang berkualitas, maka UUD 1945 amandemen ke-4, dalam Pasal 31 (4) secara jelas menyebutkan “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Secara lebih spesifik alokasi anggaran pendidikan diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 1 disebutkan “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan

dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD”. Dalam istilah penganggaran perwujudan tugas pemerintahan diklasifikasikan sebagai pelaksanaan fungsi K/L yang secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.³⁷

Berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.02/2011 pelaksanaan fungsi pendidikan tidak secara spesifik menyebutkan fungsinya dalam memberikan penyuluhan terkait teknologi informasi.³⁸ Apabila Pemerintah memiliki komitmen untuk mengantisipasi visi Indonesia Emas pada tahun 2045, saat di mana seluruh penduduk Indonesia diprediksi sudah memahami teknologi informasi, maka sudah selayaknya penyuluhan literasi digital harus dilakukan pada setiap Kementerian/Lembaga teknis, secara khusus pada Kementerian yang menjalankan fungsi pendidikan.

Penutup

Berdasarkan tabel klasifikasi anggaran, teknologi dan informasi masih dilihat sebagai pengembangan sarana prasarana

³⁷ Tulisan ini diadaptasi dari Esai akhir Blok 2 dengan judul Upaya Mengoptimalkan Pemahaman dan Penggunaan Teknologi Informasi pada Kementerian/Lembagaan Guna Menjadikan Indonesia sebagai Salah Satu Kekuatan Ekonomi Dunia pada Tahun 2045, tertanggal 20 September 2022

³⁸ data klasifikasi anggaran terdapat pada lampiran 2

melalui telekomunikasi dan informatika. Belum dilihat sebagai sesuatu yang digunakan masyarakat sehari-hari. Anomali perencanaan. Kita sebagai pejabat penyusun perencanaan lembaga sering mengatakan “program agar dilaksanakan di wilayah 3T!”. Tapi pada tataran implementasi hal itu menjadi aneh untuk dilaksanakan karena kurang tersedianya anggaran dengan alasan tertentu. Literasi digital juga begitu. Kita sering menyebut “pentingnya literasi digital”. Tapi kita tidak memahami definisi literasi digital itu sendiri dan pada akhirnya kita terjebak pada kapan sebenarnya literasi digital itu diajarkan.

Menjelang Indonesia Emas, teknologi informasi sudah selayaknya menjadi salah satu fungsi tersendiri dalam penganggaran. Dalam konteks ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan fungsi teknologi informasi untuk mendukung fungsi pendidikan secara optimal. Secara spesifik dalam dunia pendidikan Pemerintah agar menjamin ketersediaan 20% alokasi anggaran untuk pendidikan, termasuk adanya literasi digital dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan dan merata ke seluruh wilayah Indonesia, juga memastikan bahwa literasi digital dalam setiap sektor kehidupan.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Wilayah Kelautan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Bappenas memprediksi penduduk dunia yang tinggal di perkotaan akan meningkat dan berada pada angka 65%. Bukan rahasia lagi ketika perspektif yang ada pada mereka yang berusia produktif adalah mencari pekerjaan di ladang yang lebih luas yaitu di kota besar. Di Indonesia, ketika kelompok usia produktif memilih Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan untuk mencari nafkah maka pertanyaannya: bagaimana dengan pengembangan nasib daerah yang ditinggalkan, terutama pada wilayah kepulauan.

Dunia internasional melalui *the United Nations Convention on the Law of The Sea* tahun 1982, mengakui Indonesia sebagai wilayah kepulauan. Beberapa hal yang mendasarinya karena Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas dari wilayah daratan, otomatis menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya kelautan. Selain itu karakteristik kehidupan sosial kepulauan yang berbeda-beda membuat Indonesia menyimpan khasanah budaya maritim dan menjadikan Indonesia

sebagai destinasi wisata yang menarik.³⁹ Namun sampai saat ini Indonesia masih tertinggal dalam memanfaatkan berbagai potensi sumber daya maritimnya.

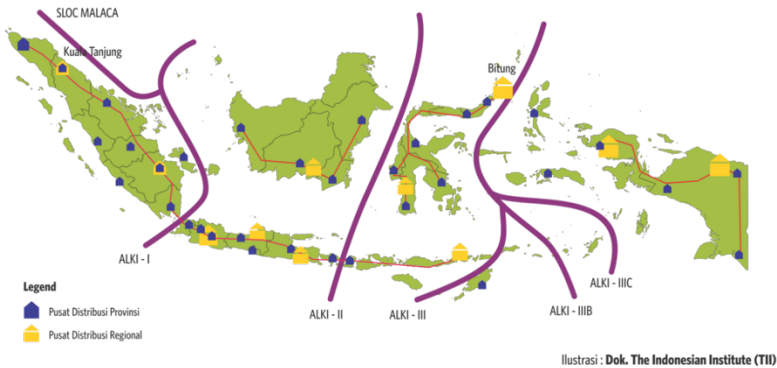
*"...memiliki kecintaan untuk
memajukan daerahnya..."*

Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045⁴⁰, adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah laut yang belum optimal antara lain pemanfaatan jalur perdagangan komersial (*commercial trading routes*), pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE).

³⁹ Kajian Sistemik Ombudsman RI tahun 2023, Pengawasan Pelayanan Publik Terhadap Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), hal.100

⁴⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Tabel 1



Sumber: <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/desain-baru-tata-pemerintahan-untuk-mewujudkan-gagasan-poros-maritim-dunia>

Dampaknya, pendapatan nasional dari sektor kemaritiman masih berada pada angka 7,92%. Pertanyaan selanjutnya, dalam mengembangkan wilayah maritim, apakah peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur menjadi salah satu faktor utama? Bagaimana dengan kualitas sumber daya manusia pengelolanya? Hal ini mengingat konsep negara kepulauan adalah adanya hubungan yang integralistik antara manusia dan wilayah yang terdiri dari pulau, perairan serta sumber daya alam yang ada di dalamnya.⁴¹ Berkaitan dengan hal tersebut tulisan ini akan membahas tantangan dalam peningkatan sumber daya manusia di

⁴¹ Kresno Buntoro, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Rajawali Pers, hal.2

wilayah maritim, tantangan negara untuk menjadikan nelayan memiliki daya saing di tengah dunia yang sarat dengan teknologi.

Kompleksitas Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Wilayah Kelautan

Daya Saing

Nelayan kecil di Indonesia saat ini berjumlah 2,27 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jumlah nelayan sebanyak itu diproyeksikan perputaran ekonomi mencapai 61,4 triliun/tahun. Asumsi yang begitu tinggi mengingat pada kenyataannya sumbangan pertahunnya masih jauh di bawah angka tersebut. Pada tahun 2022 misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyumbang Rp.1,2 triliun dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.1,6 triliun.⁴² Sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya perikanan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Adapun tujuan diterbitkannya aturan ini adalah 1) dilakukannya

⁴² Ibid. Kajian Sistemik Ombudsman RI tentang Pengawasan Pelayanan Publik Terhadap Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), hal.7

penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, berdasarkan kuota penangkapan ikan; 2) terjaganya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; 3) pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata-kata terkendali dan proporsional diartikan bahwa terhadap penangkapan ikan terdapat aturan yang jelas terkait pengaturan izin (*input control*) dan jumlah ikan yang ditangkap (*output control*).

Tabel 2



Sumber: Kajian Sistemik Ombudsman RI, Pengawasan Pelayanan Publik terhadap Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Pengaturan izin (*input control*) di sini dimaksudkan adanya pembagian zona dan aturan siapa saja yang boleh melakukan penangkapan dalam tiap-tiap zona. Penangkapan ikan dalam

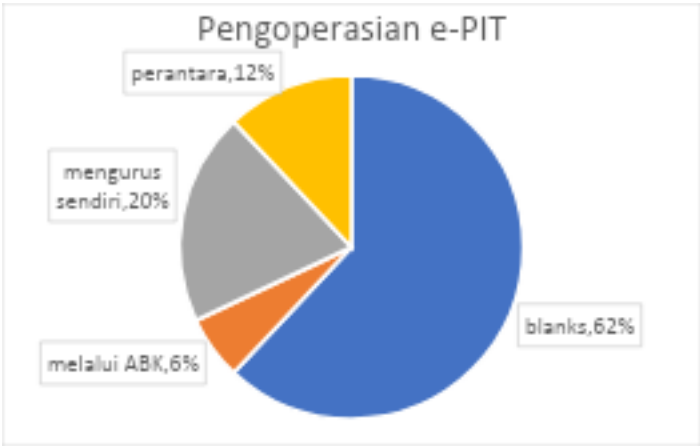
wilayah yang ditentukan dengan berdasarkan kuota ini untuk mengurangi *overfishing* yang berdampak pada penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan penangkapan ikan dalam jumlah yang masif. Penangkapan ikan dalam zona penangkapan atau yang dikenal dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) ke dalam 3 kuota penangkapan yaitu kuota industri, kuota nelayan lokal dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial. Pembagian kuota didasarkan pada jumlah nelayan; jumlukuran

Berkaitan dengan jumlah ikan yang ditangkap, Peraturan Menteri KKP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur menyebutkan bahwa data pemanfaatan kuota penangkapan ikan dilaporkan kepada KKP melalui aplikasi. Dua aplikasi telah disediakan oleh Pemerintah untuk memudahkan nelayan melakukan input data jumlah tangkapannya, yaitu Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dan Sistem Izin Informasi Kapal Daerah (SIMKADA). Di sinilah letak kendala pada aturan dimaksud.

Pada hakikatnya Peraturan terkait Penangkapan Ikan Terukur (PIT) ini meminta nelayan untuk beradaptasi dan terbiasa dengan teknologi informasi. Pada saat tim Ombudsman RI melakukan kajian terkait aturan Penangkapan Ikan Terukur ini,

dengan mengambil data di Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Maluku Utara,⁴³ secara keseluruhan Ombudsman RI menemukan bahwa banyak nelayan belum mengetahui aturan berkaitan dengan PIT dan belum terbiasa dengan teknologi informasi. Berdasarkan data sebagaimana terlihat di bawah, terkait dengan pengoperasian e-PIT, sebesar 6% dilakukan melalui ABK, 12% menggunakan perantara dan sebesar 20% mengurus sendiri, dan mayoritas responden sebesar 62% memilih untuk tidak menjawab.

Tabel 3



⁴³ ibid.hal. 30, Kajian Sistemik Ombudsman RI, Pengawasan Pelayanan Publik Terhadap Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

Sulitnya akses teknologi informasi adalah temuan lainnya di saat para nelayan belum dapat mengoperasikan teknologi informasi dengan optimal. Kita harus sepakat bahwa ketika negara ingin maju dan berkembang tentu kita harus menyiapkan tenaga sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan bangsa lain. Siapapun itu termasuk para nelayan.

Perlindungan

Hal yang tidak kalah penting adalah definisi dari nelayan kecil. Temuan Ombudsman RI di DKI Jakarta adalah definisi nelayan kecil dalam hal kapal yang digunakan. Dalam Pasal 5 PP Nomor 11 Tahun 2023 dijelaskan bahwa yang wajib melakukan penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur adalah setiap orang, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kecuali nelayan kecil. Di dalam ketentuan umum, jelas disebutkan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan atau tidak menggunakan kapal penangkap ikan. Namun dalam Pasal 8 diatur bahwa nelayan kecil diperbolehkan terlibat dalam pemanfaatan kuota penangkapan ikan melalui kuota industri, sepanjang tergabung dalam koperasi.

Tentu proses di lapangan akan menjadi masalah apabila aturan di atas kertas tidak mengatur definisi secara jelas. Kenyataannya memang bukan hanya pada proses saja, definisi juga menjadi masalah dalam hal pemberian perlindungan bagi nelayan juga mengalami hal yang sama yaitu terkait definisi.

Dalam Ruang lingkup peraturan perundang-undangan jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja dibagi dalam 2 kategori besar yaitu Peserta Penerima Upah (PU) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Definisi PU, yaitu mereka yang bekerja pada Pemberi Kerja dan dalam menyelesaikan pekerjaannya memiliki hak untuk mendapatkan upah. Sementara PBPU adalah mereka yang bekerja di luar hubungan kerja atau bekerja mandiri, dan nelayan masuk pada kategori PBPU. Sebagai pelaksana teknis, Pemerintah Daerah memiliki definisi yang berbeda, dengan menempatkan nelayan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Definisi PBI adalah kelompok pekerja rentan yang kepesertaannya dalam perlindungan jaminan sosial dibiayai oleh Pemerintah.

Pada tahun 2024 Ombudsman RI melalui Keasistenan Utama VI mengangkat isu kajian sistemik perlindungan pekerja informal yang dikaitkan dengan implementasi Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial. Adapun tujuan diterbitkannya Inpres dimaksud adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan jaminan

sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan lewat pembagian tugas dan fungsi kewenangan K/L terkait. Dalam kaitannya dengan alokasi anggaran Pemerintah Daerah, Inpres Nomor 2 Tahun 2021 mengatur Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengalokasikan anggaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun kenyataannya banyak daerah yang setelah menerbitkan regulasi, tidak menyediakan alokasi anggaran untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini terjadi di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2024 Provinsi Jawa Timur tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan.⁴⁴

Selain pada aspek regulasi, sosialisasi atau penyuluhan terkait program perlindungan juga menjadi masalah. Program perlindungan bagi pekerja meliputi 5 program yaitu program

⁴⁴ Kajian Sistemik Ombudsman RI tahun 2024, Potensi Maladministrasi pada Optimalisasi Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Informal, hal.21

jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kehilangan pekerjaan, program jaminan hari tua, program jaminan kematian dan program jaminan pensiun. Perlindungan bagi PBPU meliputi 3 program yaitu program jaminan kecelakaan kerja, program hari tua dan program jaminan kematian. Pengambilan data di lapangan yaitu di Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, menunjukkan tenaga kerja informal tidak memahami secara akurat terkait program-program dan manfaat yang menjadi haknya sebagai peserta program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa jumlah SDM BPJS Ketenagakerjaan tidak seimbang dengan cakupan wilayah kepesertaan. Mengatasi masalah tersebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengandalkan peran dari agen Perisai untuk melakukan sosialisasi, yang biasanya sehari-hari bukan petugas BPJS TK. Dampaknya, informasi terkait prosedur ataupun klaim manfaat tidak tersampaikan secara komprehensif. Praktik baik yang dilakukan oleh BPJS TK adalah menyerahkan manfaat program kepada keluarga/istri mendiang nelayan dalam pertemuan desa yang diikuti kelompok nelayan dan keluarganya. Dengan begitu masyarakat desa memahami bahwa sebagai pekerja, dirinya dan keluarga dilindungi oleh negara.

Penutup

Dalam setiap kesempatan kita selalu mendengar satu frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan”. Dengan pengertian bahwa Indonesia memiliki ribuan pulau, dan mayoritas penduduk Indonesia berdomisili di sana. Maka ketika kita memikirkan negara Indonesia akan menjadi negara maju maka kita selayaknya juga memikirkan kemampuan para nelayan untuk menjadi manusia yang mampu berkompetisi dengan rekan sejawatnya di negara lain. Selain itu kenyamanan mereka untuk hidup di daerahnya perlu diberikan kompensasi, yaitu dengan perlindungan pada saat melaksanakan pekerjaan.

Aturan terkait Penangkapan Ikan terukur yang sedianya diberlakukan tahun 2024, urung dilaksanakan. Masih banyak pekerjaan rumah agar aturan tersebut dapat diimplementasikan secara utuh. Dalam hal mengatasi kesenjangan daya saing, Kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan sosialisasi secara kontinyu terkait zonasi dan kuota kepada para nelayan. Kolaborasi antara KKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital juga diperlukan dalam hal pengadaan sarana prasarana dan literasi digital yang komprehensif. Berkaitan dengan masalah perlindungan, KKP agar bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan

kesadaran akan pentingnya perlindungan. Kesemuanya harus dilaksanakan secara optimal dengan tentu saja melibatkan Pemerintah Daerah.

Satu hal yang harus dipahami, para nelayan yang terbiasa dengan kehidupan maritim yang dinamis tentu tidak akan tahan berlama-lama duduk mendengarkan penyuluhan. Sosialisasi agar disampaikan dengan cara kekhasan daerah dan unik. Dengan begitu mereka yang kesehariannya menantang maut di laut demi mengejar PNPB dan menyejahterakan keluarganya, masih merasa senang untuk belajar dan mengutak-atik aplikasi di depan komputer. Di atas semuanya itu, mereka memiliki kecintaan untuk memajukan daerahnya dan tidak latah mengikuti orang lain untuk pindah ke kota dengan iming-iming “hidup yang lebih layak”.

Mediasi: Menempuh Waktu untuk Duduk Bersama

Masyarakat dunia belum selesai menonton rivalitas Amerika Serikat (AS) dan sekutunya versus Rusia dalam konflik di Ukraina, sekarang kita dihadapkan dengan perang yang lebih mengerikan AS dengan sekutunya Israel berhadapan dengan Iran. Majalah *the Economist*, majalah terbitan Inggris edisi tanggal 7 – 13 Maret 2025, mengangkat isu perang antara AS-Iran dengan judul pada halaman depan: *A War Without Strategy*. Serangan dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 dengan terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Perang ini tentu berdampak terutama pada sektor ekonomi, ketika Iran menutup akses perdagangan terutama sumber daya alam minyak di selat Hormuz yang menyebabkan kerugian kurang lebih 20% dari peredaran minyak global. Negara-negara di luar wilayah Timur Tengah termasuk Indonesia sudah mulai mengantisipasi pemotongan anggaran untuk mencukupi kebutuhan akan minyak nasional.

Namun yang masih menjadi pertanyaan, apa sebenarnya tujuan dari perang ini. Majalah *The Economist* menuliskan bahwa tujuan Israel adalah menumbangkan rezim Iran yang berkuasa. Sementara tujuan Amerika selain perubahan rezim adalah

melumpuhkan persenjataan nuklir yang dimiliki Iran.⁴⁵ Banyak diketahui khayalak bahwa Iran adalah negara yang memiliki ladang uranium terbesar di dunia dan Amerika-Israel mensinyalir Iran akan menggunakan senjata kimia tersebut untuk menebar rasa takut dan menguasai dunia. Segala cara diupayakan untuk mencari jalan damai. Indonesia salah satu negara yang berupaya untuk meredakan situasi melalui proses mediasi.

*"...trust issue adalah kunci..."
diperlukan ... agar kedua belah pihak
memiliki komitmen untuk duduk
bersama dan berunding"*

Mediasi (*mediation*), negosiasi (*negotiation*), konsiliasi (*conciliation*), dan arbitrase (*arbitration*) merupakan mekanisme penyelesaian masalah di luar pengadilan atau yang biasa disebut penyelesaian masalah melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Masing-masing mekanisme memiliki definisi dan prosesnya sendiri, namun kesemuanya memiliki fungsi yang sama yaitu melibatkan pihak ketiga untuk tercapainya penyelesaian

⁴⁵ Vol.458, Number 9489, *A War Without A Strategy*, "The Economist" March 7th – 13th 2026, Times Printers, Singapore, 2026, hal.7
The Economist, March 7th – 13th 2026, under the article *A War Without A Strategy*, hal.7

secara damai atas sengketa yang sedang dihadapi. Berhasil tidaknya proses adanya kesepakatan menuju perdamaian, tergantung dari sifat karakteristik sengketa yang sedang dihadapi (*the nature of the dispute*).

Definisi Mediasi sebagaimana disebutkan dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi 73/198 tanggal 20 Desember 2018 tentang *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation*, bahwa *mediation means a **process**, irrespective of the expression used or the basis upon which the process is carried out, whereby **parties attempt to reach an amicable settlement of their dispute** with the assistance of a **third person or persons (the mediator) lacking the authority to impose a solution** upon the parties to the dispute.*⁴⁶ Unsur penting dalam mediasi adalah 1) merupakan **proses** yang dilakukan oleh 2) para **pihak berselisih** untuk mengupayakan; 3) penyelesaian dengan melibatkan seseorang atau sekelompok orang sebagai **pihak ketiga**, yang bertindak selaku mediator yang 4) tidak memiliki **kewenangan untuk memaksakan resolusi** kepada pihak-pihak yang bersengketa.

⁴⁶ Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2018, United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, hal.4

Lembaga Ombudsman dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari melaksanakan fungsi mediasi dan memenuhi semua unsur sebagaimana disebutkan di atas. Di Perancis, lembaga Ombudsman disebut *Le Mediateur* karena memang memiliki fungsi layaknya seorang mediator yang menjadi penengah. Dalam konteks pelayanan publik tugas mediator dilakukan sebagai penyeimbang posisi masyarakat dengan pemerintah dalam berhadapan dengan masalah layanan publik. Peran Ombudsman dalam proses mediasi dikuatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada tanggal 17 Desember 2024 menetapkan resolusi 79/177 *on The Role of Ombudsman and mediator institutions in the promotion and protection of human rights, good governance and the rule of law*.⁴⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan resolusi yang menyatakan Ombudsman tidak hanya sekedar berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator yang memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik dan supremasi hukum. Perserikatan Bangsa-Bangsa berharap Ombudsman mampu memperkuat independensi dan kewenangannya dalam hal memberikan saran

⁴⁷ Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2024, *The Role of Ombudsman and mediator institutions in the promotion and protection of human rights, good governance and the rule of law*, hal.3

kepada Pemerintah untuk meratifikasi instrumen internasional yang diberlakukan secara nasional.

Tulisan ini akan membahas tantangan proses mediasi dan tahapan untuk mencapai kesepakatan damai dengan keterlibatan mediator sebagai pihak ketiga dalam ruang lingkup hukum internasional. Pembahasan akan menyinggung pelaksanaan tugas Ombudsman dalam menjalankan fungsi mediasi terutama terkait penyelesaian laporan, sebagai perbandingan dengan proses mediasi dalam ruang lingkup hukum internasional. Sementara studi kasus (*case study*) yang akan dibahas adalah proses mediasi antara pemerintah Filipina dengan masyarakat muslim Moro dalam memperjuangkan otonomi di wilayah Filipina Selatan, yang merupakan bahan uji skripsi Penulis di bidang hukum internasional.⁴⁸

Proses Mediasi dari Masa ke Masa

Penanganan sengketa oleh Mediator ialah karena salah satu pihak memiliki kepercayaan (*trust*) kepada sang mediator.

⁴⁸ Skripsi penulis menyelesaikan program studi Strata-1 dalam Ilmu Hukum jurusan Hukum Internasional, dengan judul Perkembangan Perjuangan Masyarakat Muslim Moro Dimulai dari Masa Pemberontakan Sampai ke Meja Perundingan untuk Mendapatkan Pemerintahan Otonomi, 1995

Demikian halnya dengan penanganan laporan layanan publik oleh lembaga Ombudsman. Dengan menyampaikan laporan terkait layanan publik kepada Ombudsman, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa Ombudsman dapat menjadi penengah dan bersikap netral dalam berhadapan dengan masyarakat pada satu sisi dan penyelenggara layanan publik pada sisi lainnya.

Trust merupakan unsur terpenting dalam mediasi. Dalam studi kasus perjuangan masyarakat muslim Moro untuk mendapatkan otonomi, penyelesaian sengketa harus melalui proses panjang karena tidak adanya rasa percaya kepada pemerintah Filipina. Imperialisme dan kolonialisme yang ditancapkan sejak zaman Portugis dan Spanyol di Filipina, mendapat pertentangan hebat di wilayah Filipina Selatan. Benturan antara dua kebudayaan menjadi pangkal utama terjadinya pertikaian, yaitu kebudayaan Spanyol di Utara dan kebudayaan Islam di selatan Filipina. Perang Moro (Moro war) merupakan istilah yang diberikan oleh Para Gubernur Jenderal Spanyol yang berkuasa memberikannya istilah *The Moro Problems* (Masalah Moro) yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan penguasaan wilayah dan kedaulatan.

Selain *trust issue* kunci keberhasilan mediasi adalah kewenangan dari pihak yang dilaporkan. Ombudsman ketika menerima laporan, memastikan apakah instansi yang dilaporkan

adalah benar instansi yang berwenang untuk memberikan klarifikasi. Dalam hal hukum internasional negara diwakilkan oleh Kepala Negara yang memimpin saat pertikaian itu terjadi. Kebijakan pihak yang memiliki kewenangan menjadi penentu dalam penyelesaian pertikaian atau sengketa. Terkait dengan perselisihan pemerintah Filipina dan bangsa muslim Moro, sebagaimana sudah dijelaskan di atas perang saudara di Filipina berjalan hampir sepanjang sejarah Filipina, sampai dengan adanya kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi pada tahun 1994. Maka tantangan yang dihadapi adalah adanya pergantian kepemimpinan pada Pemerintah Filipina yang berdampak pada perspektif dan kebijakan yang berbeda dalam menangani masalah Moro.

Dalam menghadapi masalah Moro, Pemerintah Filipina berhadapan dengan *The Moro National Liberation Front* (MNLF) organisasi yang dibentuk oleh para intelektual Filipina Selatan yang belajar di luar negeri, salah satunya adalah Prof. Nur Misuari, pengajar ilmu politik di Universitas Filipina dan kemudian memimpin MNLF untuk maju ke meja perundingan. Permintaan MNLF adalah agar 1) dilakukannya penarikan pasukan pemerintah dari Filipina Selatan; 2) pengembalian tanah yang diambil dari masyarakat Moro; 3) pelaksanaan hukum dan kebiasaan Islam di

wilayah Muslim; 4) pemberian otonomi di Mindanao, Sulu dan Palawan.

Pemerintah Filipina dengan didukung oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyetujui untuk dilakukannya perundingan dengan MNLF yang dilaksanakan di Tripoli, Libia. Perundingan yang didukung sepenuhnya oleh pemimpin Libia saat itu, Muamar Khadafi, menghasilkan penandatanganan Persetujuan Tripoli (Tripoli Agreement) pada tahun 1976, yang berisikan 1) Penyelesaian yang adil dan damai atas masalah muslim Moro; 2) Pemerintah Filipina berjanji untuk mengukuhkan pemerintahan otonomi di wilayah Selatan, namun tetap berada di dalam kedaulatan dan integritas teritorial Republik Filipina; 3) kawasan otonomi bagi muslim Moro mencakup 13 propinsi: Basilan, Sulu, Tawi-tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Davao del Sur, South Cotabato dan Palawan; 4) kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional adalah wewenang pemerintah pusat; 5) penggabungan kekuatan MNLF ke dalam Angkatan Bersenjata Filipina; 6) dimulainya gencatan senjata pada bulan Januari 1977; 7) Pemerintah Filipina dapat menggunakan setiap cara konstitusional yang dianggap perlu dalam pelaksanaan keseluruhan perjanjian.

Banyak kalangan berharap bahwa persetujuan Tripoli akan mengakhiri permusuhan dan peperangan. Paling tidak selama

perundingan berarti diberlakukannya gencatan senjata yang memberikan rasa tenang bagi masyarakat Filipina Selatan. Tapi kenyataannya bagi Presiden Marcos, dengan disetujuinya Perundingan Tripoli, yang paling penting sebetulnya adalah supaya Libia tidak memberikan bantuan senjata bagi sekelompok masyarakat Filipina Selatan yang dianggap sebagai gerilyawan. Hal ini dikarenakan para komandan gerilyawan Filipina Selatan terlatih secara fisik dan strategi peperangan modern di Suriah, Iran dan Libia.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Corry Aquino, gencatan senjata tetap berlanjut dan dibentuknya Ketentuan Organik bagi daerah otonomi Mindanao. Dalam Ketentuan Organik dinyatakan bahwa pemberian otonomi di 13 propinsi yang tercantum dalam Perundingan Tripoli harus dilakukan melalui referendum, untuk menentukan disetujui atau tidak pemberlakuan Ketentuan Organik bagi pembentukan pemerintah daerah otonomi Mindanao. Juga ditentukan dalam Ketentuan Organik daerah otonomi akan mempunyai kekuasaan terbatas dalam masalah pajak, pendidikan dan pengembangan sumber-sumber alam. Dalam pelaksanaannya referendum dinyatakan gagal karena hanya sedikit yang menyetujui pemberlakuan Ketentuan Organik yang ditentukan pemerintah pusat. Gagalnya referendum ini karena masyarakat muslim Filipina

Selatan menolak penyelesaian otonomi melalui ketentuan organik karena masalah pemberian otonomi melalui referendum tidak tercantum dalam Perundingan Tripoli.

Masalah Moro belum selesai, tampuk Kepala Pemerintahan kembali berganti dan dipegang oleh Presiden Fidel Ramos pada tahun 1991. Saat itu dunia sudah memasuki era globalisasi dan bagi Fidel Ramos dalam era globalisasi, pembangunan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pembangunan di Filipina. Maka bagi suatu negara yang ingin memanfaatkan berbagai sumber dayanya dengan baik, harus didukung oleh keadaan dan situasi yang aman dan stabil. Dengan demikian Filipina akan mampu menarik investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Filipina. Kebijakan Fidel Ramos yang dilakukan pertama kali harus dilakukan adalah menyelesaikan masalah Moro di Filipina yang telah dimulai sejak lama.

Tahapan untuk Mencapai Kesepakatan Damai

Ombudsman dalam menindaklanjuti laporan masyarakat melakukan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu meminta keterangan atau klarifikasi kepada instansi yang dilaporkan. Hasil dari permintaan keterangan/klarifikasi dituangkan

dalam Berita Acara (BA). Penyelesaian laporan tergantung dari karakteristik substansi laporan. Substansi laporan pertanahan lebih kompleks karena melibatkan dua atau lebih instansi terkait. Setiap instansi memiliki aturannya sendiri-sendiri dan semua harus dipelajari oleh Tim Pemeriksa Ombudsman. Apabila keterangan yang disampaikan dinilai berbeda, permintaan klarifikasi I akan dilanjutkan dengan permintaan klarifikasi yang ke II. Bukan tidak mungkin tim Pemeriksa Ombudsman akan mengundang semua instansi terkait dan diharapkan membawa dokumen pendukung agar permasalahan dapat diselesaikan.

Dalam proses untuk mendapatkan kesepakatan, Mediator dapat bertemu secara terpisah dengan kedua belah pihak. Satu mekanisme yang biasa disebut dengan kaukus. Permintaan keterangan/klarifikasi oleh Ombudsman dilakukan dalam mekanisme kaukus, artinya permintaan keterangan/klarifikasi dilakukan tanpa kehadiran Pelapor. Setelah permintaan klarifikasi kepada Terlapor dan terlapor terkait lainnya dilakukan, hasil dari permintaan keterangan/klarifikasi kemudian akan disampaikan kepada Pelapor. Namun dalam karakteristik laporan tertentu Tim Pemeriksa Ombudsman akan mempertemukan Pelapor dengan instansi yang dilaporkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kejelasan terkait masalah yang dihadapi Pelapor dan mendapatkan solusi terbaik.

Proses mediasi dalam hukum internasional pada hakikatnya sama. Perbedaannya adalah subjek hukum yang terlibat, yaitu antar 2 negara atau antar negara dengan kelompok masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Article 33, *The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall first of all seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their own choice.* Pada awalnya perselisihan antara Pemerintah Filipina dengan bangsa Muslim Moro merupakan masalah internal Filipina. Namun menjadi isu Internasional, karena provinsi Filipina Selatan didukung oleh banyak negara Islam dan OKI yang kemudian berkomitmen untuk mengatasi masalah yang dihadapi kaum muslim di negara-negara islam, termasuk masalah minoritas muslim di negara-negara bukan Islam. Langkah pertama yang diambil OKI adalah membentuk suatu komite khusus yang dapat membantu menyelesaikan masalah Muslim Moro di Filipina Selatan yang kemudian mengusulkan perundingan Tripoli di Libia pada tahun 1977.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, Perundingan Tripoli dilakukan pada masa Presiden Marcos namun terhenti. Kemudian Presiden Fidel Ramos yang memiliki komitmen

untuk melakukan perundingan secara sungguh-sungguh dengan MNLF, memanggil masuk pihak ketiga karena dia menyadari masalah Moro tidak akan pernah selesai tanpa bantuan pihak ketiga. Pilihan Presiden Ramos jatuh pada Indonesia karena:

1. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dengan penduduk beragama Islam terbanyak.
2. Indonesia yang bukan negara Islam akan menilai masalah Moro ini dengan sikap dan pandangan yang lebih objektif.

Tentu saja masuknya Indonesia sebagai pihak ketiga, juga disetujui oleh pihak MNLF dan mendapat dukungan yang kuat dari negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI.

Asas diplomasi yang bebas dan aktif terlihat dalam keterlibatan Indonesia sebagai mediator. Terutama dalam 2 hal yaitu terkait gencatan senjata (*ceasefire agreement*) dan pemerintahan yang otonom di wilayah Fillipina Selatan.

1. *Joint Ceasefire Committee*

Pada saat Persetujuan Tripoli ditandatangani tahun 1978, konflik senjata antara Pemerintah dengan MNLF masih terjadi. Masalah gencatan senjata sebenarnya sudah diatur dalam Persetujuan Tripoli, dengan memuat unsur pengawasan oleh suatu komite bersama (*joint committee*) yang terdiri dari wakil-wakil kedua belah pihak dan partisipasi OKI. Namun baru dibahas secara kontinyu

terkait formulasi pedoman serta aturan dasar yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak, dalam Pertemuan Formal di Jakarta, setelah disetujui keterlibatan Indonesia sebagai mediator. Pertemuan dihadiri MNLF, Pemerintah Filipina, OKI dan Indonesia. Indonesia memberikan usulan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu dituangkannya ketentuan mengenai:

- a) kedudukan mandat, wewenang dan fungsi kesatuan OKI/Indonesia sebagai pengamat gencatan senjata.
- b) ketentuan tentang pemberian Privileges dan Immunities bagi OKI/Indonesia yang akan memonitor pelaksanaan gencatan senjata.
- c) Perseteruan fisik berulang kali terjadi, sehingga gencatan senjata menjadi proses penting dalam proses penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolutions*.

2. *Supporting Committee dan Ad-Hoc Working Group on the Setting Up of the Transitional Implementing Structures and Mechanism.*

Indonesia secara aktif membantu pihak yang bertikai untuk mempertimbangkan pendapat masing-masing pihak yang tertuang dalam *position paper* (kertas

posisi) terkait hal-hal yang menyangkut masalah teknis pemerintahan otonomi. Masalah teknis yang dimaksud adalah 9 hal pokok yang tertuang dalam Perundingan Tripoli yaitu terkait: 1) Pertahanan Nasional; 2) Pendidikan; 3) Sistem Administrasi; 4) Sistem Ekonomi dan Perbankan; 5) Satuan Keamanan Regional; 6) Wakil-wakil dalam Pemerintahan Nasional; 7) Majelis Legislatif dan Dewan Eksekutif; 8) Pertambangan dan bahan-bahan mineral dan 9) Peradilan dan diberlakukannya Syariah Islam. Sembilan isu tersebut kemudian dikerucutkan menjadi 5 isu yang dibahas secara intensif dalam *Supporting Committee*: 1) *Supporting Committee-I (National Defense and Regional Security Force)*; 2) *Supporting Committee-II (Education)*; 3) *Supporting Committee-III (Economic and Financial System, Mines and Mineral)*; 4) *Supporting Committee-IV (Administrative System, Representative in National Government, Legislative Assembly and Executive Council)*; 5) *Supporting Committee-V (Judiciary and Introduction of Sharia Law)*.

Sementara dalam *Ad-Hoc Working Group on the Setting Up of the Transitional Implementing Structures and*

Mechanism, pembahasan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif dan substantif terbentuknya pemerintah otonom di Filipina Selatan. Pelaksanaan pembentukan daerah otonomi di wilayah Filipina Selatan merupakan masalah pelik karena Pemerintah Filipina tetap menekankan berlakunya perUndang-undangan Pemerintah Filipina di daerah otonomi Filipina Selatan. Dalam Pertemuan Formal ke-II pada bulan September 1994, yang merupakan pertemuan terakhir dalam proses mediasi, disepakati adanya perwakilan dari wilayah otonomi Filipina Selatan (*Representation in the Central Government*), dan diangkat oleh Presiden.

Penutup

Pemerintah Filipina Selatan dan pihak MNLF dalam proses mediasi, tidak menemukan kesepakatan terkait definisi otonom dan pelaksanaannya di wilayah Filipina Selatan. Namun komitmen presiden Fidel Ramos untuk duduk bersama MNLF di meja perundingan melibatkan Indonesia sebagai mediator tetap terjaga dan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk terlebih dahulu menahan diri, keluar

dari medan tempur untuk kemudian berunding. Negosiasi dan pembahasan pemerintahan otonom di wilayah Filipina Selatan masih terus berlanjut di Filipina sampai terbentuknya Daerah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (Bangsamoro Autonomus Region in Muslim Mindanao/BARMM) tahun 2019. Pemerintahan otonomi dijalankan berdasarkan Ketentuan Hukum Organik Bangsamoro yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2018 di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte.

Kita berada di tengah perubahan geopolitik global yang secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Siapa saja bisa berada dalam konflik yang kemudian membuat kita mau tidak mau menjadi penengah untuk mencapai kesepakatan. Begitu juga dalam proses mediasi, siapa saja bisa menjadi mediator dan apabila kita ingin hasil mediasi menjadi sesuatu yang berdampak, ada beberapa hal yang harus dipahami, yaitu:

1. Kepercayaan (trust)

Kepercayaan menjadi modal utama untuk mencapai kata sepakat. Dalam hal ini kepercayaan perlu dibangun di antara 3 komponen dalam proses mediasi, yaitu kepercayaan antara para pihak dengan mediator, kepercayaan antara para pihak yang bertikai, dan kepercayaan diri seorang atau sekelompok mediator.

Khusus untuk mediator, kepercayaan diri harus dibangun dalam sikap netral dan tidak berpihak (*impartial*) pada salah satu pihak. Dengan begitu, suasana untuk berunding menjadi kondusif, sehingga apa pun usulan yang disampaikan mediator adalah sesuatu yang objektif dan dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak bertikai.

2. Ekspektasi

Setelah tercipta suasana saling percaya di antara para pihak dan sebelum duduk di meja perundingan, mediator perlu mengetahui ekspektasi para pihak mengapa perselisihan perlu diselesaikan melalui proses mediasi. Penyesuaian ekspektasi para pihak dengan kewenangan mediator menjadi penting agar para pihak mengetahui batasan keterlibatan mediator, sehingga para pihak tidak memiliki ekspektasi tinggi. Dengan demikian mediator dapat menetapkan target yang mengecewakan para pihak.

3. Perencanaan

Ketika ekspektasi sudah diketahui, mediator kemudian menjajaki hal lain yang diharapkan untuk dilakukan oleh masing-masing pihak. Dalam tahap ini mediator sudah mulai memetakan inti permasalahan dan

hal teknis yang diperlukan untuk mendukung (support) inti permasalahan. Penyusunan *timeline* menjadi penting, dalam dua hal, yaitu agar supaya para pihak dan mediator dapat berfokus pada masalah inti terlebih dahulu dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan bersama, setelah itu pembahasan terkait hal-hal yang bersifat teknis. Kedua, agar para pihak tidak terprovokasi untuk melakukan atau kembali melakukan hal-hal yang dapat menggagalkan kesepakatan. Lamanya tahapan atau pertemuan tergantung dari kompleksitas konflik yang dihadapi.

Perang merupakan upaya terakhir untuk mempertahankan kepentingan dan kedaulatan bangsa. Strategi diperlukan untuk meminimalisir dampak. Begitu juga dalam proses mediasi. Strategi diperlukan agar bagaimana caranya dua pihak yang bertikai memiliki komitmen untuk duduk bersama dan berunding, dalam lorong waktu yang panjang dan berliku.

Melangkah Bersama Calon Pemimpin “Digital Native” di Tengah Pembangunan Nasional

Tahun 2045. Seratus tahun Indonesia. Tidak ada yang mengetahui secara tepat, seperti apa Indonesia pada saat itu. Tapi paling tidak kita mempersiapkan. Negara memiliki visi, bangsa Indonesia mempersiapkan. Pada saat menyusun RPJPN 2025 – 2045 Bappenas memprediksi bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi salah satu negara maju dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7%, dengan pembangunan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Dalam arti bahwa program dan kegiatan, disusun dengan memperhatikan 3 hal, yaitu: 1) tidak adanya pemborosan penggunaan sumber daya alam (*depletion of natural resources*); 2) tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; 3) meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resources*.⁴⁹

Satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah keberadaan sumber daya manusia pada tahun 2045. Mereka adalah yang saat ini disebut generasi millennial (kelahiran 1990-2010) sampai dengan yang terakhir generasi alpha (kelahiran 2010-2025), kelompok manusia yang sejak lahir sudah berada dalam dunia teknologi atau

⁴⁹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

digital native.⁵⁰ Bagi mereka “tiada hari tanpa teknologi”. Mulai dari bangun pagi, langsung mencari telepon genggam, memeriksa apakah ada pesan masuk. Sebelum berangkat sekolah dimarahi Mama atau Papa, di saat istirahat baru sempat mencurahkan isi hati atau curhat melalui media sosial. Masuk kelas kembali dan saat makan siang buka media sosial lagi walau mungkin hanya “like” isi konten milik *public figure*, atau siapa pun yang ada di muka bumi ini. Di malam hari, sebelum tidur *upload* konten dalam akun media sosial milik sendiri. Foto atau video di tempat kopi baru, lengkap dengan *editing process* bak seorang *content creator* atau *influencer*.

“Tiga hal melekat pada seorang pemimpin yaitu otoritas (authority), pengaruh (influence) dan uang (money)”

Dunia yang akan mereka hadapi tahun 2045 tentu akan berbeda dengan dunia *digital immigrant* (kelahiran sebelum tahun 1970, yang bermigrasi dari manual menuju penggunaan teknologi informasi). Perbedaan mendasar adalah para *digital native* akan dilengkapi dengan peralatan teknologi yang semakin canggih. Karakter mereka yang tidak ingin dibatasi oleh tempat dan waktu

⁵⁰ Lemhannas, Indonesia Menuju 2045, PT Kompas Media Nusantara, hal.288

menjadikan probabilitas bekerja di mana saja atau WFA akan lebih sering dilakukan. Mereka juga tidak mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan bangsa lain karena kemampuan *digital native* yang senang mempelajari segala sesuatu dengan cara mereka sendiri.

Sebagian dari mereka tentunya akan menjadi pemimpin bahkan pemimpin nasional. Pemimpin nasional yang menata kehidupan bangsa Indonesia dalam bingkai ketahanan nasional untuk menjadi bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.⁵¹ Tugas *digital immigrant* adalah menjadikan digital native manusia yang ulet dan tangguh di tengah dunia teknologi informasi. Tulisan ini akan membahas tantangan yang dihadapi dalam 3 sektor utama berbangsa dan bernegara yaitu sektor ekonomi, politik dan geopolitik saat ini, dan apa yang sepatutnya diajarkan oleh digital immigrant kepada digital native untuk menjadi pemimpin nasional dalam lingkup pembangunan nasional yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

⁵¹ Lembaga Ketahanan Nasional, Bahan Ajar Bidang Studi Kepemimpinan, hal.12

Sektor Ekonomi

Salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan Indonesia Emas adalah bonus demografi, di mana pada saat itu diperkirakan jumlah penduduk Indonesia berada pada angka 319 juta jiwa dan 70% di antaranya adalah penduduk dengan usia produktif (15 – 64).⁵² Prediksi yang tinggi, jika dibandingkan dengan keadaan jumlah penduduk Indonesia sekarang yaitu 284 juta jiwa dengan pertumbuhan ekonomi 4,8% hingga 5%. Dengan memperhatikan angka penduduk produktif yang tinggi, maka tantangan yang dihadapi adalah kesiapan lapangan pekerjaan agar tidak memunculkan permasalahan baru yaitu meningkatnya angka pengangguran.

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Angkatan Kerja	138.221.938	140.152.575	143.722.644	147.707.452	152.107.603	154.003.771
Bekerja	128.454.184	131.050.523	135.296.713	139.852.377	144.642.004	146.542.264
Pengangguran	9.767.754	9.102.052	8.425.931	7.855.075	7.465.599	7.461.507

⁵² Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia tahun 2045, Kementerian PPN/BAPPENAS, hal.5

Data di atas, dalam periode tahun 2020 – 2025 ketersediaan lapangan kerja dapat dikatakan mencukupi angka tenaga kerja yang meningkat dari tahun ke tahun. Satu hal yang harus kita perhatikan adalah keseimbangan antara tenaga kerja formal dan tenaga kerja informal. Sebagaimana ditunjukkan pada data di bawah ini yang menunjukkan bahwa dalam periode yang sama, tenaga kerja informal lebih banyak, yaitu 57,8% dari tenaga kerja formal.

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proporsi Pekerja Formal (%)	39,53	40,55	40,69	40,89	42,05	42,2
Proporsi Pekerja Informal (%)	60,47	59,45	59,31	59,11	57,95	57,8
Total Pekerja	128.45 4.184	131.05 0.523	135.29 6.713	139.85 2.377	144.64 2.004	146.54 2.264
Pekerja Formal	50.777 .948	53.149 .997	55.049 .248	57.176 .237	60.815 .463	61.840 .835
Pekerja	77.676	77.900	80.247	82.676	83.826	84.701

Informal	.236	.526	.465	.140	.541	.429
----------	------	------	------	------	------	------

Tentu saja pertumbuhan ekonomi menginginkan kualitas pekerjaan bukan kuantitas. Tapi Pandemi Covid mengajarkan bangsa Indonesia untuk keluar dari kebiasaan lama dan semakin dekat dengan teknologi informasi. Termasuk generasi Z yang pada saat pandemi covid merasa tidak nyaman karena harus bertemu dengan teman-temannya secara daring (dalam jaringan). Sekarang mereka cenderung lebih senang menghabiskan waktunya di balik teknologi informasi. Bekerja tidak lagi berdasarkan aturan waktu yang baku, sepanjang dia bisa menghasilkan sesuatu pada satu hari tertentu. Ini menjadi tantangan pemimpin nasional ke depan, yaitu menyeimbangkan jumlah tenaga kerja formal dan tenaga kerja informal.

Sektor Politik

Semua negara pasti ingin menjadikan bangsanya hidup lebih sejahtera. Tapi kenyataan yang ada ialah adanya kesenjangan antara negara maju (developed countries), negara berkembang (developing countries) dan negara-negara miskin yang biasa disebut dengan dunia ke-3. Penelitian menyebutkan suatu negara

berada pada kondisi miskin karena orang-orang yang memiliki kekuasaan memilih untuk menciptakan bangsanya hidup dalam kemiskinan. Mereka melakukan sesuatu yang salah bukan karena ketidaktahuan tapi untuk tujuan tertentu. Hal ini hanya bisa dipahami dalam konteks proses perpolitikan. Pada akhirnya meningkatkan angka kesejahteraan bergantung pada bagaimana kita menyelesaikan beberapa problem politik yang paling mendasar.⁵³

Di Indonesia juga demikian ketika jalannya administrasi pemerintahan baik di pusat dan daerah harus bergantung pada kebijakan yang ditentukan oleh para regulator di pusat. Pada titik ini, teori ayam dan telur menjadi batu uji, mana yang harus ditetapkan terlebih dahulu: aturannya di pusat atau orang-orang yang akan mengimplementasikan aturan tersebut secara teknis di lapangan. Hal ini yang terkadang memperlambat denyut jantung perekonomian, karena membutuhkan waktu dan proses yang panjang untuk menyelesaikannya. Namun tidak dipungkiri, dalam konteks pemilihan umum yang berarti memilih pemimpin, maka tentu persiapan di lapangan untuk menjalankan visi dan misi pemimpin terpilih, diperlukan sehingga penentuan siapa korlapnya

⁵³ Daren Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail, Profile Books Ltd., hal 68

(koordinator lapangan) sangat menentukan. Tantangan yang dihadapi oleh Pemimpin di masa yang akan datang adalah pilihan untuk mengangkat pimpinan di daerah sesuai prosedur terlebih dahulu atau menyederhanakan hal-hal mendasar yang sudah ditetapkan.

Pada tahun 2022 menjelang pesta demokrasi Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024 yang lalu, ditetapkan kebijakan berkenaan dengan kekosongan jabatan 101 kepala - wakil daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal 201 ayat (9) disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, maka diangkat penjabat kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru. Namun mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah antar waktu tersebut menimbulkan pro dan kontra, karena

dianggap tidak transparan dan sarat akan kepentingan.⁵⁴ Isu dimaksud menjadi bahan diskusi Bidang Studi Kepemimpinan PPRA LXIV, dan pada saat yang bersamaan beberapa kelompok LSM juga menyampaikan laporannya kepada Ombudsman RI. Inti dari permasalahan tersebut sebenarnya adalah belum adanya aturan turunan yang mengatur tentang proses pengangkatan, evaluasi kinerja dan pemberhentian Penjabat Kepala Daerah.

Sektor Geopolitik

Geopolitik dan geoekonomi adalah hal-hal yang senantiasa berubah. Satu proses yang tidak pernah berakhir (*never-ending process*).⁵⁵ Dunia menyaksikan betapa Rusia dan China berupaya mengkonsolidasikan kekuatan internalnya untuk menghadapi Amerika. Rusia misalnya, secara historis Rusia dan Ukraina merupakan pecahan dari USSR yang runtuh pada akhir tahun 1980-an. Sejak saat itu Ukraina menolak kepemimpinan regional Rusia, dan cenderung mendekati negara-negara barat dan NATO. Peperangan di Ukraina yang dimulai pada tahun 2022, pada akhirnya menunjukkan rivalitas antara Amerika Serikat dan

⁵⁴ Kerangka Acuan Untuk Peserta Dalam Kegiatan Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Kepemimpinan PPRALXIV Tahun 2022, hal 4

⁵⁵ Marty Natalegawa, *Does ASEAN matter?*, ISEAS Publishing, hal.100

sekutunya di negara Eropa Barat, yang berhadapan dengan Rusia, dengan Amerika Serikat dan Rusia sebagai poros utamanya. Dalam memainkan peranannya, sebagai negara adikuasa, masing-masing memiliki superioritas untuk menjaga kebergantungan *supply chain stock* untuk saling menjatuhkan dan merebut pengaruh negara-negara berkembang yang masih membutuhkan dukungan dalam memajukan perekonomian negaranya. Di satu sisi Amerika Serikat memiliki sistem kapitalis di mana semua negara masih menggunakan standar US\$ sebagai alat tukar perdagangan, sementara di sisi lain Rusia menguasai pasar dunia dengan pasokan gandum dan sumber energi. Dampak perang di Ukraina bagi negara lain termasuk Indonesia adalah kenaikan pada sektor komoditas pangan (daging, produk susu, sereal, minyak nabati, gula, gandum) termasuk harga pupuk yang mencapai kenaikan 30%.⁵⁶

Di bagian timur dunia, China berupaya menyatukan kembali China yang utuh dalam *One China Policy*, seperti suasana sebelum pecah perang saudara pada tahun 1927. Perang saudara yang lebih dikenal dengan perang ideologi antara ideologi komunis yang dipimpin Mao Ze Dong dengan ideologi nasionalis yang dipimpin

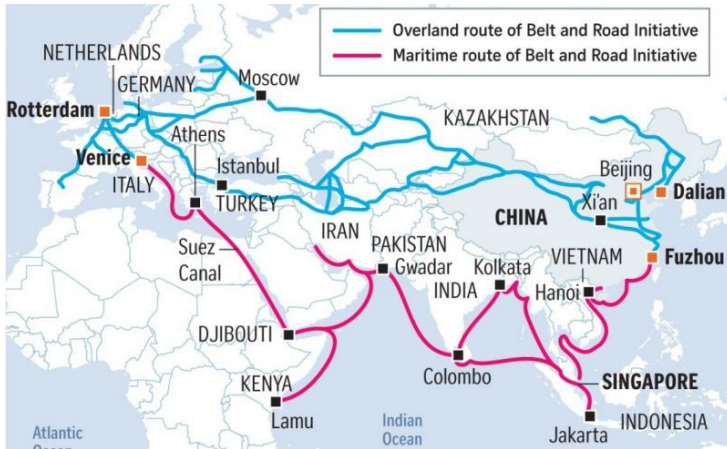
⁵⁶ Dikutip dari Esai Bidang Studi Hubungan Internasional, Meningkatkan Kapasitas Potensi Indonesia Memasuki Perubahan Geopolitik Global, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV, 18 Juli 2022

Chiang Kai Sek. Perang usai pada tahun 1949 dengan perginya Chiang Kai Sek ke pulau Formosa. Mao Ze Dong kemudian memimpin negara yang disebut *the People Republic of China (PRC)*, sementara Chiang Kai Sek membentuk negara yang disebut Republic of China di Taiwan.⁵⁷ Namun keinginan China untuk mengajak Taiwan bersatu kembali atau re-unifikasi tidak mudah karena bayang-bayang Amerika Serikat yang memiliki ambisi untuk menguasai pasar di wilayah Asia Pasik. Demi menjaga keutuhan wilayah Asia Pasifik, Amerika memperkuat Taiwan dengan menjual persenjataan yang mulai dikurangi sejak zaman Presiden Ronald Reagan.⁵⁸ Niat China untuk re-unifikasi dengan Taiwan sebenarnya tidak lain untuk mengimbangi kekuatan Amerika di wilayah Asia. Maka dibentuklah 2 (dua) jalur perdagangan, melalui jalur darat dan jalur kemaritiman yang dikenal dengan istilah *belt and road initiatives*.

⁵⁷ Dikutip dari Esai Keamanan Global, Peran Indonesia Melalui Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Meningkatkan Kemanan Global, tertanggal 20 Juli 2022

⁵⁸ Vol.459, Number 9498, *We Need To Talk About Taiwan*, "The Economist" May 9th – 15th 2026, Times Printers, Singapore, 2026, hal.18

Tabel 1



Sumber: <https://www.asiagreen.com/en/news-insights/the-belt-and-road-initiative-and-the-rising-importance-of-china-s-western-cities>

Pada bagian utara jalur perekonomian mengacu pada *silk road economic belt* (*land route*) yang melintang dari Eropa, melintasi Asia tengah sampai ke China. Sementara di bagian selatan jalur perekonomian mengacu pada *maritime silk road* (*maritime route*). Jalur yang sama dengan jalur darat, mulai dari Eropa dan berujung di China, melintasi wilayah Amerika Utara dan juga Asia Tenggara. Hegemoni China di wilayah kemaritiman ini nyata terlihat di Laut China Selatan (*South China Sea*) yang menarik

perbatasan negara sejauh 2000 km, yang kemudian tumpang tindih dengan wilayah *Zona Economic Exclusive* beberapa negara, di antaranya negara-negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam dan Malaysia. Klaim wilayah yang dikenal dengan 9 *dash lines* atau sembilan garis putus-putus ini membawa Asia Tenggara terus berada di tengah perselisihan dengan China. Tahun 1998 krisis ekonomi memaksa hilangnya batas politik dan ekonomi. Sekarang situasi mengaburkan batas sektor lain yaitu antara sektor keamanan dan ekonomi. Semakin kuat peralatan perang suatu negara, semakin agresif negara tersebut memainkan *bargaining position* atau posisi tawarnya pada sektor ekonomi. Keadaan seperti ini memaksa negara berkembang (*developing countries*) termasuk Indonesia, untuk lebih memperkuat posisi regional terutama dengan negara-negara tetangga dalam kawasan ASEAN.

Kepemimpinan berlandaskan Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional

Dalam memajukan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan, Pancasila menjadi paradigma pembangunan nasional, yaitu proses pembangunan yang mencakup segala bidang aspek dalam kehidupan bernegara dengan berlandaskan pada

Pancasila.⁵⁹ Dengan memperhatikan tantangan dalam sektor ekonomi, politik dan geopolitik sebagaimana dijelaskan di atas, diperlukan individu yang senantiasa belajar dan beradaptasi. Hal-hal yang sebenarnya sudah ada dalam diri *digital native*. Tantangannya sekarang adalah menjadikan mereka sosok yang mandiri dengan komitmennya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, di tengah pembangunan nasional.

Satu hal yang perlu dipahami bahwa dalam konteks ini nilai Pancasila harus diartikan dalam pengamalannya dalam konteks pembangunan. Pada sektor ekonomi misalnya, sistem ekonomi yang dijalankan adalah berlandaskan pada asas kekeluargaan,⁶⁰ di mana negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan hidup yang layak dan negara memiliki kewajiban untuk secara gotong royong melindungi setiap pekerja pada saat menjalankan tugasnya.

Menjalankan ibadah sebagai pengamalan sila pertama, seorang pemimpin memiliki komitmen bahwa apa yang dilakukannya menjadi tanggung jawab kepada masyarakat dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya, waktu yang ada hanya dari Tuhan asalnya, maka dia paham betul bahwa waktu yang dia

⁵⁹ Lembaga Ketahanan Nasional, Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Studi: Pancasila, hal. 63

⁶⁰ *ibid.*, hal.65

miliki digunakan untuk membangun bangsanya, bukan untuk mengulang dan memperbaiki yang salah karena hal tersebut hanya akan membuang waktu percuma.

Dalam menghadapi geopolitik global, Indonesia secara konsisten menerapkan politik luar negeri Indonesia, bebas aktif. Artinya, Indonesia bebas memilih, mendukung pihak yang bertikai atau tidak mendukung salah satu pihak. Di sini pengalaman sila ke-3 diwujudkan untuk senantiasa membangun semangat kebersamaan dalam kehidupan bernegara dengan mengutamakan kepentingan nasional. Berada di tengah 3 raksasa, Pemimpin Nasional harus memiliki kejelian untuk mengatasi dampaknya terhadap perekonomian nasional. Dalam pengertian, Indonesia dapat secara aktif memilih untuk mengurangi ketergantungan dengan negara-negara maju. Secara nasional daya pikir diutamakan untuk memperkuat ketahanan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Secara internasional, *digital native* diajak untuk menerjemahkan politik bebas aktif secara luas. Kata “secara aktif” dalam hal ini berkorelasi dengan kemampuan seseorang untuk bernegosiasi ketika menghadapi isu perdagangan, dan juga kemampuan menjadi mediator sebagai pihak netral dalam setiap perselisihan di antara 2 negara yang bertikai.

Penutup

Pada saatnya nanti para *digital native* diharapkan akan menjadi pemimpin yang peka untuk mencari solusi dalam setiap tantangan yang dihadapi. Kita juga tidak menutup mata yang terjadi bahwa saat ini perilaku *digital immigrant* sepertinya jauh dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Program dan kegiatan yang seharusnya ditetapkan dan dilakukan untuk pemerataan dan keadilan untuk rakyat, justru sarat dengan konflik kepentingan. Ombudsman RI pun yang memiliki tugas sebagai pengawas pemberian pelayanan pelayanan publik, seperti lengah dalam menerapkan nilai integritas.

Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman RI berpegang pada nilai integritas, profesional dan adil. Pada saat tulisan ini ditulis, implementasi nilai-nilai tersebut, terutama nilai integritas sedang diuji. Dua pimpinan Ombudsman RI periode 2021-2026 sedang dalam proses hukum dan salah satu dari Pimpinan tersebut menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI pada tanggal 10 April 2026. Hanya menjabat Ketua Ombudsman RI selama 6 hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan. Pemahaman tentang keberadaan Ombudsman sebenarnya merupakan sistem penyelesaian oleh seseorang atau sekelompok orang dengan sifat independen dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan

administratif yang berakibat bukan hanya pada individu yang melaporkan tapi juga bagi individu-individu lainnya.⁶¹

Tidak banyak yang memahami bahwa pada hakikatnya ada 3 hal yang melekat pada seorang pemimpin yaitu otoritas (*authority*), pengaruh (*influence*) dan uang (*money*). Memasuki tahun Indonesia Emas, Indonesia membutuhkan Pemimpin-Pemimpin Nasional dengan karakter yang sudah selesai dengan dirinya dan lepas dari kepentingan kelompok sehingga mereka bukan lagi orang yang menggunakan otoritasnya untuk mempengaruhi orang lain. Apa lagi mempengaruhi orang lain dengan sejumlah uang. Nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk memagari gerak gerik manusia bahwa manusia adalah mahluk sosial yang bertanggung jawab pada negara dan tunduk pada Keesaan Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya, kalau negara dan Tuhan itu terlalu abstrak, paling tidak sebagai Pemimpin Nasional, dengan apa yang kita lakukan kita masih dipercaya oleh orang-orang terdekat kita, keluarga atau saudara bersaudara dalam satu rumah kelembagaan.

⁶¹ Antonius Sujata dan RM Surachman, Prospek Pembentukan Ombudsman di Daerah dan Pengaturannya dalam Undang- Antonius Sujata dan RM Surachman, Prospek Pembentukan Ombudsman di Daerah dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar, dalam buku Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional oleh Antonius Sujata dan RM Surachman, Komisi Ombudsman Nasional, 2002

Kelembagaan Pengawasan dalam “Quarta Politica”

Siapa yang tidak memiliki media sosial saat ini, dia adalah orang yang bersedia terbuang dari dunia. Di sisi lain orang yang tidak pernah meninggalkan perangkat telepon genggamnya alias sibuk mencari berita dari satu media ke media sosial lainnya, berkomentar atau mungkin hanya berpartisipasi dengan menunjukkan jempol “like”, bersiaplah dengan nama baru, *FOMO: the fear of missing out*. Di Indonesia fenomena ini dimulai pada saat semua seperti saling mengenal melalui media sosial. Selepas pandemi, setiap anak yang sekarang sudah beranjak dewasa tidak akan bisa lepas dari teknologi informasi. Selain FOMO alasan mereka lainnya adalah saling berbagi informasi. Informasi akan semakin akurat jika disebarkan pada saat itu juga dan dilengkapi dengan visual. Maka dia akan disebut “mahluk *terupdate*”. Puncaknya adalah peristiwa yang terjadi pada akhir Agustus tahun 2025. Berawal dari komentar seorang anggota DPR yang kemudian memicu netizen untuk menayangkan kehidupan pribadi anggota DPR tersebut.

Era transformasi digital seperti sekarang ini menjadikan setiap individu seolah tidak hanya mampu mengakses informasi tapi juga sudah memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan informasi. Dalam materi paparannya kepada peserta PPRA-LXIV

Lemhannas RI yang berjudul “Rekonstruksi Pemahaman Mengenai Negara dan Kekuasaan di Masa Kini”, Jimmly Asshiddiqie menjelaskan bahwa saat ini peranan media membawa kekuatan baru di mana setiap individu dapat menjadi wartawan di media sosial.⁶² Jimmly menyebutkan bahwa sejak pertengahan abad ke-20 media telah diakui sebagai cabang ke-4 kekuasaan negara, “*the fourth estate of democracy*”. Posisinya sebagai pilar ke-4 menjadi bagian dalam *outer-structures*, yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur benturan kepentingan antar lembaga yang termasuk dalam *inner-structures* yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“sudah selayaknya pengawasan diatur secara kelembagaan ... agar pembredelan dan pe-non aktifan ... sudah melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan”

Pada tahun 1998 pasca krisis ekonomi, dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar sebagai bentuk penataan

⁶² Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., Rekonstruksi Pemahaman Mengenai Negara dan Kekuasaan Jimly Asshiddiqie di Masa Kini, hal 2, disampaikan kepada peserta PPRA LXIV Lemhannas RI, dalam sesi ceramah Bidang Studi 4 konsensus dasar sub-bidang Undang-Undang Dasar NRI 1945 hari Rabu tanggal 18 Mei 2022

kelembagaan politik, dengan prinsip dasar tidak ada kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu lembaga politik tertentu.⁶³ Maka pertanyaannya kemudian adalah dalam berdemokrasi apakah pengawasan yang disebut sebagai *outer-structures* dapat dilembagakan dan disejajarkan dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai *inner structures*. Tulisan ini akan membahas perkembangan demokrasi saat ini yaitu partisipasi masyarakat dalam menyatakan pendapatnya dan mekanisme pengawasan eksternal di tengah dunia yang semakin canggih.

Demokrasi sebagai bentuk Menyampaikan Pendapat

Demokrasi merupakan seni dalam mengemukakan pendapat. *Democracy is the art of delivering our opinion*. Penulis menyebutnya “seni” karena menyampaikan pendapat dalam demokrasi melibatkan beberapa persyaratan: 1) ada pihak yang menyampaikan pendapat; 2) ada objek dalam penyampaian pendapat; 3) ada media untuk menyampaikan pendapat. Kita akan bahas satu per satu syarat dimulai dari “pihak yang menyampaikan pendapat”.

⁶³ Prof.DR.Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Prenada Media Group, hal.29

Pasca krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia mulai mengenal apa yang disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau *good governance*. Salah satu asas yang mulai dipraktekkan sejak saat itu adalah asas *participation* atau dalam hal ini partisipasi masyarakat. Ada banyak bentuk yang diatur dalam undang-undang untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyatakan pendapatnya. Salah satunya adalah melalui demonstrasi, satu hal yang tabu dilakukan di era orde baru. Masyarakat diperbolehkan untuk menyatakan pendapatnya melalui demonstrasi, sepanjang memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Selain menyatakan pendapat, saat ini masyarakat juga memiliki pilihan media sosial untuk menyatakan pendapatnya ketika dia diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara negara. Hal ini juga merupakan satu hal tabu lainnya di zaman orde baru, ketika semuanya berjalan satu arah. Perlakuan tidak adil yang diterimanya harus diterima mentah-mentah tanpa diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat bahwa “kejadiannya tidak begitu”. Lahirnya lembaga pengawasan eksternal seperti Ombudsman RI, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, memfasilitasi masyarakat yang melakukan pengawasan dengan cara menerima laporan masyarakat, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara negara apa yang sebenarnya terjadi. Level tertinggi

dari penyampaian pendapat adalah penyampaian pendapatan di bilik-bilik pemungutan suara, setiap lima tahun sekali, untuk memilih wakil di DPR pada Pemilihan Legislatif dan memilih Presiden secara langsung dalam Pemilihan Presiden.

Persyaratan kedua dalam penyampaian pendapat adalah “objek dalam penyampaian pendapat”. Substansi yang menjadi objek dari pernyataan pendapat masyarakat adalah apa yang dikerjakan oleh penyelenggara negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengakses informasi terkait kebijakan dan anggaran Kementerian/Lembaga dengan pengecualian terhadap dokumen yang oleh K/L dimaksud ditetapkan sebagai dokumen yang tidak bisa disampaikan kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa negara menempatkan masyarakat pada posisinya untuk terlibat dalam proses pemerintahan yang dimulai dari pembentukan regulasi, kemudian bagaimana regulasi diimplementasikan sampai dengan menjalankan fungsi pengawasan.

Ombudsman RI juga memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan saran dan pendapat pada rancangan peraturan yang ditetapkan. Seperti pada saat DPR RI berinisiatif mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menyusun rancangan baru dengan menggunakan

teknik legislasi *omnibus law*. Cara Ombudsman RI pada saat itu adalah menyampaikan RUU Kesehatan kepada 34 kantor perwakilan dan meminta semua kantor perwakilan untuk memfasilitasi pendapat masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan masyarakat yang berdasar pada tiga pilar yaitu paradigma sehat; pelayanan kesehatan; dan pemenuhan jaminan kesehatan nasional.

Persyaratan yang ketiga adalah adanya media dalam menyatakan pendapat. Di masa kehidupan *founding fathers* NKRI dulu, buku tulis menjadi media untuk mencatat apa yang menjadi ungkapan perasaan dan pikiran mereka. Kemudian mereka menggunakan koran dan media cetak untuk menyatakan pendapat. Dengan berjalannya waktu, berpendapat dinyatakan melalui media elektronik dan kemudian disebarluaskan. Orang dari benua lain pada akhirnya memahami apa yang terjadi di benua yang tidak pernah dipikirkannya untuk dikunjungi. Tanpa disadari kita menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam dunia tanpa batas. Setiap orang ingin menjadi yang pertama untuk menyampaikan informasi terakhir (*update information*) dengan akurat. Bahkan jika dimungkinkan dengan visual yang nyata (*real*). Di sini media massa memainkan 2 perannya, sebagai instrumen saluran komunikasi antara para elite yang duduk dalam pemerintahan maupun yang tidak dan sebagai aktor dalam proses

komunikasi.⁶⁴ Maka yang seharusnya ada sekarang adalah sistem pengawasan yang dilembagakan dengan cara mengajak masyarakat untuk: 1) berpartisipasi dalam memberikan saran kepada kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif; 2) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan saran; 3) melakukan monitoring terhadap partisipasi masyarakat melalui media. Konsolidasi demokrasi akan berjalan efektif apabila mampu melembagakan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses demokrasi. Ada kejelasan mekanisme pemberian saran dan monitoring sebagai pengingat setiap aktor dalam demokrasi. Maka pertanyaannya kemudian pengawasan seperti apa yang diperlukan ketika menyatakan pendapat dalam demokrasi dilakukan di tengah perang teknologi informasi.

Pengawasan dalam *Quarta Politica*

Setelah *good governance* diterapkan secara universal, beberapa pakar menyatakan perlunya penguatan pada sistem pemisahan kekuasaan “trias politica”. Fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dinilai tidak cukup menghadapi tantangan global, sehingga diperlukan kekuasaan yang ke-4, *Quarta Politica*, yang

⁶⁴ ibid hal.238

menjalankan fungsi pengawasan. Berikut ini kita akan membahas tiga bentuk pengawasan yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kelemahannya.

Sebagaimana disinggung di atas, Prof. Jimly Ashidique menyebut media sebagai pilar ke-4 dengan istilah “*the fourth estate of democracy*”. Dengan perangkat telepon genggam yang canggih di tangan, masyarakat bebas berpartisipasi menyatakan pendapatnya melalui beragam media sosial. Media hadir sebagai bentuk penyeimbang (*check and balances*) kekuasaan. Melalui beragam media sosial pemegang otoritas diingatkan untuk berhati-hati dalam menentukan dan mengimplementasikan kebijakan. Hal ini dikarenakan perannya yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi pengawasan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun keadaan akan menjadi tidak seimbang apabila pernyataan pendapat dilakukan pada momen yang tidak tepat dan masyarakat tidak paham siapa yang menyebarkan pertamanya kali. Kita tentu masih ingat mencuatnya wacana amandemen Undang-Undang Dasar NRI menjelang Pemilu tahun 2024. Media berulang kali mewartakan informasi terkait wacana amandemen terkait perpanjangan masa jabatan Presiden. Opini publik sudah terbentuk perlunya amandemen konstitusi yang ke-5, namun sedikit media yang mensosialisasikan implikasi amandemen perpanjangan masa

jabatan Presiden apabila tetap dilakukan sebelum pemilihan umum dilakukan pada tahun 2024. Misalnya, apakah masyarakat paham melalui perpanjangan masa jabatan Presiden secara tidak langsung akan melegitimasi oligarki dalam partai politik. Satu hal yang banyak ditentang masyarakat sekarang ini. Kerabat dan handai taulan dalam partai pemenang Pemilu, dapat terpilih sebagai pemegang kekuasaan terutama di daerah, apapun caranya. Ini tentu saja akan merusak sistem demokrasi di Indonesia.

“Independent state institutions dalam struktur kekuasaan modern” begitu istilah yang digunakan Prof. Dr.Zainal Arifin Mochtar,S.H.,LL.M., dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Universitas Gajah Mada.⁶⁵ Istilah pilar ke-4 demokrasi, mengacu kepada lembaga-lembaga pengawasan eksternal seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dengan mahkota independensinya hadir untuk mengembalikan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada penyelenggara negara. Dengan kehadiran lembaga-lembaga pengawas eksternal membuat masyarakat ingin menyampaikan apa saja pendapatnya

⁶⁵ Prof.Dr.Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ranting Ilmu/Kepakaran Hukum Kelembagaan Negara pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Januari 2026, hal. 5

terkait penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Namun kemudian waktu menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia berjalan terlalu cepat dari demokrasi. Beberapa orang merasa tidak nyaman dengan pengawasan eksternal. Salah satu lembaga pengawasan eksternal, Komisi Pemberantasan Korupsi, “dikotakkan” satu kelompok dengan kekuasaan eksekutif pasca revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika 2 orang dalam kelompok yang sama tentu 2 orang tersebut dipersepsikan setara. Dalam konteks pengawasan, salah satu pihak tentu tidak bisa mengawasi pihak lainnya apabila dalam rumpun kekuasaan yang sama.

The Ombudsman as The Fourth Power. Istilah yang dituliskan Wakil Ketua Ombudsman periode 2000 – 2010, Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono: dalam bukunya “Bhinneka Tunggal Ika: Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional”.⁶⁶ Pada istilah ini secara jelas, pilar ke-4 demokrasi mengacu pada salah satu lembaga pengawasan eksternal, Ombudsman. Saat itu, tahun 2006, Prof. Sunaryati Hartono merujuk pada makalah rekannya Prof.Dr.G.Addink dari Universitas Utrecht. Selang 19 tahun kemudian Manuel Galinanez dan Leo Klinkers dari *Federal Alliance*

⁶⁶ Prof.Dr.C.F.G.Sunaryati Hartono,S.H., Bhinneka Tunggal Ika, Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional, hal. 199

of *European Federalist* menegaskan kedudukan Ombudsman sebagai pilar-ke-4 demokrasi dengan istilah *Ombudmus Council as Quarta Politica in Democratic Governance*.⁶⁷ Terlepas dari perbedaan sistem dan budaya hukum antara Asia dan Eropa, menarik untuk disimak beberapa alasannya, yang membedakan Ombudsman sebagai lembaga dengan media sebagai satu entitas dalam masyarakat.

Pertama, Ombudsman sebagai lembaga pengawas memiliki fungsi mediasi. Bahkan di beberapa negara lembaga Ombudsman disebut sebagai mediator, yang berupaya menjadi penengah antara masyarakat dan penyelenggara negara. Sebagai mediator Ombudsman menjadikan 2 (dua) pihak yang bersengketa, memiliki kedudukan yang sama. Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat melalui laporan yang disampaikan, penyelenggara negara memiliki kesempatan untuk didengar melalui penyampaian klarifikasi. Kedua, institusi Ombudsman sebagai suatu lembaga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan (*investigation*). Ombudsman sebagai lembaga pengawasan independen melakukan pengawasan

⁶⁷ Manuel Galinanes & Leo Klinkers, *Reimagining Checks and Balances: Establishing the Ombudmus Council as Quarta Politica in Democratic Governance*, dalam *London Journal of Research in Humanities & Social Science*, Vol.25, Issue 9, Compilation 1.0, hal. 46

dengan cara menerima laporan masyarakat kemudian Ombudsman akan memeriksa laporan apakah telah terjadi dugaan maladministrasi. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang disampaikan, meminta klarifikasi dari instansi yang dilaporkan dan apabila diperlukan tim pemeriksa akan turun lapangan untuk melihat objek yang dipermasalahkan. Tapi Ombudsman juga memiliki kewenangan untuk menjemput bola dengan melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) apabila terdapat isu yang beredar di media massa dan diduga dalam isu tersebut ada dugaan maladministrasi. Ketiga, Ombudsman dapat memberikan saran kepada eksekutif untuk menghentikan sementara pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini dilakukan apabila dalam laporan akhir IAPS terbukti adanya pelanggaran atau penyelewengan hukum dalam implementasi suatu aturan. Sehingga Ombudsman merasa perlu untuk menghentikan sementara pelaksanaannya agar dampaknya tidak menjadi beban bagi masyarakat. Keempat, institusi Ombudsman dapat menerbitkan saran yang bersifat korektif. Hal ini berkaitan dengan laporan masyarakat yang disampaikan. Dalam laporan akhir pemeriksaan Ombudsman apabila benar terdapat maladministrasi, maka Ombudsman akan memberikan tindakan korektif untuk dilaksanakan oleh institusi yang dilaporkan. Tindakan korektif tersebut merupakan sesuatu yang bisa dilaksanakan dan

Ombudsman akan senantiasa melakukan monitoring agar tindakan korektif dilaksanakan.

Tantangan yang dihadapi lembaga Ombudsman, adalah perusahaan media. Ombudsman tidak mengawasi layanan yang diberikan oleh pihak swasta, sementara perusahaan komunikasi akan menjadi tempat yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menyatakan pendapat. Pada tahun 2045 nanti, perusahaan komunikasi yang berbadan hukum swasta akan bertambah banyak jumlahnya. Dengan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligent* yang semakin canggih, masyarakat sudah tidak bisa lagi membedakan mana informasi yang dibutuhkan atau *real*, mana informasi bohong atau *hoax*. Pada saat melakukan investigasi atau pemeriksaan terhadap laporan yang masuk, Ombudsman akan menelaah legalitas dokumen pendukung. Demi menjaga asas independensi dan proporsionalitas Ombudsman memiliki kewenangan untuk memilah laporan yang masuk. Laporan harus dilengkapi dengan kronologi laporan dan identitas yang jelas begitu juga dokumen pendukung. Ombudsman tidak menanggapi surat kaleng, apa lagi disertai dengan dokumen pendukung yang merupakan dokumen yang didasari pada informasi bohong atau *hoax*.

Penutup

Pasca resesi ekonomi tahun 1998, sistem hukum di Indonesia mengalami perubahan dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang menjadi acuan kerja bangsa Indonesia saat ini merupakan hasil dari amandemen yang ke-4. Dalam buku terbarunya yang berjudul “Menuju Amandemen Ke-5”, Jimly Asshiddiqie secara detil menyebutkan amandemen pertama dilakukan dengan fokus utama untuk membatasi kekuasaan eksekutif, amandemen kedua dilakukan untuk penguatan desentralisasi, amandemen ketiga dilakukan untuk penguatan sistem presidensial dan pemilihan presiden langsung oleh rakyat dan amandemen yang keempat dilakukan untuk memperkuat peran parlemen.⁶⁸

Selanjutnya disebutkan perlunya amandemen Undang-Undang Dasar yang ke-5 dengan fokus pada penataan kembali sistem kelembagaan untuk menata rumah yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan 3 kamar yang sudah ada, perlu diperkuat dengan kamar ke-4, yang bernama pengawasan demi menjaga sistem *checks and balances* berjalan

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, Menuju Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, hal, 166, 170 dan 178

secara efektif. Apakah itu pengawasan oleh media, atau lembaga eksternal yang sudah ada, atau secara spesifik pada lembaga Ombudsman. Apapun bentuk pengawasan itu, sudah selayaknya diatur dalam konstitusi yang artinya bentuk pengawasan diatur secara kelembagaan. Sehingga pembredelan media cetak, seperti pada masa orde baru, atau seperti yang terjadi pada masa revolusi digital seperti sekarang ini, penon-aktifan akun media sosial, sudah meliwati proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika kita berkeinginan untuk menjadi salah satu negara maju, maka salah satu cara adalah berpikir seperti orang-orang yang hidup di negara maju. Dalam sistem pemerintahan mereka sudah terlebih dahulu memikirkan perlunya pilar ke-4 demokrasi. Maka bangsa Indonesia pun perlu memikirkan yang sama, terlebih lagi membentuk dan hidup bukan lagi dalam sistem pemerintahan Trias Politica tapi "*Quarta Politica*".

Penutup

Sekelumit tentang Penulis

Lahir di Hong Kong 16 Januari 1972, anak ke-lima dari lima bersaudara. Dua tahun kemudian, Bapak Saya yang bekerja di sebuah bank BUMN, ditempatkan di Jepang. Setelah “muter-muter” di luar negeri, Bapak Saya ditempatkan di Indonesia, Jakarta, Medan lalu Jakarta lagi. Mungkin orang-orang yang bisa berbahasa Inggris saat itu sangat jarang, karena setelah Jakarta, Bapak Saya ditempatkan kembali di Jepang. Usia Saya saat itu 11 tahun, dan sudah pernah berada di 5 tempat yang berbeda. Setelah itu kembali lagi ke Hong Kong. Bersekolah di sekolah Indonesia, tempat di mana Saya lulus SMP dan lulus SMA.

Memasuki masa kuliah, Bapak Saya tidak mengizinkan Saya meneruskan sekolah di luar. Itu pun diterapkan kepada kakak-kakak Saya. Kuliah dulu S1 di Indonesia baru mengambil gelar berikutnya di luar. Keinginan Bapak Saya kepada kami anak-anaknya yang lama merantau: kenali Indonesia. Pada saat memasuki dunia kerja, Saya baru memahami insting seorang Bapak yang sebenarnya ingin mengingatkan anak-anaknya: *you don't belong anywhere, except Indonesia*. Ada masa memang di mana Saya hanya mengenali Indonesia dari jauh, dari cerita atau dari majalah. Berada di negeri sendiri bukan hanya membuat kita

memahami Indonesia tapi berkeinginan untuk membuatnya sama kuat dengan negara lain.

Membantu membangun institusi Ombudsman di Indonesia dari awal, Saya menerapkan apa yang Saya pelajari: logis-sistimatis ala anak-anak. Mendengar kata “pindah” kami sekeluarga sudah memahami tahapan selanjutnya: menunggu urusan segala bentuk surat selesai, membantu menyimpan barang-barang, mengurus koper lalu menunggu tanggal keberangkatan. Berhadapan dengan budaya dan tradisi penduduk Indonesia yang heterogen, juga menjadi tantangan tersendiri dalam memperkenalkan institusi yang baru di Indonesia. Tapi itu tidak menjadi masalah sepanjang kita bisa menjelaskan institusi Ombudsman secara logis.

Berada di Indonesia Saya juga mengenal budaya bangsa Indonesia yang klenik dan mistis. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis-sistimatis: santet, tutup aura dan hal tidak masuk akal lainnya. Menjadi salah satu negara maju pada tahun 2045, mungkin saja, sepanjang kita berupaya menyebarkan *positive vibes* dalam berpikir, bertindak dan berupaya melakukan *transfer knowledge* kepada manusia Indonesia lainnya. Tidak perlu tenaga tambahan dari gunung ini, desa itu dan tempat lainnya yang bisa membuat kita lebih “kuat” juga menjadikan segala sesuatu lebih “cepat”. Buat apa, kalau pada akhirnya hanya menyebarkan aura negatif. Cukup lah kita menjadi diri sendiri yang *authentic* dan apa adanya,

serta biarkan segala sesuatunya terjadi secara bertahap. Seperti kalimat yang kami ucapkan setiap hari pada Nita, kakak Saya yang berjuang melawan penyakit kanker dan bertahan selama 11 bulan: *one step at a time*.

Daftar Pustaka

1. Abhijit V. Banerjee & Esther Duflo, Poor Economics, The Hachette Book Group, 2025
2. Daren Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail, Profile Books Ltd., 2013
3. Dr. Riant Nugroho, Kebijakan Membangun Karakter Bangsa di Era Digital, Disruption dan Chaos, PT Elex Media Komputindo, 2018
4. Jimly Asshiddiqie, Menuju Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, Rajawali Pers, 2025
5. Kresno Buntoro, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Rajawali Pers, 2023
6. Marty Natalegawa, Does ASEAN matter?, ISEAS Publishing, 2018
7. Michael McQueen, How to Prepare Now for What's Next, John Wiley & Sons Australia, 2013
8. Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H., Bhinneka Tunggal Ika, Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional, PT Citra Aditya Bakti, 2006
9. Prof. DR. Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Prenada Media Group, 2019

10. Sahrul Mauludi, Socrates Café, PT Elex Media Komputindo, 2018
11. Sekretariat Negara, Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)/Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
12. Syamsul Hadi, Strategi Pembangunan Indonesia pasca IMF, Granit, 2004
13. Vol.458, Number 9489, *A War Without A Strategy*, "The Economist" March 7th – 13th 2026, Times Printers, Singapore, 2026
14. Vol.459, Number 9498, *We Need To Talk About Taiwan*, "The Economist" May 9th – 15th 2026, Times Printers, Singapore, 2026
15. Lembaga Ketahanan Nasional, Bahan Ajar Bidang Studi, Ketahanan Nasional, 2022
16. Lembaga Ketahanan Nasional, Bahan Ajar Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Studi NKRI, 2022
17. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Bahan Ajar Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Bhinneka Tunggal Ika, 2022

18. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., Rekonstruksi Pemahaman Mengenai Negara dan Kekuasaan Jimly Asshiddiqie di Masa Kini, hal 2, disampaikan kepada peserta PPRA LXIV Lemhannas RI, dalam sesi ceramah Bidang Studi 4 konsensus dasar sub-bidang Undang-Undang Dasar NRI 1945
19. Lemhannas, Indonesia Menuju 2045, PT Kompas Media Nusantara, 2021
20. Kerangka Acuan Untuk Peserta Dalam Kegiatan Diskusi Studi Kasus Bidang Studi Kepemimpinan PPRALXIV Tahun 2022
21. Lembaga Ketahanan Nasional, Bahan Ajar Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Studi: Pancasila, 2022
22. Lembaga Ketahanan Nasional, Bahan Ajar Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Studi: Pancasila, 2022
23. Kajian Sistemik Ombudsman RI, Pengawasan Pelayanan Publik Terhadap Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), 2023
24. Kajian Sistemik Ombudsman RI, Potensi Maladministrasi pada Optimalisasi Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Informal, 2024
25. Yenny Wahid, Wahid Foundation, Menghalau Intoleransi dan Ekstremisme Kekerasan: Potret dan Strategi, paparan

dalam Diskusi Panel Empat Bidang Konsensus Dasar, Sub-Bidang NKRI, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022

26. Governance Principles, Institutional Capacity and Quality, Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty, United Nations Development Programme, 2011
27. Esai Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN), Program Pendidikan Reguler Angkatan LXIV, ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan judul Kepariwisata Berbasis Kearifan Lokal Guna Mendukung Pembangunan Sosial-Budaya di Provinsi Indonesia Timur, 2022
28. Esai Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke Provinsi Maluku dengan judul Meningkatkan Indeks Gatra Politik Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi di Provinsi Maluku, 2022
29. Esai Bidang Studi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan judul Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Cakap Digital, 2022
30. Esai akhir Blok 2 dengan judul Upaya Mengoptimalkan Pemahaman dan Penggunaan Teknologi Informasi pada Kementerian/Lembagaan Guna Menjadikan Indonesia sebagai Salah Satu Kekuatan Ekonomi Dunia pada Tahun 2045, 2022
31. Prof.Dr.Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ranting

Ilmu/Kepakaran Hukum Kelembagaan Negara pada
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, disampaikan
pada Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada
tanggal 15 Januari 2026

32. Manuel Galinanes & Leo Klinkers, *Reimagining Checks and Balances: Establishing the Ombudmus Council as Quarta Politica in Democratic Governance*, dalam London Journal of Research in Humanities & Social Science, Vol.25, Issue 9
33. Esai Bidang Studi Hubungan Internasional, Meningkatkan Kapasitas Potensi Indonesia Memasuki Perubahan Geopolitik Global, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV, 2022
34. Esai Keamanan Global, Peran Indonesia Melalui Politik Luar Negeri Bebas Aktif dalam Meningkatkan Kemanan Global, 2022
35. Antonius Sujata, Peranan Ombudsman dalam Pencegahan Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, dalam buku Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik, Komisi Ombudsman Nasional, 2005
36. Ombudsman RI, Laporan Triwulan-I tahun 2026, 2026
37. Proyek Perubahan Standarisasi Respon Cepat Ombudsman (RCO) dalam Penanganan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, Tetty Silaen, kantor perwakilan Ombudsman RI di Sumatera Utara, 2025

38. Ringkasan Eksekutif, Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025
39. Naskah Rekomendasi Kebijakan: Strategi Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Sistem Merit ASN melalui Pengembangan Infrastruktur Digital, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025
40. Penjelasan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
41. Skripsi penulis menyelesaikan program studi Strata-1 dalam Ilmu Hukum jurusan Hukum Internasional, dengan judul Perkembangan Perjuangan Masyarakat Muslim Moro Dimulai dari Masa Pemberontakan Sampai ke Meja Perundingan untuk Mendapatkan Pemerintahan Otonomi, 1995
42. <http://kuliahdimana.id/news/read/822/Memahami-Politik-Indonesia>, Memahami Politik Identitas oleh Bernetta, 11 November 2021, diakses pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022
43. http://news.detik.com/berita/d_6107872/temuan-baru-soal-konvoi-kebangkitan-khilafah , 3 Juni 2022, diakses pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022
44. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/9438>, “Pola Operasionalisasi Politik Identitas di Indonesia” oleh Zahrohtunnimah, diakses pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022

45. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-37924777>, diakses pada hari Minggu, 12 Juni 2022
46. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161220093956-134-180907/menang-electoral-college-trump-resmi-jadi-presiden-baru-as>, diakses pada hari Minggu, 12 Juni 2022
47. <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/satu-dekade-tren-indeks-demokrasi-indonesia-menurun/>
48. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunan-kebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi/>

Lampiran

Lampiran 1 Opini Ombudsman RI tahun 2025

I. Tingkat Kementerian

No	Kementerian	Opini
1	Agama	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
2	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Tidak Diberikan Opini
3	Badan Usaha Milik Negara	Kualitas Sedang
4	Dalam Negeri	Kualitas Tertinggi Dengan Potensi Maladministrasi
5	Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kualitas Tinggi Dengan Maladministrasi
6	Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	Kualitas Sedang
7	Hak Asasi Manusia	Kualitas Tinggi
8	Hukum	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
9	Imigrasi dan Pemasarakatan	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
10	Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kualitas Tinggi

11	Kebudayaan	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
12	Kehutanan	Kualitas Tinggi Dengan Potensi Maladministrasi
13	Kelautan dan Perikanan	Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi
14	Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kualitas Sedang
15	Kesehatan	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
16	Ketenagakerjaan	Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi
17	Keuangan	Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi
18	Komunikasi dan Digital	Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi
19	Koperasi	Kualitas Tinggi
20	Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Kualitas Tinggi Dengan Potensi Maladministrasi
21	Luar Negeri	Kualitas Tertinggi
22	Pariwisata	Kualitas Rendah
23	Pekerjaan Umum	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
24	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan	Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi

	Pekerja Migran Indonesia	
25	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kualitas Rendah
26	Pemuda dan Olahraga	Kualitas Sedang
27	Pendidikan Dasar dan Menengah	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
28	Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
29	Perdagangan	Kualitas Tinggi Dengan Potensi Maladministrasi
30	Perhubungan	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
31	Perindustrian	Kualitas Tinggi Dengan Maladministrasi
32	Pertahanan	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
33	Pertanian	Kualitas Tinggi Dengan Maladministrasi
34	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kualitas Sedang
35	Sekretariat Negara	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
36	Sosial	Kualitas Tinggi
37	Transmigrasi	Kualitas Tertinggi
38	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kualitas Tertinggi

II. Tingkat Kota

No	Pemerintah Kota	Opini
1	Ambon	Kualitas Tinggi Dengan Potensi Maladministrasi
2	Banda Aceh	Kualitas Sedang
3	Bandung	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
4	Banjarbaru	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
5	Batam	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
6	Batu	Kualitas Sedang
7	Baubau	Kualitas Sedang Dengan Potensi Maladministrasi
8	Bengkulu	Kualitas Tinggi
9	Binjai	Kualitas Sedang
10	Blitar	Kualitas Tertinggi
11	Bontang	Kualitas Tinggi
12	Cilegon	Kualitas Tinggi

13	Cirebon	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
14	Denpasar	Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi
15	Depok	Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi
16	Gorontalo	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
17	Administrasi Jakarta Barat	Kualitas Tertinggi
18	Administrasi Jakarta Pusat	Kualitas Tertinggi
19	Administrasi Jakarta Utara	Kualitas Tertinggi
20	Jambi	Kualitas Tinggi
21	Jayapura	Kualitas Sedang Dengan Maladministrasi
22	Kotamobagu	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
23	Kupang	Kualitas Sedang Dengan Potensi Maladministrasi
24	Langsa	Kualitas Tinggi
25	Lubuklinggau	Kualitas Tinggi

26	Makassar	Kualitas Tinggi Dengan Potensi Maladministrasi
27	Malang	Kualitas Tertinggi
28	Mataram	Kualitas Sedang
29	Medan	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
30	Metro	Kualitas Tinggi
31	Mojokerto	Kualitas Tertinggi
32	Padang Panjang	Kualitas Tinggi
33	Padangsidempuan	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
34	Pagar Alam	Kualitas Tinggi
35	Palangka Raya	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
36	Palembang	Kualitas Tertinggi Dengan Maladministrasi
37	Palopo	Kualitas Tinggi Tanpa

		Maladministrasi
38	Palu	Kualitas Tinggi
39	Pangkal Pinang	Kualitas Tinggi
40	Parepare	Kualitas Tinggi
41	Pekalongan	Kualitas Tinggi
42	Pekanbaru	Kualitas Sedang Dengan Potensi Maladministrasi
43	Pontianak	Kualitas Tinggi
44	Salatiga	Kualitas Tinggi
45	Sawahlunto	Kualitas Sedang
46	Solok	Kualitas Sedang
47	Sorong	Kualitas Sedang
48	Sukabumi	Kualitas Tinggi
49	Surakarta	Kualitas Tertinggi
50	Tangerang	Kualitas Tinggi
51	Tanjung Pinang	Kualitas Sedang Tanpa

		Maladminstras i
52	Tarakan	Kualitas Sedang Tanpa Maladminstras i
53	Tasikmalaya	Kualitas Tinggi
54	Tidore Kepulauan	Kualitas Sedang Tanpa Maladminstras i
55	Tomohon	Kualitas Sedang
56	Yogyakarta	Kualitas Tertinggi Tanpa Maladminstras i

III. Tingkat Kabupaten

No	Pemerintah Kabupaten	Opini
1	Aceh Besar	Kualitas Sedang
2	Aceh Tamiang	Kualitas Rendah
3	Aceh Tenggara	Kualitas Tinggi
4	Aceh Utara	Kualitas Rendah
5	Agam	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
6	Asahan	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
7	Asmat	Kualitas Rendah
8	Badung	Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi
9	Balangan	Kualitas Tinggi
10	Bandung Barat	Kualitas Sedang
11	Banggai	Kualitas Tertinggi
12	Banggai Laut	Kualitas Tertinggi
13	Bangka Tengah	Kualitas Tinggi
14	Banjar	Kualitas Tinggi
15	Bantaeng	Kualitas Tinggi
16	Bantul	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
17	Banyumas	Kualitas Tinggi
18	Barito Selatan	Kualitas Rendah
19	Bekasi	Kualitas Tinggi
20	Belitung Timur	Kualitas Tinggi

21	Bengkulu Selatan	Kualitas Tinggi
22	Bengkulu Utara	Kualitas Tinggi
23	Biak Numfor	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
24	Bintan	Kualitas Sedang
25	Blora	Kualitas Tinggi
26	Boalemo	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
27	Bojonegoro	Kualitas Tertinggi
28	Bolaang Mongondow	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
29	Bolaang Mongondow Utara	Kualitas Sedang
30	Bombana	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
31	Bone	Kualitas Tinggi
32	Boven Digoel	Kualitas Terendah
33	Brebes	Kualitas Tinggi
34	Buleleng	Kualitas Tinggi
35	Bulukumba	Kualitas Tinggi
36	Bulungan	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
37	Bungo	Kualitas Sedang Dengan Potensi Maladministrasi
38	Buru	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
39	Buton Selatan	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
40	Cianjur	Kualitas Sedang
41	Cilacap	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi

42	Demak	Kualitas Tertinggi
43	Ende	Kualitas Rendah Dengan Potensi Maladministrasi
44	Enrekang	Kualitas Sedang
45	Fakfak	Kualitas Sedang
46	Flores Timur	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
47	Garut	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
48	Gorontalo	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
49	Gresik	Kualitas Tertinggi
50	Halmahera Utara	Kualitas Sedang
51	Hulu Sungai Selatan	Kualitas Tinggi
52	Hulu Sungai Utara	Kualitas Sedang
53	Humbang Hasundutan	Kualitas Sedang
54	Indragiri Hilir	Kualitas Sedang
55	Indragiri Hulu	Kualitas Tinggi
56	Jayapura	Kualitas Sedang
57	Jayawijaya	Kualitas Rendah
58	Jember	Kualitas Tertinggi
59	Jombang	Kualitas Tinggi
60	Kapuas	Kualitas Sedang
61	Karanganyar	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
62	Karangasem	Kualitas Tinggi
63	Karawang	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
64	Karimun	Kualitas Sedang
65	Katingan	Kualitas Sedang

66	Keerom	Kualitas Rendah Dengan Maladministrasi
67	Kepulauan Meranti	Kualitas Sedang
68	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kualitas Sedang
69	Kepulauan Sula	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
70	Kepulauan Tanimbar	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
71	Kepulauan Yapen	Kualitas Rendah
72	Ketapang	Kualitas Tinggi
73	Kolaka Timur	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
74	Kolaka Utara	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
75	Konawe Selatan	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
76	Kotawaringin Barat	Kualitas Sedang
77	Kotawaringin Timur	Kualitas Sedang
78	Kuningan	Kualitas Tinggi
79	Kupang	Kualitas Rendah Dengan Maladministrasi
80	Kutai Timur	Kualitas Tinggi
81	Labuhan Batu	Kualitas Sedang
82	Labuhan Batu Utara	Kualitas Sedang
83	Labuhanbatu Selatan	Kualitas Sedang
84	Lamongan	Kualitas Tinggi
85	Lampung Selatan	Kualitas Tinggi
86	Lampung Tengah	Kualitas Tinggi
87	Lampung Utara	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi

88	Lingga	Kualitas Sedang
89	Lombok Tengah	Kualitas Rendah
90	Lombok Timur	Kualitas Sedang
91	Lombok Utara	Kualitas Rendah
92	Madiun	Kualitas Sedang
93	Majene	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
94	Malaka	Kualitas Rendah
95	Malang	Kualitas Tinggi
96	Maluku Tenggara	Kualitas Sedang
97	Mamuju	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
98	Manggarai	Kualitas Sedang
99	Manokwari Selatan	Kualitas Rendah
100	Maros	Kualitas Tinggi Dengan Maladministrasi
101	Maybrat	Kualitas Rendah
102	Melawi	Kualitas Sedang
103	Merangin	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
104	Merauke	Kualitas Rendah
105	Mesuji	Kualitas Tinggi
106	Mimika	Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi
107	Minahasa Selatan	Kualitas Tinggi
108	Minahasa Utara	Kualitas Sedang
109	Muara Enim	Kualitas Tinggi
110	Muaro Jambi	Kualitas Tinggi
111	Musi Banyuasin	Kualitas Tinggi
112	Musi Rawas Utara	Kualitas Tinggi

113	Nabire	Kualitas Rendah
114	Nagan Raya	Kualitas Rendah
115	Nias Barat	Kualitas Sedang Dengan Maladministrasi
116	Ogan Ilir	Kualitas Tinggi
117	Ogan Komering Ilir	Kualitas Tinggi
118	Ogan Komering Ulu Timur	Kualitas Sedang
119	Padang Lawas Utara	Kualitas Tinggi
120	Padang Pariaman	Kualitas Sedang
121	Pandeglang	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
122	Parigi Moutong	Kualitas Tinggi
123	Paser	Kualitas Sedang
124	Pasuruan	Kualitas Tinggi
125	Pemalang	Kualitas Tinggi
126	Penajam Paser Utara	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
127	Pesisir Selatan	Kualitas Sedang
128	Pidie Jaya	Kualitas Sedang
129	Polewali Mandar	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
130	Poso	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
131	Pringsewu	Kualitas Tinggi
132	Pulau Morotai	Kualitas Rendah
133	Purwakarta	Kualitas Tinggi
134	Rejang Lebong	Kualitas Tinggi
135	Rokan Hulu	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi
136	Sambas	Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi

Lampiran 2

Klasifikasi Anggaran berdasarkan Fungsi

1	Pelayanan Umum	Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta urusan luar negeri	7.	Kesehatan	Obat dan Perbekalan Kesehatan
		Bantuan Luar Negeri			Pelayanan dan Kesehatan Perorangan
		Pelayanan Umum			Pelayanan Kesehatan Masyarakat
		Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			Keluarga Berencana
		Pinjaman Pemerintah			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
		Pembangunan Daerah			Kesehatan Lainnya
		Penelitian dan Pengembangan Pelayanan	8.	Pariwisata	Pengembangan Pariwisata dan Budaya

		Umum Pemerintah			
		Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya			Pembinaan, Penerbitan dan Penyiaran
2.	Pertahanan	Pertahanan Negara			Penelitian dan Pengembang an Pariwisata dan Budaya
		Dukungan Pertahanan			Pariwisata dan Budaya lainnya
		Bantuan Militer Luar Negeri	9.	Agama	Peningkatan kehidupan Beragama
		Penelitian dan Pengembang an Pertahanan			Kerukunan hidup beragama
		Pertahanan Lainnya			Penelitian dan Pengembang an Agama
3.	Ketertiban & Keamanan	Kepolisian			Pelayanan Keagamaan Lainnya
		Penanggulang an Bencana	10 .	Pendidikan & Kebudaya an	Pendidikan anak usia dini
		Pembinaan Hukum			Pendidikan Dasar
		Peradilan			Pendidikan Menengah

		Lembaga Pemasyarakatan			Pendidikan Non Formal & Informal
		Penelitian dan Pengembangan Ketertiban, Keamanan dan Hukum			Pendidikan Kedinasan
		Ketertiban, Keamanan dan Hukum			Pendidikan Tinggi
4.	Ekonomi	Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM			Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan
		Tenaga Kerja			Pendidikan Keagamaan
		Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
		Pengairan			Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
		Bahan bakar dan energi			Pendidikan Lainnya
		Pertambangan	11.	Perlindungan sosial	Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat

		Industri dan Konstruksi			Perlindungan dan Pelayanan
		Transportasi			
		Telekomunika si dan Informatika			
		Penelitian dan Pengembanga n Ekonomi			
		Ekonomi lainnya			
5.	Perlindung an Lingkungan Hidup	Manajemen limbah			
		Manajemen air limbah			
		Penanggulang an polusi			
		Konservasi sumber daya alam			
		Tata ruang dan pertanahan			
		Penelitian dan Pengembanga n Lingkungan Hidup			
		Perlindungan lingkungan hidup lainnya			
6.	Perumahan dan	Pengembanga n perumahan			

	fasilitas umum				
		Pemberdayaan Komunitas Pemukiman			
		Penyediaan Air Minum			
		Penerangan Jalan			
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman			
		Perumahan dan Pemukiman lainnya			
7.	Kesehatan	Obat dan Perbekalan Kesehatan			
		Pelayanan dan Kesehatan Perorangan			
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat			
		Keluarga Berencana			
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			
		Kesehatan Lainnya			

8.	Pariwisata	Pengembangan Pariwisata dan Budaya			
		Pembinaan, Penerbitan dan Penyiaran			
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya			
		Pariwisata dan Budaya lainnya			
9.	Agama	Peningkatan kehidupan Beragama			
		Kerukunan hidup beragama			
		Penelitian dan Pengembangan Agama			
		Pelayanan Keagamaan Lainnya			
10.	Pendidikan & Kebudayaan	Pendidikan anak usia dini			
		Pendidikan Dasar			
		Pendidikan Menengah			

		Pendidikan Non Formal & Informal			
		Pendidikan Kedinasan			
		Pendidikan Tinggi			
		Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan			
		Pendidikan Keagamaan			
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan			
		Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga			
		Pendidikan Lainnya			
11.	Perlindungan sosial	Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat			
		Perlindungan dan Pelayanan			

